



MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM



Penulis :

- S. Purnamasari
- Mega Ilhamiwati
- Rusydi Fauzan
- Adhy Firdaus
- Lusi Elviani Rangkuti
- Syamsuddin
- Toto Sukarnoto
- Nurlina
- Abdurohim
- Agung Anggoro Seto
- Asri Jaya



ISBN 978-623-198-111-0



9 786231 981110

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

**S. Purnamasari
Mega Ilhamiwati
Rusydi Fauzan
Adhy Firdaus
Lusi Elviani Rangkuti
Syamsuddin
Toto Sukarnoto
Nurlina
Abdurohim
Agung Anggoro Seto
Asri Jaya**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Penulis :

S. Purnamasari
Mega Ilhamiwati
Rusydi Fauzan
Adhy Firdaus
Lusi Elviani Rangkuti
Syamsuddin
Toto Sukarnoto
Nurlina
Abdurohimi
Agung Anggoro Seto
Asri Jaya

ISBN : 978-623-198-111-0

Editor : Ari Yanto. M.Pd.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Keuangan Islam ini.

Buku ini membahas Pengantar manajemen keuangan islam, Prinsip - prinsip dasar keuangan islam, Laporan keuangan, *Economic value of time*, Teori struktur modal dan penerapan keuangan islam, Sistem keuangan dan lembaga keuangan islam, Pasar modal islam, Pasar Uang Dalam Islam, Obligasi islam, Reksadana islam, Investasi dalam Perspektif Islam.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM .	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Manajemen Keuangan Islam	4
1.3 Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Islam.....	5
1.4 Karakteristik Manajemen Keuangan Islam	7
1.5 Kegiatan dan Larangan dalam Manajemen Keuangan Islam	8
1.6 Konstruksi Manajemen Keuangan Islam.....	10
1.7 Kesimpulan.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 2 PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM.....	27
2.1 Pendahuluan.....	27
2.2 Pembahasan.....	28
2.2.1 Definisi	29
2.2.2 Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah	29
2.2.3 Prinsip keuangan Islam yang dilarang	30
2.2.4 Lembaga keuangan syariah	32
2.2.5 Perbedaan Keuangan Syariah dan Keuangan Konvensional.....	32
2.2.6 Masa depan cerah keuangan syariah	34
DAFTAR PUSTAKA	37
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN.....	39
3.1 Pendahuluan.....	39
3.2 Apa Itu Laporan Keuangan	40
3.3 Fungsi Laporan Keuangan.....	41
3.4 Jenis Laporan Keuangan	42
3.5 Analisa Laporan Keuangan	48
4.6 Penutup	51

DAFTAR PUSTAKA	53
BAB 4 ECONOMIC VALUE OF TIME	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Nilai Waktu / <i>The Value of Time</i>	55
4.3 Nilai Waktu Dalam Islam.....	57
4.4 Nilai Ekonomi / <i>Economic Value</i>	58
4.5 Uang / <i>Money</i>	60
4.5.1 Fungsi Uang.....	61
4.6 Nilai Ekonomi Waktu / <i>Economic Value of Time</i>	62
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 5 TEORI STRUKTUR MODAL DAN	
PENERAPAN KEUANGAN ISLAM.....	65
5.1 Pendahuluan.....	65
5.2 Perkembangan Teori Struktur Modal.....	66
5.3 Hutang Dan Ekuitas Dalam Keuangan Islam	73
5.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
BAB 6 SISTIM KEUANGAN DAN LEMBAGA	
KEUANGAN SYARIAH.....	81
6.1 Pendahuluan.....	81
6.2 Sistem Keuangan.....	81
6.3 Prinsip dasar keuangan syariah	84
6.4 Standar Sistim keuangan syariah	86
6.5 Tujuan keuangan syariah.....	88
6.6 Karakteristik sistim keuangan syariah	88
6.7 Lembaga Keuangan Syariah	89
6.8 Kaidah Operasi Institusi Keuangan Syariah	90
6.9 Macam-macam Akad pada Institusi Keuangan Syariah	91
6.10 Maksud keberadaan institusi kkeuangan syariah	94
6.11 Klasifikasi institusi bisnis syariah	95
6.12 Perbandingan Institusi bank dan lembaga keuangan bukan bank	98

DAFTAR PUSTAKA	100
BAB 7 PASAR MODAL SYARIAH	101
7.1 Pendahuluan.....	101
7.2 Pasar Modal Syariah.....	102
7.3 Dasar Hukum Pasar Modal Syariah.....	104
7.4 Sejarah Pasar Modal Syariah.....	104
7.5 Jenis Pasar Dalam Pasar Modal	106
7.6 Instrumen Produk di Pasar Modal Syariah.....	108
DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 8 PASAR UANG DALAM ISLAM	121
8.1 Pendahuluan.....	121
8.2 Pengertian Pasar Uang dan Pasar Uang Syariah.....	122
8.3 Uang Dalam Perspektif Islam.....	125
8.4 Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah.....	126
8.5 Landasan Hukum Pasar Uang dalam Islam.....	127
8.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
BAB 9 OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)	133
9.1 Pendahuluan.....	133
9.2 Karakteristik dan Jenis-Jenis Sukuk.....	136
9.3 Kemanfaatan Sukuk bagi Emiten dan pemilik dana.....	141
DAFTAR PUSTAKA	145
BAB 10 REKSADANA ISLAM	151
10.1 Pendahuluan.....	151
10.2 Definisi dan Perkembangan Reksadana Islam	152
10.3 Prinsip-Prinsip Reksadana Syariah.....	156
10.4 Jenis-jenis Reksadana Syariah.....	158
10.5 Keuntungan dan Risiko Reksadana Syariah.....	159
10.6 Kinerja Reksadana Syariah	162
10.6 Penutup	164
DAFTAR PUSTAKA	166

BAB 11 INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	167
11.1 Pengertian Investasi.....	167
11.1.1 Pandangan Investasi dalam Islam.....	168
11.1.2 Perbedaan Investasi Islam dan Investasi Konvensional	169
11.2 Dasar Hukum Investasi Dalam Islam	170
11.2.1 Syarat Investasi Menurut para Ulama	170
11.3 Prinsip Syariah dalam Investasi	172
DAFTAR PUSTAKA	177
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Total neraca bank umum syariah dan unit usaha syariah (Mei 2021-Mei 2022)	35
Gambar 9.1 : Kontrak Inti pada Sistim Ekonomi Islam.....	134
Gambar 9.2 : Penciptaan Sukuk pada Bank Syariah.....	137
Gambar 9.3 : Proses pembiayaan Bank Syariah	143
Gambar 10.1 : Proses Pengelolaan Reksadana Syariah.....	153
Gambar 10.2 : Perkembangan Jumlah dan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah per November 2022	155
Gambar 10.3 : Kapitalisasi Reksadana Syariah per November 2022	155

BAB 1

PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Oleh S. Purnamasari

1.1 Pendahuluan

Manajemen keuangan Islam adalah tentang memulai sebuah perusahaan atau bisnis bagi seorang Muslim untuk mengelola keuangan mereka. Sumber daya dalam pengelolaan untuk mencapai hasil yang optimal menuju keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, semua langkah pelaksanaan manajemen harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Pengelolaan keuangan Islam merupakan sebuah karya seni dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang berkenaan dengan metode syariah dan disebutkan dalam Kitab Suci Alquran atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep Islam diadopsi oleh Hukum Al-Qur'an sebagai dasar untuk mengelola unsur-unsur manajemen untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Luqman Hakim, 2018).

Eksistensi ekonomi Islam yang akhir-akhir ini menjadi isu internasional telah mempengaruhi beberapa bidang, termasuk ilmu manajemen keuangan. Manajemen keuangan Islam berbeda dari manajemen keuangan tradisional dalam hal konsep dan aplikasi. Padahal, manajemen keuangan Islam dalam konsep dan penerapannya dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi Muhammad dan para khalifah setelah wafatnya. Dari perspektif konseptual, hal ini dapat ditelusuri kembali ke ayat-ayat Al-Qur'an, yang menawarkan keyakinan normatif kepada pengikutnya untuk

merekam semua peristiwa secara akurat dan adil (Qs. Al-Baqoroh: 282).

Konstruksi manajemen keuangan syariah dapat dilihat dari paradigma keilmuan saat ini. Adanya paradigma dekonstruksi bukanlah alasan untuk menolak ekonomi Islam, karena gerakan postmodern menawarkan suatu pembenaran ilmiah bahwa ilmu pengetahuan tidak murni relasional, objektif dan tidak bernilai sebagaimana yang diinginkan oleh modernitas. Namun, pengetahuan dapat dibangun dengan menggunakan intuisi, subjektivitas dan nilai-nilai. Fondasi filosofis pengelolaan keuangan Islam adalah tauhid, rububiyah, khilafah dan tazkiyah (S.Purnamasari, 2021).

Sementara itu, langkah-langkah yang dijadikan acuan dalam islamisasi pengelolaan keuangan syariah adalah menentukan tujuan pengelolaan keuangan syariah, definisi metodologi dan definisi teori.

Adapun bagian penting dari manajemen keuangan Islam meliputi:

1. Aktivitas perolehan dana sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain;
2. Aktivitas perolehan dalam artian aktivitas pada saat ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi”, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah: 275 artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

3. Aktivitas penggunaan dana yaitu harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya, namun digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah dan digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
4. Adanya kewajiban mencatat transaksi keuangan dan adanya pemisahan keuangan usaha serta keuangan keluarga seperti yang tertuang di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, serta janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskan. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

1.2 Definisi Manajemen Keuangan Islam

Manajemen keuangan Islam bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam dan berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:

1. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan;
2. Mementingkan adanya struktur organisasi;
3. Membahas soal system (Tanjung Henry, 2018).

Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan operasi bisnis berdasarkan prinsip syariah. Manajemen keuangan

meliputi fungsi perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Manajer keuangan disebut manajer keuangan. CFO membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis bisnis, investasi, dan sekuritas. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui regulasi dan karakteristik bisnis, investasi komersial dan sekuritas, menentukan tingkat risiko masing-masing investasi dan memprediksi harga saham (aset) di masa mendatang.

Manajemen keuangan Islam dapat diartikan sebagai pengelolaan operasi keuangan dengan kerangka Syariah Islam yang menangani urusan keuangan bisnis. Fungsi-fungsi perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi empat fungsi, yaitu: Fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi sumber daya manusia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi utama perusahaan. Fungsi manajemen dapat dibagi dalam beberapa cara, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian, kepegawaian, pelaksanaan dan pengendalian.

1.3 Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Islam

Dalam manajemen keuangan syariah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip manajemen keuangan Islam yang diajarkan Al-Quran.

Prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam yang diajarkan Al-Quran sebagai berikut:

- a) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b) Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.

- c) Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
 - d) Kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi serta komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
 - e) Prinsip larangan riba, dan perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, serta maysir.
 - f) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.
2. Prinsip-prinsip sistem keuangan Islam. Mengacu pada tulang punggung sistem keuangan Islam, ada seperangkat aturan dan hukum yang secara kolektif dikenal sebagai syariah yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat Islam. Kata Syariah berasal dari aturan Al-Qur'an dan pernyataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW.

Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Larangan riba
Larangan riba dapat diartikan secara harfiah berarti "kelebihan" dan diartikan sebagai "peningkatan modal yang tidak dibenarkan melalui kredit atau penjualan" adalah prinsip dasar sistem keuangan Islam. Lebih khusus lagi, semua pengembalian positif dan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan durasi pinjaman dan pokok pinjaman (yaitu dijamin terlepas dari kinerja investasi) dianggap riba dan dilarang.
- b) Uang sebagai "modal potensial"
Uang diperlakukan sebagai modal potensial/menjadi modal riil hanya jika digabungkan dengan sumber daya

- lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu dari uang, tetapi hanya jika uang adalah modal, bukan modal potensial.
- c) Berbagi risiko
Dengan larangan bunga, penyedia dana membiayai investor dan bukan kreditur. Kapitalis keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan pembagian risiko yang simetris yang dihadapi para pihak.
 - d) Larangan perilaku spekulatif
Penimbunan dan transaksi yang melibatkan spekulasi ekstrem, perjudian, dan risiko dilarang dalam Sistem keuangan Islam.
 - e) Kesucian kontrak
Islam menganggap kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai kewajiban suci. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan moral hazard yang disebabkan oleh informasi yang tidak konsisten dan merata.
 - f) Aktivitas sesuai syariat
Syarat yang memenuhi untuk investasi hanyalah aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat.
 - g) Keadilan sosial
Setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang. Inilah yang menjadi prinsipnya (Hayati, 2019).

1.4 Karakteristik Manajemen Keuangan Islam

Tujuh karakteristik manajemen keuangan Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Universal
Berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan ekonomi atau agama.

- b) Adil
Memberikan sesuatu hanya kepada orang yang berwenang dan menangani hal-hal sesuai dengan statusnya dan melarang unsur maysir (unsur spekulasi atau kebetulan), gharar (tidak jelas), haram, riba.
- c) Transparan
Seluruh lapisan masyarakat dapat melihatnya/terbuka untuk semua orang.
- d) Seimbang
Pengembangan sektor keuangan melalui kegiatan keuangan berimbang misalnya pada perbankan syariah yang meliputi pengembangan sektor riil dan UKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).
- e) Maslahat
Membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
- f) Variatif
Meliputi berbagai produk mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito berjangka, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa hingga produk jasa titipan, jasa pengiriman uang dan jasa pembayaran (*debet card, syariah charge*) (Saidi Zaim, 2015).

1.5 Kegiatan dan Larangan dalam Manajemen Keuangan Islam

Dalam manajemen keuangan Islam, ada beberapa kegiatan dan larangan yang harus dipahami dan dilakukan berlandaskan syariah diantaranya:

1. Aktivitas perolehan dana
 - a) Dalam memperoleh kekayaan, lebih banyak perhatian harus diberikan pada metode yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *z* dan membesarkan.

- b) Dalam memperoleh dana, dilarang memperoleh harta dengan cara-cara yang haram seperti riba, maisiri, tadlis, gharar, ihtikar, karahah, monopoli, suap dan cara-cara yang dilarang lainnya.
 - c) Transaksi yang melibatkan barang-barang haram seperti alkohol, obat-obatan terlarang dan sebagainya dilarang keras dan tidak diperbolehkan.
2. Aktivitas pengelolaan keuangan,
Dalam hal ini juga, prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas” harus diperhatikan dalam menginvestasikan uang, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti bank syariah dan dana investasi syariah.
3. Operasi menggunakan dana
Dalam hal ini berarti dana yang terkumpul harus digunakan untuk meningkatkan amal seperti Infaq, Waqaf, Shadaqah dan Zakat.
4. Terdapat pencatatan transaksi keuangan
Pencatatan transaksi keuangan sangat penting untuk menghindari kecurigaan dan penyalahgunaan serta dapat digunakan untuk menentukan laba operasi. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengajarkan bagaimana mengatur keuangan kita secara Islami, antara lain:
- a) Meninggalkan Riba (sistem bunga) dan kembali ke sistem ekonomi Islam sebagai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 275-278.
 - b) Meninggalkan segala bentuk kekayaan yang berlebihan sebagaimana Firman Tuhan dalam Surat Al-Isra: 26-27
 - c) Penolakan segala usaha sia-sia untuk mencari penghasilan dari Surat An-Nisa sebagaimana Firman Allah: 29
 - d) Penolakan terhadap semua bisnis spekulatif/perjudian sebagaimana Firman Tuhan dalam Surat Al-Maidah: 90

- e) Perbanyak sedekah/ tinggalkan sikap merana terhadap harta sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Isra ke-29 (Hayati, 2019).

1.6 Konstruksi Manajemen Keuangan Islam

Konsep manajemen keuangan Islam sudah lahir sejak datangnya Islam berabad-abad lalu. Hanya saja, konsep ini belum dibukukan dengan baik oleh para ulama dan sarjana muslim. Seiring dengan gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam peradaban manusia di zaman kontemporer ini, maka para sarjana muslim kemudian Konsep manajemen keuangan Islam sudah ada sejak munculnya Islam beberapa abad yang lalu. Namun, para peneliti dan cendekiawan Islam belum memberi label yang tepat pada konsep ini. Dengan gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam peradaban manusia di era modern ini, para sarjana Islam kemudian mencoba kembali ke konsep tersebut dengan merumuskannya berdasarkan konsep dan praktik masa lalu. Berikut penjelasan konstruksi manajemen keuangan syariah dari lahirnya paradigma pengelolaan keuangan syariah, teori pengelolaan keuangan syariah dari perspektif paradigma keilmuan, metodologi Islam, dan Islamisasi konsep pengelolaan keuangan.

1) Munculnya Paradigma Manajemen Keuangan Syariah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya wacana pengelolaan keuangan syariah, yaitu: perubahan kondisi sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya kesadaran beragama, semangat kebangkitan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat kajian dan lain-lain tentang umat Islam. Mereka semua berinteraksi dengan cara yang kompleks, yang pada akhirnya mengarah pada paradigma Islam/Syariah dalam dunia pengelolaan keuangan.

Secara lebih sederhana dan konkrit, munculnya paradigma manajemen ekonomi Islam tidak terlepas dari perkembangan

wacana ekonomi Islam kontemporer yang berkembang selama tiga dekade terakhir. Nama-nama seperti M. Nejatullah Siddiqi, Umer Capra, M. Mannan, Ahmad Khan merupakan nama-nama yang cukup dikenal dalam wacana ekonomi Islam. Jauh sebelum mereka ada nama-nama seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya Ibnu Adam (lahir 818), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1210-1274), Ibnu Taimiyah (1262-1328), Ibnu Khaldun (1332). -1406), Shah Waliullah (1702-1763), Abu dzar Ghifari (l. 654), Ibn Hazm (l. 1064), al-Ghazali (1059-1111), Farabi (l. 950) dan lain-lain juga berpengaruh kuat perkembangan wacana ekonomi Islam. Pembahasan ini menjadi konkrit ketika salah satu bagian dari sistem tersebut yaitu sistem perbankan syariah dipraktikkan.berusaha kembali kepada konsep tersebut dengan memformulasikannya berdasarkan konsep dan praktek yang sudah ada di masa dahulu. Di bawah ini akan diterangkan konstruksi manajemen keuangan Islam yang dimulai dari lahirnya paradigma manajemen keuangan Islam, teori manajemen keuangan Islam dipandang dari paradigma ilmu pengetahuan, metodologi Islam, dan Islamisasi konsep manajemen keuangan.

2) Munculnya Paradigma Manajemen Keuangan Syariah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya wacana pengelolaan keuangan syariah, yaitu:

perubahan kondisi sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kesadaran beragama, semangat kebangkitan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat kajian dan lain-lain tentang umat Islam. Mereka semua berinteraksi dengan cara yang kompleks, yang pada akhirnya mengarah pada paradigma Islam/Syariah dalam dunia pengelolaan keuangan.

Secara lebih sederhana dan konkrit, munculnya paradigma manajemen ekonomi Islam tidak terlepas dari

perkembangan wacana ekonomi Islam kontemporer yang berkembang selama tiga dekade terakhir. Nama-nama seperti M. Nejatullah Siddiqi, Umer Capra, M. Mannan, Ahmad Khan adalah nama-nama terkenal dalam wacana bisnis Islam. Jauh sebelum mereka ada nama-nama seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya Ibnu Adam (lahir 818), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1210-1274), Ibnu Taimiyah (1262-1328), Ibnu Khaldun (1332). -1406), Shah Waliullah (1702-1763), Abu dzar Ghifari (l. 654), Ibn Hazm (l. 1064), al-Ghazali (1059-1111), Farabi (l. 950) dan lainnya juga sangat mempengaruhi Perkembangan wacana ekonomi Islam. Pembahasan ini menjadi konkrit ketika salah satu bagian dari sistem tersebut yaitu sistem perbankan syariah dipraktikkan.

Lahirnya manajemen keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan kondisi obyektif yang melingkupi masyarakat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Kondisi tersebut termasuk norma agama. Sejak kemunculannya yang pertama, Islam telah memberikan keyakinan normatif kepada pengikutnya untuk merekam semua peristiwa secara akurat dan adil. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:. Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Di samping itu, ada juga ayat-ayat yang berhubungan dengan manajemen keuangan Islam, yaitu tentang kewajiban membayar zakat sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat-ayat tersebut berdampak besar pada bagaimana umat Islam berbisnis dan berperilaku di dunia nyata. Ayat bukan sekedar norma, melainkan amalan yang bisa “di bumi” berupa perilaku seseorang dalam kehidupan. Umat Islam tidak berhenti memahami ayat-ayat Al-Qur'an pada tataran normatif, tetapi juga secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia nyata, dengan ayat-ayat di atas, tradisi Islam mampu menciptakan pengelolaan dan pembukuan keuangan di tingkat negara dan individu.

Dalam konteks negara, misalnya, pada masa Umar bin Khattab (636-645 M) terjadi pemisahan antara ekonomi negara dengan kekuasaan (administrasi) terkemuka, pengadilan atau pemimpin di antara peperangan. Lembaga keuangan ini memiliki pegawai yang mengelola keuangan negara sesuai dengan tugas yang telah disepakati. Jika masih ada kelebihan, dananya dikumpulkan dan diberikan ke rumah khalifah untuk dilestarikan di Baitul Maal Islam. Dengan demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan tentunya setelah Nabi Muhammad SAW, konsep dan praktik pengelolaan keuangan Islam sudah ada. Kemudian hal ini berkembang dengan baik pada masa-masa selanjutnya seperti di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik (706-715 M) pada masa Abbasiyah. Pada saat itu sudah ada laporan keuangan yang dikenal dengan nama al-Khitma, ada juga Jurnal

Pengeluaran (Jaridah Annafakat/Expenditure Journal), Jurnal Dana (Jaridah al-Mal/Jurnal Dana) dan Jurnal Dana Sitaan (Jaridah al-Musadiriin)/Jurnal Dana Sitaan).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manajemen keuangan dalam Islam semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang terpenting dalam munculnya paradigma pengelolaan keuangan syariah adalah norma-norma agama yang terkandung dalam Islam itu sendiri, namun menurut Iwan Triyuno, syarat objektif munculnya akuntansi syariah (termasuk pengelolaan keuangan syariah) .) bukan hanya norma agama. Ada faktor lain; seperti kontribusi umat Islam di masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berkembang saat ini dan perkembangan pemikiran di dunia Islam. Faktor-faktor tersebut berdampak besar pada munculnya wacana pengelolaan keuangan syariah, baik secara konsep maupun penerapannya (M. Lukman Hakim, 2018).

3) Perkembangan keuangan syariah di Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah. pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Nama BMI bukanlah bank syariah tetapi bank bagi hasil karena tidak ada kerangka hukum yang jelas dan dasar yang kuat untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia antara tahun 1991 hingga 1998 dapat dikatakan lambat karena tidak adanya payung hukum yang jelas. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Tata Usaha Negara (PP) No. 72 Menurut Pasal 6 Tahun 1992, bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang terlibat. dalam

kegiatan komersial lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip tunduk pada pembagian keuntungan. Di sisi lain, bank tradisional belum tentu membuka layanan syariah. Akibat ketentuan ini, peluang untuk membuka jendela syariah di bank tradisional tertutup rapat. Ketentuan ini menjadi kendala bagi perkembangan bank syariah, karena pengembangan bank syariah hanya dapat diwujudkan dengan menambah jumlah kantor yang ada atau mendirikan bank syariah baru dengan biaya yang sangat tinggi.

Pendirian BMI sebagai bank syariah memperluas kesadaran masyarakat terhadap praktik pembiayaan syariah dengan dibentuknya lembaga keuangan syariah skala mikro, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (sebelumnya Kredit) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT). BMT merupakan gabungan dari Bayt al-mal dan Bayt al-tamwil. Bayt artinya rumah sedangkan al-mal artinya harta dan kekayaan. Baytul mal secara etimologi berarti Rumah Kekayaan/Kekayaan. Namun, bayt al-mal di sini tidak mengacu pada perbendaharaan (publik atau negara) seperti yang terjadi pada masa kekhalifahan. Meskipun Bayt al-Tamwil berasal dari Bayt dan al-Tamwil. Tamwil adalah bentuk dari Masdar, artinya penimbunan kekayaan. Dengan demikian Bayt al-tamwil berarti rumah untuk mengumpulkan kekayaan atau dapat diidentikkan dengan bank di zaman modern. Dalam konteks keuangan syariah di Indonesia, BMT memiliki arti khusus yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang ditujukan untuk membantu perusahaan keuangan kecil yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum dan dikelola berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, meskipun telah diundangkan undang-undang baru yaitu No. 17 Tahun 2012, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sejauh ini, undang-undang kerjasama yang baru belum disahkan.

Di sisi lain, BMT juga dapat berbentuk LKM, yang terkait dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013. Pada tahun 2019, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan mencapai 4500 BMT. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992, memuat ketentuan tentang perbankan berbasis syariah. Tahun berikutnya, UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Menurut Pasal 10 undang-undang tersebut, BI dapat melaksanakan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Adanya kedua undang-undang tersebut memperkuat plafon hukum dan dasar hukum keberadaan bank syariah di Indonesia. Pengesahan kedua undang-undang ini juga menandai era baru sistem perbankan nasional yang mengikuti dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah, yang beroperasi berdampingan di dalam negeri, dengan bank konvensional dapat membuka jendela syariah, tetapi di sisi lain. Di sisi lain, bank syariah tidak diperbolehkan membuka layanan konvensional.

Perkembangan bank syariah semakin pesat sejak diundangkannya kedua undang-undang tersebut, ditandai dengan berdirinya berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional, seperti Bank IFI, Bank BNI 46, BRI dan lain-lain.³⁷ Bank Umum Syariah (BUS) juga tumbuh lebih cepat, antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 1999 dan Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2004. Perkembangan terakhir Juni 2019, total 14 BUS, 20 UUS, 164 BPRS. Total aset seluruh bank syariah ini mencapai sekitar 500 triliun rupiah. Keuangan syariah di bidang asuransi syariah di Indonesia, dibentuk dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994.

Asuransi syariah merupakan sektor keuangan syariah yang lahir dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya perbankan syariah. Kehadiran kedua industri ini saling melengkapi dan melengkapi. Misalnya, ketika bank syariah pertama didirikan di Indonesia pada 1992, perusahaan asuransi

syariah berikutnya didirikan pada 1994. Dari segi pangsa pasar aset antara perbankan syariah Indonesia dan asuransi syariah, angkanya juga mendekati. itu sekitar 5%. Hal ini menunjukkan betapa urgennya keberadaan asuransi syariah dalam industri keuangan syariah nasional.

Perbankan syariah meningkatkan perekonomian nasional dengan menyediakan pembiayaan, sedangkan asuransi syariah melindungi dari risiko kehilangan agunan yang diterima dari bank (aset yang didukung pembiayaan). Perlindungan risiko penurunan ini penting untuk membangun ekonomi yang stabil dan kuat.

Sehubungan dengan itu, asuransi syariah merupakan salah satu penopang perekonomian negara yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional sekaligus menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi asuransi yang dapat diinvestasikan pada berbagai industri. Di bidang keuangan, asuransi juga dapat melindungi dari risiko kerugian finansial yang timbul dalam transaksi atau langsung ke industri atau masyarakat.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup menggembirakan, meski masih diperlukan banyak upaya untuk mempromosikannya. Jumlah operator meningkat dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2013 jumlah operator di sektor asuransi syariah meningkat menjadi 49, pada tahun 2017 terdapat 60 operator komersial. Dari sisi perkembangan aset, aset asuransi jiwa syariah menguasai hingga 80% dari total aset asuransi syariah. Pegadaian syariah di Indonesia juga terus berkembang. Pada tahun 2019, ia merayakan hari jadinya yang ke 15 sejak didirikan pada Januari 2003.

Perkembangan tersebut juga menggembirakan bagi pasar modal syariah. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 29/D.04/2019, terdapat 408 efek syariah dalam Daftar Efek Syariah yang terdiri dari SBSN, saham,

sukuk, dan dana lembaga syariah, 7 di antaranya tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah semakin meningkat. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan sukuk negara sebagai sarana pembiayaan pemerintah untuk mendukung pembiayaan APBN, yaitu. H. Sukuk Perusahaan, Sukuk Global, Sukuk Ritel, dan Sukuk Spar. Biaya tetap sebesar 8,8 euro dibayarkan untuk sukuk negara asli yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan berlaku selama lima tahun. Rekening ritel asli 3 tahun dihargai 12% dan rekening tabungan 2 tahun dihargai lebih tinggi daripada deposito. Penerbitan sukuk negara ini didorong oleh penyediaan instrumen multifaset untuk membiayai defisit anggaran pemerintah dan percepatan perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, sektor keuangan publik syariah juga telah mengembangkan lembaga bereputasi baik yang didirikan pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan turunannya sebagai bentuk regulasi yang dilaksanakan pemerintah. Meski lembaga-lembaga tersebut belum memaksimalkan potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat Indonesia, potensinya memang besar. Menurut BAZNAS, potensi zakat akan mencapai 233,8 triliun rupiah per tahun pada tahun 2019, meskipun menerapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) dapat mencapai 462 triliun rupiah, tetapi hanya sekitar 6 triliun rupiah yang akan diperoleh kembali (Nur Kholis, 2020).

1.7 Kesimpulan

1. Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan keuangan dengan kerangka Syariah

- Islam dalam kaitannya dengan masalah keuangan suatu perusahaan.
2. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Syariah Kerangka dasar sistem keuangan Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum, yang secara kolektif disebut Syariah, yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya Islam dan masyarakat. .
 3. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah menggambarkan tujuh karakteristik utama yang mewakili prinsip-prinsip perbankan syariah di Indonesia dan menjadi dasar pertimbangan bagi calon klien dan dasar kepercayaan bagi klien setia.
 4. Anjuran dan larangan pengelolaan keuangan syariah harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:
 5. Saat mengumpulkan dana, lebih banyak perhatian harus diberikan pada metode hukum Syariah Islam seperti Hiwalah dan Rahn dalam semua akuisisi.
 6. Prinsip “uang sebagai alat komunikasi, bukan sebagai komoditas” juga harus diperhatikan dalam pengelolaan dana, dalam hal ini pada saat menginvestasikan uang, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti bank syariah. Dan reksa dana syariah. Kontrol internal yang dimiliki setiap Muslim mencegahnya dari segala bentuk penyimpangan dan mengarahkannya untuk selalu mengikuti hukum Allah dan Syariah dalam setiap tindakan, dan itu adalah Islam.
 7. Dengan gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam peradaban manusia di era modern ini, para ulama kemudian mencoba kembali pada konsep kekuasaan yang merumuskannya berdasarkan konsep dan praktik masa lalu. Ada beberapa faktor yang menjadi

penyebab munculnya wacana pengelolaan keuangan syariah, yaitu:

8. Perubahan kondisi sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kesadaran beragama, semangat kebangkitan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat kajian dan lain-lain tentang umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim Luqman M. 2018. *Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. Volume 1 Nomor 2. Halaman 150-153.
- Hayati, I. Utami, C. 2019. *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM Dengan Menggunakan Metode Door to Door di Desa Kotasan*. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. Volume 3 Nomor 2. Halaman 183-186.
- Kholis Nur. 2020. *Pengantar Keuangan Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Saidi Zaim. 2010. *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. Jakarta: Delokomotif.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2012. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- S. Purnamasari, dkk. 2021. *Positioning Analysis of Chicken Rocket Mapping at Fast Food Restaurant Manarap Branch Banjarmasin*. East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2022): February 2022 <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/33>
- S.Purnamasari. 2018. *Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk*. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi vol. 9 Issue 1. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/2085>. Hlm. 25-37
- S. Purnamasari. 2020. *BDI Funds Allocation Through Kotaku Towards the Development of Pasar Lama Kelurahan Banjarmasin Tengah Viewed from Impact and Islamic*

- Economy. Journal of Sustainable Development Science*
<https://doi.org/10.46650/jsds.2.1.899.14-23>
- S. Purnamasari. 2022. *Implementasi Akad Ijarah pada Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin Utara*, Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mQer-DgAAAAJ&citation_for_view=mQer-DgAAAAJ:5nxA0vEk-isC
- S. Purnamasari, 2014. *Time Value of Money Perspektif Islam*. Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah **Issue**: Vol 1, No 1 (2014)
DOI : 10.31602/iqt.v1i1.135
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952794689>
- Tanjung Henri, Hafidhudin Didin. 2018. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Gema Insai Press. Halaman 17.

GLOSARIUM

Dasawarsa	: Satuan waktu untuk setiap 10 tahun.
Eksplotasi	: Tindakan tanpa persetujuan korban.
Gharar	: Ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Syariah dalam transaksi tersebut.
Intuisi	: Suatu bentuk pengetahuan yang muncul pada kesadaran seseorang tanpa pertimbangan yang jelas.
Justifikasi	: Putusan yang berdasarkan pada alasan dan pertimbangan yang memperhatikan hati Nurani.
Khodimul Ummah	: Pelayanan umat.
Kurs	: Harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya.
Konstruksi	: Kegiatan untuk membangun sarana maupun prasarana.
Maisir	: Perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan seperti perjudian.
Modernisme	: Konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern.
Umara	: Implementator dari kebijakan universal yang di gariskan oleh ulama.
Tadlis	: Informasi yang tidak lengkap.

PERTANYAAN

- 1) Apa perbedaan paling mendasar antara manajemen keuangan Islam dengan manajemen keuangan konvensional?
- 2) Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan Islam saat ini?
- 3) Bagaimana aktivitas manajemen keuangan islam pada asuransi syariah di masa sekarang ini, sudahkah berjalan sesuai dengan mestinya?
- 4) Apa yang menjadi landasan utama dalam melakukan manajemen keuangan Islam?
- 5) Bagaimana manajemen keuangan islam dalam menghadapi krisis ekonomi
- 4) Moneter di Indonesia?
- 5) Sebutkan negara apa saja yang sudah dan belum menerapkan sistem manajemen keuangan Islam serta sebutkan apa saja kendalanya?

BAB 2

PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

Oleh Mega Ilhamiwati

2.1 Pendahuluan

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya menjaga aset agar apa yang diperoleh bisa digunakan sesuai dengan kaidah syariah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Harta benda yang menjadi milik semua orang adalah titipan Allah SWT, yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan ketentuan syariah yang bertujuan untuk mencapai manfaat bagi semua. Namun, Allah SWT memberikan kebebasan kepada setiap hamba-Nya untuk mengambil keputusan-Nya dan harus menerima konsekuensi dari setiap keputusan-Nya. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam, namun, karena melemahnya sistem khilafah, praktik sistem keuangan telah

digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem ini telah dikritik oleh para ahli fiqh karena melanggar aturan syariah mengenai riba dan menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam.

Keuangan Syariah merupakan salah satu sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip dasar dan dasar-dasar hukum Islam sebagai pedoman.

Prinsip dan landasan hukum Islam tidak hanya diterapkan pada sistem, tetapi juga berlaku untuk lembaga keuangan, termasuk produk yang mereka tawarkan.

Sebagai sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah untuk mentransfer dana klien yang disimpan di lembaga keuangan untuk mendanai pengguna.

Dari segi prinsip keuangan, hal ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan tradisional. Tapi, tentu saja, keuangan berbasis Islam agak berbeda dari keuangan tradisional.

Apalagi diketahui bahwa pada saat ini, perkembangan bisnis dan industri keuangan Islam sangat pesat dan direspon dengan baik oleh masyarakat. Apalagi ditunjang dengan adanya ceramah keagamaan yang baik secara langsung maupun lewat social media. Secara tidak langsung beberapa ceramah tersebut mampu membuka kesadaran umat muslim untuk mengubah perilaku ekonomi konvensional menjadi paradigma ekonomi syariah.

2.2 Pembahasan

Keuangan Islam adalah solusi bagi umat Islam dalam transaksi jual beli atau hal lainnya. Islam telah menetapkan dasar, prinsip, keuangan dan Syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits untuk membawa manfaat bersama bagi seluruh umat manusia. Sistem keuangan Islam melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur MAGHRIB, yaitu maisyir, gharar, riba, dan batil.

Mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip keuangan syariah bermanfaat untuk mendapatkan harta yang kita terima dari sesuatu yang batil dan dapat digunakan sesuai dengan hukum syariah Islam. Hal ini untuk mencegah ketimpangan sosial, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

2.2.1 Definisi

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Prinsip dan landasan hukum Islam tidak hanya diterapkan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga keuangan, termasuk produk yang ditawarkannya. Karena ini adalah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah untuk mentransfer dana pelanggan yang disimpan di lembaga keuangan kepada pengguna dana.

2.2.2 Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah

Dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah tentunya harus berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagai berikut:

- 1) Berharap berkah dari Allah SWT;
- 2) Tujuan agar Hendal dapat dicapai harus sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW;
- 3) Bebas dari bunga/riba;
- 4) penerapan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah;
- 5) Sektor yang dibiayai bukanlah sektor yang ilarang dalam hukum Islam; Dan
- 6) Investasi yang dilakukan harus dijamin halal.

Lembaga keuangan syariah harus selalu beroperasi dalam koridor prinsip-prinsip berikut:

1. Kewajaran, yaitu bagi hasil berdasarkan penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yaitu posisi klien (deposan) investor dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, dirancang sebagai rekanan yang bekerja secara sinergis satu sama lain untuk menghasilkan keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan yang terbuka dan berkelanjutan sehingga nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan kelompok dalam masyarakat menurut prinsip-prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

2.2.3 Prinsip keuangan Islam yang dilarang

Dalam pengelolaan keuangan syariah, ia tidak hanya harus mengetahui apa saja prinsip-prinsipnya, tetapi juga mengetahui tentang larangan dalam pengelolaan keuangan syariah, yang semuanya harus bebas dari unsur-unsur berikut:

- 1) **Maisyir** adalah transaksi yang didasarkan pada transaksi yang sangat spekulatif. Secara bahasa, *maisyir* artinya mudah. *Maisyir* biasa dikenal dengan judi. Fondasi dan prinsip keuangan Islam melarang perjudian karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Larangan ini dikarenakan pemain melakukan kemenangan dan kekalahan yang tidak normal yang merugikan salah satu pihak. Praktik maisyir dilarang, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Khamar, Maisir, berhala-berhala yang menandai nasib dengan anak panah adalah*

perbuatan keji, termasuk syekh, maka jauhilah perbuatan ini supaya kamu beruntung."

- 2) **Gharar**. Menurut bahasa, *Gharar* berarti taruhan. Dalam kaitannya dengan gharar, berarti ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi kedua belah pihak. Dasar dan prinsip keuangan Islam melarang *gharar* karena merupakan pengejaran keuntungan yang sia-sia. Contoh transaksi gharar dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan rukun dan rukun keuangan Islam adalah praktek jual beli barang yang barangnya masih belum jelas, seperti jual beli burung di udara dan jual beli hewan ternak yang masih hidup dalam rahim mereka. Semua transaksi di mana barang yang dijual berada di luar jangkauan atau di luar kendali mereka termasuk dalam kategori gharar. "*Dan janganlah kamu memakan sebagian dari kamu memakan harta bagian lain dari kamu dalam suatu kesia-siaan dan (tidak) kamu membawa harta itu kepada hakim, sehingga kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan) dosa, meskipun kamu mengenal aku*" (Al-Baqarah: 188).
- 3) **Riba**. Secara harfiah *riba* berarti bertambah, berlebih, bertambah atau bertambah, sedangkan menurut istilah artinya mengambil tambahan kekayaan atau modal tanpa penggantian atau menyelesaikan transaksi sesuai dengan prinsip dan prinsip keuangan Islam. Contoh praktik *riba* dalam kehidupan sehari-hari adalah bunga pinjaman.
- 4) Boros; Hal ini diatur oleh Allah SWT dalam QS. Al Isra ayat 26-27 yaitu "*meninggalkan segala bentuk pemborosan harta benda*".



Sumber: Prinsip syariah menurut Imam Sugema (Ekonom dari INDEF)

2.2.4 Lembaga keuangan syariah

Tentu saja, manajemen keuangan Islam tidak berjalan tanpa adanya institusi. Oleh karena itu istilah lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah ini merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan telah memperoleh izin beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah, artinya lembaga tersebut tidak hanya harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, mereka juga memiliki legalitas operasi yang terjamin.

2.2.5 Perbedaan Keuangan Syariah dan Keuangan Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem manajemen

Dalam hal pengelolaan dana, terdapat perbedaan mencolok antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Dimana pengelolaan sumber daya keuangan syariah benar-benar harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mematuhi. Tidak, ada konsep dalam ajaran Islam yang menuntut kekayaan terpelihara dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan untuk menunggu keberkahan Allah SWT.

Dengan mengacu pada prinsip ini, konsep bunga seperti yang diterapkan oleh pembiayaan konvensional tidak diketahui. Karena bunga atau riba merupakan salah satu hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, keuntungan dari pengelolaan dana diperlukan, baik pembiayaan maupun deposito.

2) Manajemen Kegiatan

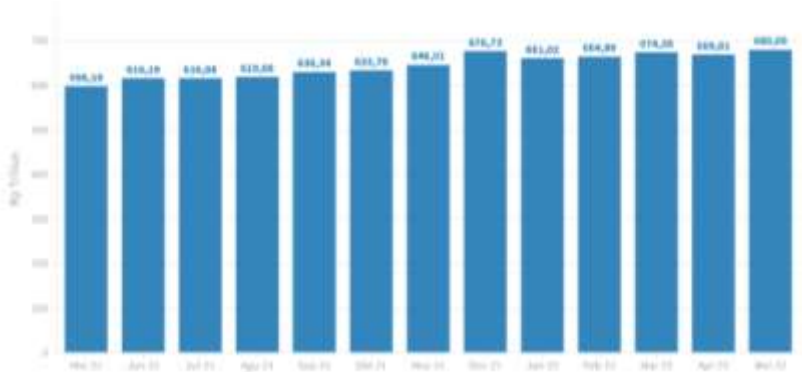
Dalam hal pengelolaan kegiatan, ada tiga prinsip yang harus dipatuhi ketika melakukan pembiayaan berbasis Syariah, yaitu: (1) dalam hal penggalangan dana; yaitu *dengan mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istihna, ijarah*, dll, (2) investasi; dalam prinsip Islam, uang adalah alat tukar, sehingga uang bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dalam hal investasi, dana juga harus melewati lembaga keuangan yang juga menerapkan aturan Islam, dan (3) penggunaan dana; untuk hal ini, tujuannya harus jelas, tidak boleh digunakan untuk apa pun yang menyimpang dari hukum Islam. Oleh karena itu, dana dalam sistem pengelolaan biasanya dialokasikan untuk infaq, wakaf dan sedekah.

3) Transaksi

Transaksi dalam keuangan Islam didasarkan pada *kontrak Tabarru*." *Kontrak Tabarru* ini merupakan transaksi dengan tujuan saling membantu untuk melakukan kebajikan (nirlaba). Dalam *Perjanjian Tabarru* ini, bank, sebagai pihak yang mengambil kebijakan, tidak memerlukan keuntungan apa pun dari transaksi ini. Namun, bank dapat membebankan biaya manajemen kepada pelanggan, tetapi tidak dapat mengambil keuntungan dari *kontrak Tabarru* ini. Selain *Perjanjian Tabarru*, bank syariah juga menggunakan *Perjanjian Tijarah*, dimana *Perjanjian Tijarah* ini dapat digunakan untuk meraup keuntungan, namun tetap harus sesuai dengan rukun dan syariat Islam.

2.2.6 Masa depan cerah keuangan syariah

Keuangan syariah semakin diminati oleh penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan total aset bank umum syariah (BUS) dan badan usaha syariah (UUS) telah mencapai 680,09 triliun sen per Mei 2022.



Gambar 2.1 : Total neraca bank umum syariah dan unit usaha syariah (Mei 2021-Mei 2022)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat jumlah tersebut naik 1,66% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 669 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, total neraca BUS dan UUS meningkat 13,7% pada Mei 2022, dan tercatat total neraca BUS dan UUS sebesar Rp 598,19 triliun pada Mei 2021.

Menurut Imam Sugema (ekonom INDEF), masa depan keuangan syariah masih cerah, baik di Indonesia maupun di dunia. Bagi Indonesia khususnya, hal ini terbukti dalam beberapa faktor penting, yaitu pertumbuhan yang tinggi, *populasi yang tinggi* dan *penetrasi risiko rendah yang rendah* di pasar Muslim yang besar di Indonesia. Imam mencontohkan, pertumbuhan perbankan syariah selama satu dekade terakhir berada di kisaran 31%, atau satu hingga 1,5 kali pertumbuhan perbankan konvensional.

Namun, ketika berbicara tentang konsep dan ketepatan waktu sistem keuangan syariah di Indonesia, imam memberikan beberapa catatan. Dari segi aktivitas, dari segi konsep keuangan syariah seperti formula = perdagangan + produksi sektor riil, zakat optimal, bisnis berbasis rasa saling percaya. Namun, menurut

Imam, zakat tidak efektif dan bisnis berbasis kepercayaan di Indonesia mulai pudar.

Di sisi mata uang, misalnya, uang harus digunakan secara konseptual sebagai alat tukar, berada di *ranah barang publik*, dan memiliki nilai intrinsik. Namun sebenarnya, uang tidak memiliki nilai intrinsik alias fiat.

Misalnya, dalam hal pengaturan *keuangan*, konsep, pembagian risiko dan *pembagian untung dan rugi* harus dilakukan. Namun pada kenyataannya, masih ada *pengalihan risiko* dan praktik *Murabahah* dan *Ijarah* yang berlaku di perbankan syariah Indonesia.

Dari sisi pemasaran produk syariah, Imam tidak memungkir, selama ini masih banyak asumsi di masyarakat bahwa keuangan syariah tidak berbeda dengan pembiayaan konvensional. Menurutnya, yang terbaik adalah membuat diferensiasi yang lebih kuat. "Sangat penting untuk membedakan, misalnya antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Harus diperjelas dengan penggunaan bahasa Arabnya," kata imam. Sehingga prinsip dasar keuangan syariah dapat lebih mudah dikenali dan dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartha. 2022. *5 Prinsip Keuangan Syariah yang Wajib Diketahui*.
<https://blog.amartha.com/5-prinsip-keuangan-syariah-yang-wajib-diketahui/>
- Anonim. 2021. *Keuangan Syariah – Pengertian, prinsip dan produknya*. <https://lifepal.co.id/media/keuangan-syariah/>
- Anonim. tt. *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani
- Inayati, Titik. Tt. *Modul 01 Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam*.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- S, Abdul Qodri. 2018. *Prinsip Sistem Keuangan Syariah*.
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN

Oleh Rusydi Fauzan

3.1 Pendahuluan

Penggunaan laporan keuangan sangat penting dan sangat sering digunakan untuk berbagai tujuan. Pihak yang paling banyak menggunakan laporan keuangan adalah perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Salah satu tujuan utama penggunaan analisa laporan keuangan adalah untuk pengambilan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan, seperti investor yang akan tetap berinvestasi di perusahaan, konsumen yang ingin menilai kualitas produk perusahaan, dan masyarakat yang ingin melihat kontribusi perusahaan kepada lingkungan.

Laporan keuangan tidak saja menunjukkan tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata perusahaan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan tata kelola yang baik serta dampak yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.

Untuk itu pimpinan harus merencanakan dengan pelaporan keuangan dengan baik, karena laporan keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai tata kelola dan menilai karakter manajer yang ada di dalam sebuah perusahaan.

Selain itu laporan keuangan juga bisa meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata seluruh pemangku kepentingan terkait. Pimpinan harus memaksimalkan seluruh usaha untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan (Fauzan, Nurhayati, dkk, 2020). Maka dari itu laporan keuangan harus

disusun dengan baik dan setiap pencatatan yang ada di dalamnya harus membawa banyak manfaat kepada perusahaan.

3.2 Apa Itu Laporan Keuangan

Secara sederhana laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan yang menyampaikan kegiatan usaha dan kinerja keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja usaha di dalam sebuah perusahaan yang diterbitkan secara teratur dan periodik.

Tujuan utama dari pembuatan laporan keuangan adalah untuk memperlihatkan kesehatan keuangan sebuah perusahaan (Higgins, dkk, 2015). Dikarenakan laporan keuangan akan digunakan oleh banyak pihak, maka sebelum dipublikasikan laporan keuangan harus dipastikan akurat dan terpercaya dan sudah di audit oleh berbagai lembaga yang ditunjuk seperti lembaga pemerintah, akuntan, firma, investor dan pihak lainnya. Perusahaan harus memaksimalkan nilai dan manfaat yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Fauzan, Supryanita, dkk, 2021). Maka dari kedua hal tersebut perusahaan harus memaksimalkan publikasi laporan keuangan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Melihat begitu pentingnya kegunaan dan manfaat laporan keuangan, maka seluruh pihak termasuk perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, harus memahami dengan baik apa saja fungsi dan manfaat dari setiap laporan keuangan, serta dampaknya terhadap masa depan perusahaan, sekaligus mengambil tindakan perubahan dan perbaikan dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Perusahaan harus memaksimalkan penggunaan seluruh informasi untuk tindakan pengembangan perusahaan (Sarjana, dkk, 2022). Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan laporan keuangan.

3.3 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki banyak fungsi baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat laporan keuangan (Brigham, Houston, 2021) yaitu:

1. **Memperlihatkan kondisi usaha perusahaan**
Laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan secara keuangan dan memperlihatkan apakah perusahaan sudah dikelola dengan baik dan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan.
2. **Menjadi bahan evaluasi internal dan eksternal**
Laporan keuangan juga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal. Maka dari itu setiap keputusan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan harus di rencanakan dengan penuh perhitungan yang detail dan terarah.
3. **Pertanggungjawaban perusahaan**
Laporan keuangan juga merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang menunjukkan perusahaan telah dikelola dengan baik secara keuangan dan non-keuangan.
4. **Keputusan kredit**
Laporan keuangan menjadi rujukan utama bagi bank dan lembaga keuangan lainnya, dalam memberikan hutang jangka pendek dan panjang kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
5. **Keputusan investasi**
Laporan keuangan juga menjadi rujukan investor apakah perusahaan layak untuk diberikan investasi, apakah perusahaan sudah memiliki tata kelola dan karakter manajemen yang baik, serta apakah perusahaan mampu memberikan manfaat laba yang diinginkan oleh investor.

6. Keputusan pajak

Laporan keuangan juga digunakan oleh pemerintah terutama departemen pajak dan menilai kontribusi pajak yang akan diberikan perusahaan kepada negara.

Selain dari enam fungsi tersebut, masih banyak fungsi lain dari laporan keuangan, seperti penilaian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh konsumen. Perusahaan harus memberikan informasi penting dan berharga dalam pengambilan keputusan konsumen (Fauzan, Jayanti, 2020). Sehingga konsumen akan menggunakan sebagai salah satu cara untuk menilai kinerja produk yang diberikan oleh perusahaan. Selain konsumen lembaga swadaya masyarakat juga menilai kinerja perusahaan dari anggaran yang mereka keluarkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Komitmen perusahaan dapat dinilai dari program dan anggaran yang direncanakan (Fauzan, Sari, 2018). Maka dari itu laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi untuk promosi dan sosialisasi dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang telah dilaksanakan. Sehingga nantinya akan meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

3.4 Jenis Laporan Keuangan

Terdapat lima jenis laporan keuangan yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda:

1. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Laporan ini juga menunjukkan apakah suatu perusahaan menghasilkan laba atau rugi untuk periode tertentu. Laporan laba rugi, bersama dengan neraca dan laporan

arus kas, membantu semua pihak memahami kesehatan keuangan perusahaan.

Beberapa manfaat laporan laba rugi adalah:

- 1) Menjadi laporan rutin kepada pemangku kepentingan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam bentuk penjualan dan laba.
- 2) Laporan laba rugi menunjukkan biaya yang akan dikeluarkan sepanjang waktu termasuk biaya masa depan dan biaya yang tak terduga.
- 3) Bagi investor laporan laba rugi sangat sensitif karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba.
- 4) Laporan laba rugi digunakan sebagai komponen dasar dalam analisa rasio keuangan untuk menilai berbagai kinerja keuangan perusahaan.

Laporan laba rugi terdiri dari beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Penjualan (*Sales*)
- 2) Harga pokok penjualan (*Cost of good sales*)
- 3) Laba Kotor (*Gross profit*)
- 4) Biaya operasional (*Operating expense*)
- 5) Laba sebelum depresiasi dan amortisasi (*EBITDA*)
- 6) Depresiasi dan amortisasi (*Depreciation and Amortization*)
- 7) Laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*)
- 8) Bunga (*Interest expense*)
- 9) Laba sebelum pajak (*EBT*)
- 10) Pajak (*Tax expense*)
- 11) Laba bersih (*Net income/EAT*)

2. Laporan neraca

Laporan neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian bagi investor dan mengevaluasi struktur modal perusahaan.

Beberapa manfaat dari laporan neraca yaitu:

- 1) Neraca melaporkan posisi keuangan perusahaan dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan.
- 2) Neraca digunakan sebagai evaluasi bisnis dan keuangan bersamaan dengan laporan laba rugi dan arus kas.
- 3) Neraca menggambarkan kekuatan keuangan perusahaan berdasarkan jangka waktu dengan membandingkan aset dan hutang yang dimiliki perusahaan.
- 4) Neraca menunjukkan kemampuan dan kreatifitas perusahaan dalam mengumpulkan pembiayaan dari berbagai sumber.
- 5) Neraca menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendiversifikasikan aset dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan.
- 6) Neraca juga menunjukkan kebijakan pembagian laba perusahaan yang nanti akan menjadi sensitif bagi investor.
- 7) Neraca digunakan sebagai komponen dasar dalam analisa rasio keuangan untuk menilai berbagai kinerja keuangan perusahaan.

Laporan neraca terdiri dari beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Asset
 - a. Aset lancar
 - b. Aset tetap
 - c. Aset tak berwujud
 - d. Aset lainnya
- 2) Hutang
 - a. Hutang lancar
 - b. Hutang jangka panjang
- 3) Modal
 - a. Saham
 - b. Laba ditahan

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan gambaran rinci tentang semua hal terkait dengan kas perusahaan selama periode waktu bisnis. Laporan arus kas menunjukkan kemampuan organisasi untuk beroperasi dalam jangka waktu pendek dan panjang. Laporan arus kas juga menunjukkan berapa banyak uang yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan.

Beberapa manfaat dari laporan arus kas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui penggunaan kas untuk kegiatan operasional.
- 2) Untuk mengetahui penggunaan kas untuk kegiatan investasi.
- 3) Untuk mengetahui penggunaan kas untuk kegiatan pembiayaan.
- 4) Untuk mengetahui nilai kas sebenarnya di akhir tahun.
- 5) Untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola kas untuk kebutuhan perusahaan.
- 6) Menjelaskan pengeluaran kas secara detail dan terintegrasi.

- 7) Membantu perusahaan dalam mendapatkan nilai optimal dari kas.

Laporan arus kas terdiri dari beberapa bagian penting yaitu:

1) *Operating activities*

Aktivitas operasi merinci arus kas yang dihasilkan setelah perusahaan mengirimkan barang atau jasa regulernya, dan mencakup pendapatan dan pengeluaran.

2) *Investing activities*

Aktivitas investasi mencakup arus kas dari pembelian atau penjualan aset, seperti pembelian dan penjualan gedung, kendaraan, dan lainnya.

3) *Financing activities*

Aktivitas pendanaan merinci arus kas dari pembiayaan hutang dan ekuitas.

4. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang mengukur perubahan ekuitas (modal) pemilik selama periode waktu bisnis. Laporan ini menunjukkan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir ekuitas (modal) perusahaan selama periode pelaporan.

Beberapa manfaat dari laporan perubahan modal yaitu:

- 1) Untuk mengetahui jumlah saldo awal modal di awal dan di akhir periode.
- 2) Untuk menjelaskan asal penambahan dan pengurangan modal sepanjang waktu.
- 3) Untuk melengkapi keputusan keuangan bersamaan dengan laporan laba rugi dan neraca.
- 4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal dalam pengelolaan modal usaha.

- 5) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perumusan strategi di masa depan.

Laporan perubahan modal terdiri dari beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Modal awal (pembukaan)
- 2) Keuntungan dan kerugian
- 3) Pengaruh dari kebijakan
- 4) Pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya
- 5) Modal investasi yang diberikan pemilik
- 6) Dividen yang dikeluarkan
- 7) Penarikan modal (prive)
- 8) Saldo yang ditampilkan lagi
- 9) Perubahan pada cadangan Revaluasi
- 10) Modal akhir

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan atau catatan yang memberikan informasi tambahan yang ditambahkan di bagian akhir laporan keuangan.

Beberapa manfaat dari catatan atas laporan keuangan yaitu:

- 1) Memberikan informasi mengenai sumber daya perusahaan.
- 2) Memberikan rekomendasi penghasilan lain perusahaan.
- 3) Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan.
- 4) Menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan.
- 5) Memperkuat dan mempertajam pemahaman pengguna terhadap empat laporan keuangan sebelumnya.
- 6) Memberikan informasi tentang tujuan lain yang diminta dan diinginkan oleh perusahaan.

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Informasi umum perusahaan.
- 2) Informasi kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi kebijakan standar akuntansi keuangan.
- 4) Ikhtisar pencapaian kinerja.
- 5) Rekomendasi pengguna laporan keuangan.

Penggunaan lima laporan keuangan tersebut akan berdampak sangat besar bagi perumusan kebijakan dan strategi bisnis perusahaan. Keputusan harus dirumuskan dengan baik mengacu kepada berbagai informasi internal dan eksternal perusahaan (Fauzan, Rahmadani, 2018). Salah satu informasi berharga adalah keadaan keuangan internal perusahaan. Pemahaman yang baik tentang keuangan dan sumber daya lainnya di dalam perusahaan, akan membuat perusahaan bisa membuat keputusan lebih baik dengan menciptakan berbagai alternatif dan memilih alternatif terbaik yang berdampak terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.5 Analisa Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk berbagai kepentingan di dalam dan luar perusahaan. Salah satunya adalah penggunaan analisis rasio keuangan yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan. Analisa informasi keuangan sangat penting dan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Fauzan, 2014). Analisa pemasaran membutuhkan informasi keuangan perusahaan (Wijaya, Sudirjo, Fauzan, dkk, 2023). Analisa operasional perusahaan juga harus didukung dengan informasi keuangan yang mencukupi (Lestari, Fauzan, dkk, 2022). Pengambilan keputusan bisnis perusahaan juga harus merujuk kepada

kemampuan keuangan perusahaan (Fauzan, Putri, dkk, 2022). Dari beberapa penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwasanya penggunaan informasi keuangan terutama rasio keuangan sangat berdampak kepada berbagai pengambilan keputusan di setiap bidang atau pengambilan keputusan perusahaan secara strategis.

Terdapat 28 jenis rasio keuangan yang terbagi menjadi delapan kelompok utama rasio (Vaidya, 2023) yang sering digunakan untuk berbagai keperluan di dalam perusahaan, yaitu:

1. Rasio likuiditas

Rasio ini bertujuan untuk menentukan kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangannya selama jangka pendek dan mempertahankan kemampuan membayar hutang jangka pendeknya.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio lancar
- 2) Rasio cepat
- 3) Rasio likuiditas absolut
- 4) Rasio kas

2. Rasio perputaran (*turnover*)

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya dan aset perusahaan.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio perputaran persediaan
- 2) Rasio perputaran piutang
- 3) Rasio perputaran modal
- 4) Rasio perputaran aset
- 5) Rasio perputaran modal kerja
- 6) Siklus konversi kas

3. Rasio profitabilitas operasional

Rasio profitabilitas operasional membantu perusahaan dalam mengukur profitabilitas untuk tujuan efisiensi.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio margin laba
- 2) Rasio *return on investment* (ROI)
- 3) Rasio *return on equity* (ROE)
- 4) Rasio *earning per share* (EPS)

4. Rasio resiko bisnis

Rasio yang mengukur tingkat sensitifitas pendapatan, biaya tetap, dan hutang yang ada di dalam neraca.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio daya ungkit operasional
- 2) Rasio daya ungkit keuangan
- 3) Rasio daya ungkit total

5. Rasio resiko keuangan

Rasio ini untuk melihat kemampuan perusahaan menggunakan hutang sebagai daya ungkit untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio hutang terhadap modal
- 2) Rasio *interest coverage*
- 3) Rasio *debt service coverage*

6. Rasio stabilitas

Rasio ini digunakan untuk menilai visi jangka panjang dan stabilitas perusahaan untuk jangka panjang.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio aset tetap
- 2) Rasio aset lancar terhadap aset tetap
- 3) Rasio *proprietary*

7. Rasio cakupan keuangan

Rasio ini digunakan untuk menghitung dividen yang diperlukan untuk membayar investor atau bunga kepada pemberi pinjaman.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) *Fixed interest cover*

2) *Fixed dividend cover*

8. Rasio pengawasan

Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Rasio ini juga membantu manajemen untuk memeriksa kinerja yang berdampak terhadap profitabilitas atau kerugian yang ada di perusahaan.

Rasio ini terdiri dari beberapa beberapa penilaian yaitu:

- 1) Rasio kapasitas
- 2) Rasio aktifitas
- 3) Rasio efisiensi

Kedelapan rasio dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan dan non-keuangan yang ada di dalam perusahaan. Rasio ini juga digunakan sebagai dasar pimpinan dalam membuat berbagai kebijakan dan strategi bisnis perusahaan di masa depan. Proses pengolahan informasi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan (Fauzan, Sari, 2016). Sehingga dengan penggunaan rasio ini dapat meningkatkan kualitas strategi dan kinerja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan di masa depan.

4.6 Penutup

Laporan keuangan memberikan banyak sekali manfaat kepada pimpinan perusahaan terutama dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi bisnis perusahaan. Sekaligus laporan keuangan juga akan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung bagi pengembangan perusahaan.

Laporan keuangan juga besar manfaatnya bagi kreditor untuk analisa pemberian hutang, kepada investor untuk analisa pemberian investasi, kepada pemerintah dalam analisa nilai pajak yang akan dikenakan, dan juga untuk masyarakat dan konsumen untuk menilai seberapa baik manajemen dalam

mengelola perusahaan yang berdampak secara langsung terhadap kualitas produk yang akan diberikan kepada perusahaan.

Melihat begitu besar manfaat dan dampak laporan keuangan kepada seluruh pihak, maka pemimpin harus menulis dan merancang laporan keuangan sebaik mungkin mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan, sehingga laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya, dan dimaksimalkan manfaatnya oleh seluruh pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2021. *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Fauzan, R. 2014. *Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi*. jurnal ekonomi, 16(2), 50-60.
- Fauzan, R., & Jayanti, A. 2020. *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi*. Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis, 1(1), 1-12.
- Fauzan, R., & Rahmadani, S. 2018. *Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota*. jurnal ekonomi, 21(1), 21-33.
- Fauzan, R., & Sari, A. M. 2016. *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)*. jurnal ekonomi, 20(2), 147-156.
- Fauzan, R., & Sari, R. P. 2018. *Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi*. jurnal ekonomi, 21(2), 120-131.
- Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. 2020. *Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi*. Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 35-46.
- Fauzan, R., Putri, R. D., Bahar, R. R., Noor, A., Sulaeman, M. M., Fitrianti, W., ... & Alaydrus, A. Z. A. 2023. *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.

- Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. 2021. *Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)*. MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1).
- Higgins, R. C., Koski, J. L., & Mitton, T. 2015. *Analysis for financial management*. Chicago: Irwin.
- Lestari, S. P., Fauzan, R., Haribowo, R., Tannady, H., Yunus, A. I., Wirakusuma, K. W., & Susanti, I. 2022. *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S., Widian, I. N. W., Sisilia, K., Sidjabat, S., Utami, A. R., Raharto, E., & Fauzan, R. 2022. *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.
- Vaidya, Dheeraj. 2023. *Financial Ratios*. <https://www.wallstreetmojo.com/financial-ratios/>
- Wijaya, K., Sudirjo, F., Fauzan, R., Hitopa, A., Soelasih, Y., Sucandrawati, N. L. K. A. S., ... & Nawawi, I. 2023. *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 4

ECONOMIC VALUE OF TIME

Oleh Adhy Firdaus

4.1 Pendahuluan

Dalam Manajemen setiap aspek yang berkaitan dengan bisnis memiliki arti tersendiri yang amat penting untuk dipertimbangkan dan diperhitungkan, hal ini juga termasuk dalam hal mengenai waktu dan segala yang berkaitan dengannya.

Para pebisnis sudah lazim mengatakan bahwa waktu adalah uang, tentunya ini disebabkan oleh gerakan mereka yang harus selalu waspada dengan segala perubahan yang dikaitkan dengan waktu terutama perhitungan tentang efisiensi, efektifitas, dan kinerja dari para pegawai dan pimpinan dalam perusahaan.

Secara khusus waktu sangatlah berharga bagi para usahawan/ pebisnis. Mereka membutuhkan waktu untuk mengerjakan produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Mereka dapat merancang jadwal dengan waktu yang efisien. Bahkan perhitungan produksi dan marketing pun mereka kaitkan dengan waktu.

4.2 Nilai Waktu / The Value of Time

Nilai waktu adalah jumlah dolar yang ditetapkan untuk menilai manfaat dari perubahan waktu perjalanan yang diharapkan atau penundaan yang tidak terjadwal yang diakibatkan oleh proyek, kebijakan, program, atau acara transportasi (Steve Landau, 2015).

Mengapa waktu itu penting dan berharga? Kita membutuhkan waktu untuk bekerja, makan, tidur, dan menyelesaikan semua pekerjaan sehari-hari dalam hidup. Kita juga perlu waktu untuk mengenal dan memahami pasangan kita, anak-

anak kita, dan teman-teman kita. Sebagian besar hubungan kita, pada kenyataannya, membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang kita miliki, dan sulit untuk menghindari perasaan bahwa kita tidak akan pernah merasa cukup.

Meskipun kurangnya tangibilitas, pentingnya waktu melebihi nilai moneter. Seperti uang, Anda dapat membuang waktu atau menghematnya. Tidak seperti uang, Anda tidak bisa mendapatkan waktu kembali yang telah Anda habiskan. Jadi pilihlah untuk membelanjakannya dengan bijak dan tidak semua di satu tempat.

Tujuan waktu adalah bahwa itu adalah kuantitas komponen dari berbagai pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan peristiwa, untuk membandingkan durasi peristiwa atau interval di antara mereka, dan untuk mengukur tingkat perubahan kuantitas dalam realitas material atau dalam pengalaman sadar.

Waktu adalah nilai pada dasarnya tidak semua penggunaan waktu sama, dan kebenaran sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam hidup. Orang yang menghabiskan waktu mereka melakukan pekerjaan yang lebih menguntungkan menghasilkan lebih banyak uang. Orang yang menghabiskan waktu mereka berinvestasi pada orang lain membangun hubungan yang lebih baik. Orang-orang yang menghabiskan waktu mereka menciptakan karier yang fleksibel menikmati lebih banyak kebebasan.

Nilai waktu uang adalah konsep investasi dasar dan elemen dasar dalam teori keuangan konvensional. Namun, Yang dilarang oleh syari'ah (Hukum Islam) adalah membuat nilai waktu uang sebagai unsur dari setiap hubungan peminjaman yang menganggapnya memiliki nilai yang telah ditentukan. Di sini, Syariah mensyaratkan bahwa pinjaman jatuh tempo dalam mata uang yang sama di mana ia diberikan (Ilyas, 2017).

Teori ekonomi baru-baru ini menganggap waktu tidak hanya sebagai akumulasi momen atau patokan antara dua atau

lebih peristiwa dalam waktu, tetapi faktor produksi, seperti tenaga kerja atau modal. Teori-teori ini dimulai dengan premis bahwa waktu adalah sumber daya yang langka; Oleh karena itu, pertanyaan utama adalah alokasi optimal.

4.3 Nilai Waktu Dalam Islam

Konsep Islam tentang waktu adalah bahwa Islam secara universal memandang waktu sebagai ciptaan. Ini adalah hasil karya Tuhan yang, seperti semua Ciptaan, berada di bawah perintah Tuhan. Tuhan bertindak di dalam dan melalui sejarah tetapi, karena kekal, waktu tidak mencakupnya. Alam juga merupakan Ciptaannya tetapi, sementara itu memanifestasikan kebesarannya, itu dalam nilai-nilai ekonomi Islam (Stern, 2008).

Ajaran Islam didasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an, dan Sunnah nabi Muhammad SAW yang Paling Terhormat (Firdaus, 2019) (Nomani & Rahnema, 1994). Dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satu cara waktu digambarkan adalah ketika Allah secara aktif campur tangan untuk mengubah malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Ini berarti waktu sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Gagasan ini merupakan kontribusi bagi pengembangan doktrin predestinasi dalam Islam, tamer berpendapat.

Nabi kita tercinta (SAW) bersabda tentang waktu dalam Hadits: "Ada dua berkat yang hilang dari banyak orang: (Mereka adalah) kesehatan dan waktu luang untuk berbuat baik" (H.R. Bukhari). Dari pepatah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus memanfaatkan waktu kita untuk melakukan perbuatan baik demi kesenangan Allah Yang Maha Esa (Editor Tim, 2021).

Waktu, menurut Syekh Yahya bin Hubairah ialah hal yang sangat berharga tuk dipunyai juga hal yang sangat gampang disia-saikan. Mereka yang mensia-siakan waktu, artinya ia telah mensia-siakan hidupnya. Dan manakala hidupnya telah tersia-siakan maka tiada arti baginya hidup didalam dunia ini (Ma'mun, 2022).

4.4 Nilai Ekonomi / Economic Value

Nilai ekonomi adalah pengukuran manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa kepada individu atau perusahaan. Nilai ekonomi juga bisa berupa harga atau jumlah uang maksimum yang bersedia dibayar seseorang untuk suatu barang atau jasa.

Nilai ekonomi penting karena penilaian ekonomi menyediakan alat untuk membantu dengan keputusan sulit yang terlibat. Hilangnya sumber daya lingkungan adalah masalah ekonomi karena nilai-nilai penting hilang, beberapa mungkin tidak dapat diubah, ketika sumber daya ini terdegradasi atau hilang.

Nilai ekonomi adalah pengukuran manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa kepada individu atau perusahaan. Karena nilai ekonomi dapat menjadi harga maksimum yang bersedia dibayar seseorang untuk suatu barang atau jasa, seringkali bisa lebih tinggi dari nilai pasar.

Jadi dapat dikatakan nilai Ekonomi adalah nilai yang orang tempatkan pada suatu barang ekonomi berdasarkan manfaat yang mereka peroleh dari kebaikan tersebut. Hal ini sering diperkirakan berdasarkan kesediaan orang tersebut untuk membayar barang, biasanya diukur dalam satuan mata uang.

Nilai ekonomi dapat diterangkan secara singkat melalui contoh misalnya, jika seseorang memiliki apel, maka nilai ekonomi apel itu adalah manfaat yang mereka terima dari penggunaan apel tersebut. Jika mereka berniat memakan apel, maka nilai ekonomisnya adalah kenikmatan dan nutrisi yang mereka harapkan dari makan apel tersebut.

Ada sembilan Nilai Ekonomi umum yang dipertimbangkan orang ketika mengevaluasi pembelian potensial:

1. Efisiensi,
2. Kecepatan,
3. Keandalan,
4. Kemudahan penggunaan,

5. Fleksibilitas,
6. Status,
7. Daya tarik estetika,
8. Emosi, dan
9. Biaya.

Nilai tambah ekonomi dihitung dengan menentukan perbedaan antara tingkat pengembalian aktual aset dan biaya modal, dan kalikan perbedaan ini dengan investasi bersih dalam bisnis.

Nilai ekonomi penting karena valuasi ekonomi menyediakan alat untuk membantu keputusan sulit yang terlibat. Hilangnya sumber daya lingkungan adalah masalah ekonomi karena nilai-nilai penting hilang, beberapa mungkin tidak dapat diubah, ketika sumber daya ini terdegradasi atau hilang.

Nilai ekonomi bukanlah angka yang tetap; Ini dapat dimodifikasi oleh perubahan dalam standar kualitas produk dan layanan, hilangnya daya beli konsumen, perubahan indikator ekonomi makro seperti inflasi dan indeks kelangkaan, atau hanya perubahan selera dan preferensi konsumen.

Nilai-nilai ekonomi sangat berbeda dari satu komunitas atau budaya ke budaya berikutnya, karena tidak semua kelompok menghargai kekhawatiran atau persyaratan yang sama. Smartphone, misalnya, mungkin lebih berharga secara ekonomi di Barat daripada di pulau terpencil di mana jaringan seluler atau internet tidak mencapai.

Nilai itu adalah Keadilan, kebebasan, moderasi, kasih sayang dan persaudaraan adalah di antara nilai-nilai yang membantu Islam memantapkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim serta umat manusia secara keseluruhan. Untuk melakukan itu, ekonomi Islam menawarkan sejumlah instrumen alternatif yang dapat membantu mencapai nilai-nilai tersebut.

Teori ekonomi Islam menurut (Nomani & Rahnema, 1994), Islam menerima pasar sebagai mekanisme koordinasi dasar sistem ekonomi. Ajaran Islam menyatakan bahwa pasar, mengingat persaingan yang sempurna, memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan produsen untuk menjual barang-barang mereka dengan harga yang dapat diterima bersama. Ibnu Khaldun yang disebut Bapak Ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh di depan Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad di depan para pemikir Barat modern ini. Ia telah banyak menganut ajaran ekonomi Islam sebelum para sarjana barat mengajukan teori-teori mereka.

4.5 Uang / Money

Money is a commodity accepted by general consent as a medium of economic exchange. It is the medium in which prices and values are expressed. It circulates from person to person and country to country, facilitating trade, and it is the principal measure of wealth.

Uang adalah bagian besar dari sistem ekonomi, uang memiliki posisi yang sangat strategis di semua sistem ekonomi, dan sulit untuk menggantinya dengan variabel lain. Uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang memfasilitasi, menyederhanakan pertukaran barang dan jasa, dan mempersingkat waktu transaksi dalam setiap perdagangan.

Tidak seperti pada saat awal, saat ini fungsi uang sudah bergeser menjadi alat komoditas, uang menjadi objek perdagangan. Uang sudah bukan sekedar hanya alat tukar.

Dengan kata lain, uang adalah sesuatu yang memegang nilainya dari waktu ke waktu, dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam harga, dan diterima secara luas. Banyak hal berbeda telah digunakan sebagai uang selama bertahun-tahun—di antaranya, cangkang kerang, jelai, merica,

emas, dan perak. Pada awalnya, nilai uang dikaitkan pada barang standarnya, dan fakta bahwa ada biaya penggantian.

Pada zaman dahulu dimana alat tukar masih dalam bentuk barang dengan barang lalu berkembang menjadi barang dengan benda pengganti seperti beras dengan kain, ikan atau daging dengan kulit dan sebagainya. Lalu pertukaran berkembang lagi dengan menggunakan logam yang berharga seperti emas, perak, tembaga dan lain-lain. Walaupun Logam-logam ini tampaknya melayani ketiga kebutuhan yaitu: unit akun yang stabil, penyimpan nilai yang tahan lama, dan media pertukaran yang nyaman. Namun metal-metal ini sulit didapat dan ketersediaannya sangat sedikit atau terbatas, sehingga dibutuhkan suatu alat tukar yang mudah dibawa dan simple, disanalan uang di perkenalkan.

4.5.1 Fungsi Uang

Uang melayani tiga fungsi dasar. Menurut definisi, ini adalah media pertukaran. Ini juga berfungsi sebagai unit akun dan sebagai penyimpan nilai.

1. Sebagai media pertukaran.

Pertukaran barang dan jasa di pasar adalah salah satu kegiatan kehidupan manusia yang paling universal. Untuk memfasilitasi pertukaran ini, orang memilih sesuatu yang akan berfungsi sebagai alat tukar — mereka memilih sesuatu untuk menjadi uang. Barter terjadi ketika barang ditukar langsung dengan barang lain. Karena tidak ada satu barang pun yang berfungsi sebagai alat tukar dalam ekonomi barter, calon pembeli harus menemukan hal-hal yang akan diterima oleh penjual individu.

2. Sebagai unit akun dan

Kita melaporkan nilai barang dalam hal uang. Uang berfungsi sebagai unit akun, yang merupakan cara yang konsisten untuk mengukur nilai sesuatu. Ketika kita melaporkan nilai suatu barang atau layanan dalam satuan uang, kita melaporkan apa

yang mungkin harus dibayar orang lain untuk mendapatkan barang atau layanan itu.

3. Sebagai penyimpan nilai

Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, yaitu barang yang memiliki nilai dari waktu ke waktu. Uang menyimpan nilai yang dengan mudah ditukar dengan komoditas lain. Perannya sebagai media pertukaran menjadikannya penyimpan nilai yang nyaman. Karena uang bertindak sebagai penyimpan nilai, uang dapat digunakan sebagai standar untuk pembayaran di masa depan.

4.6 Nilai Ekonomi Waktu / Economic Value of Time

Nilai ekonomi waktu – *economic value of time* - adalah konsep yang menyatakan waktu (khususnya yang produktif) akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Hal ini sangat berbeda dengan konsep Nilai waktu dari uang - *Time Value of Money* – dimana ini adalah konsep yang menerapkan bahwa nilai uang sekarang ini memiliki harga lebih bila dibandingkan dengan nilai di waktu akan datang. Hingga dengan terus berjalannya waktu, nilai nominal uang HARUS terus ditingkatkan sehingga nilai realitanya sama harganya dengan saat ini.

Konsep Nilai waktu dari uang - *Time Value of Money* - ini sangat identik dengan riba. Dimana untuk kepentingan agar nilai nominal sama harus ditambahkan dengan bunga dan lain-lain yang dihitung berdasarkan perhitungan devaluasi, prediksi keuntungan, naiknya harga barang lain, dan sebagainya. Dalam hokum Islam hal yang demikian itu adalah masuk dalam kategori riba (Fajar, 2021).

Nilai ekonomi waktu - *Economic Value of Time* - adalah konsep yang mengemukakan bahwa waktu (terutama waktu produktif) akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi pada uang atau komoditas tersebut. Menurut konsep ini, jika kita ingin meningkatkan dan menambah nilai ekonomi lebih pada uang atau komoditas, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, D. A. 2021. Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 21-30. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Editor Tim, I. 2021, Oktober 14. Hadits tentang Waktu beserta Keutamaan untuk Mengharganya. *Berita Hari Ini Kumparan.com*, hal. 1. Dipetik 12 18, 2022, dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-waktu-beserta-keutamaan-untuk-mengharganya-1wiGH2AZCvj/full>
- Firdaus, A. 2019. Business Ethics In Islamic Leadership and Management. *International Journal of Novel Research in Interdisciplinary Studies*, 6(5), 16-25.
- Ilyas, R. 2017. Time Value of Money. *AL-'ADALAH*, 14(1). doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i3.1142>
- Ma'mun, K. 2022. Waktu dalam Pandangan Ulama. *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten*, hal. 1. Dipetik 12 18, 2022, dari <https://dpk.bantenprov.go.id/Layanan/topic/365>
- Nomani, F., & Rahnema, A. 1994. *Islamic Economic Systems*. London: Zed Books Ltd.
- Stern, M. S. 2008. Time in Islam. Dalam H. Selin, *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures* (hal. 2132–2134). Dordrecht: Springer. doi:DOI: 10.1007/978-1-4020-4425-0_8899
- Steve Landau, G. W. 2015. Passenger Value of Time, Benefit-Cost Analysis and Airport Capital Investment Decisions, Volume1: Guidebook for Valuing User Time Savings in Airport Capital Investment Decision Analysis. *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*. doi:<https://doi.org/10.17226/22162>.

BAB 5

TEORI STRUKTUR MODAL DAN PENERAPAN KEUANGAN ISLAM

Oleh Lusi Elviani Rangkuti

5.1 Pendahuluan

Konstruksi modal merupakan hal yang vital dalam suatu organisasi dan merupakan salah satu persoalan yang sangat mengkhawatirkan dalam menentukan sintesis arus kas yang akan digunakan oleh organisasi. Salah satu perangkat penting dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pendirian moneter syariah adalah modal yang cukup. Modal adalah komponen vital untuk pergantian peristiwa dan kemajuan yayasan moneter Islam sambil menjaga kepercayaan publik. Setiap pembentukan sumber daya, terlepas dari kemungkinan menimbulkan risiko. Oleh karena itu, modal juga harus digunakan untuk mempersiapkan kemungkinan pertaruhan kemalangan atas bunga sumber daya, terutama yang berasal dari aset pihak ketiga atau orang pada umumnya. Memperluas pekerjaan sumber daya sebagai penghasil keuntungan harus selalu disertai dengan pemikiran tentang bahaya yang mungkin muncul untuk melindungi kepentingan pemilik aset. Sebuah yayasan keuangan Islam memang perlu menekankan adanya sistem dan desain keuangan dan modal yang sesuai dengan standar syariah, yang diarahkan untuk mencapai manfaat yang paling ekstrim serta bagaimana mengelola lembaga untuk bantuan pemerintah dan kenyamanan umat.

5.2 Perkembangan Teori Struktur Modal

Modal adalah elemen vital untuk pergantian peristiwa dan kemajuan organisasi moneter Islam sambil tetap menjaga kepercayaan publik. menurut Zainul Arifin secara umum, modal dicirikan sebagai sesuatu yang memenuhi kepentingan pemilik dalam suatu organisasi (Nurul Ichsan Hasan, 2016).

Konstruksi modal (capital design) merupakan perpaduan kewajiban dan nilai dalam desain moneter yang ditarik organisasi (Muhayatsyah, 2019). Pemenuhan kebutuhan subsidi organisasi dari modal sendiri berasal dari modal saham, pendapatan yang dipegang, dan toko. Dalam hal subsidi organisasi dari modal sendiri masih mengalami kekurangan, maka perlu dipertimbangkan subsidi dari luar organisasi, khususnya dari obligasi (obligation funding). Meskipun demikian, dalam menangani kebutuhan subsidi, organisasi harus mencari opsi pembiayaan yang mahir. Pembiayaan yang efektif akan terjadi dengan asumsi organisasi memiliki desain modal yang ideal. Konstruksi modal yang ideal dapat diartikan sebagai desain modal yang dapat membatasi biaya penggunaan modal umum atau biaya modal tipikal.

Hipotesis pembangunan modal atau desain moneter dimulai oleh David Durand pada tahun 1952 yang merekomendasikan bahwa perhitungan nilai organisasi harus dimungkinkan melalui tiga metodologi. Periode selanjutnya, Modigliani dan Mill operator (1958) memberikan hipotesis moneter dan dipandang sebagai awal dari hipotesis konstruksi modal. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis MM dengan sugesti I, II, dan Sakit, baik tanpa muatan maupun dengan muatan. Ketiga, Donaldson (1961) mengemukakan hipotesis hirarki yang menguji permintaan pembiayaan organisasi. Selain itu, pada periode keempat, terlihat Stiglitz (1969), Haugen and Fathors (1971) dan Rubenstein (1973) yang menawarkan model atau hipotesis kompromi tentang kesulitan moneter. Hipotesis ini disebut hipotesis penyesuaian. Pada periode kelima, Jensen dan Meckling

(1976) mengemukakan hipotesis organisasi yang berhubungan dengan nilai perusahaan, yaitu adanya situasi yang tidak dapat didamaikan antara eksekutif organisasi (spesialis) dan investor (kepala). Sementara itu Myers (1984) meneliti penemuan-penemuan hipotesis rantai makanan dan hipotesis kompromi yang berpendapat bahwa ada penyimpangan dalam dua pemikiran tersebut.

1. Teori Struktur Keuangan David Durand

Nilai perusahaan dapat dievaluasi dengan tiga metodologi sebagai berikut. Pertama-tama, pendekatan manfaat bersih. Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa organisasi berusaha untuk memperluas berapa kewajibannya dengan anggapan bahwa biaya modal penawaran dan biaya kewajiban dipandang konsisten. Kedua, pendekatan manfaat kerja bersih. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan yang pertama karena kecurigaan yang digunakan unik. Dalam pendekatan ini, para pendukung keuangan memiliki tanggapan yang berbeda terhadap organisasi yang menggunakan banyak kewajiban. Dalam metode ini, K_d dan K_o ditetapkan sehingga K_e berkembang sesuai dengan peningkatan kewajiban organisasi karena taruhan organisasi lebih tinggi. Pemimpin di dalam organisasi tidak mempertimbangkan K_o karena umumnya stabil setelah beberapa waktu. Ketiga, Ketiga, metodologi konvensional. Pendekatan ini secara luas diambil oleh para cendekiawan dan spesialis karena berkaitan dengan dunia nyata, khususnya bahwa suatu organisasi memiliki desain modal yang ideal ketika nilai perusahaan paling ekstrim, atau konstruksi modal yang menjadikan K_o sebagai basis. Hal ini dapat terjadi karena diharapkan taruhan organisasi tidak berubah sampai pembangunan modal tertentu atau pada pengaruh tertentu.

2. Teori Struktur Modal MM

MM mengungkapkan bahwa di pasar yang berfungsi dengan baik, nilai pasar suatu organisasi tidak bergantung pada desain modalnya. Meskipun demikian, pernyataan MM didasarkan pada kecurigaan yang sangat parah yang menggelikan. Anggapan yang dianggap konyol ini termasuk kekurangan biaya bisnis, kekurangan biaya, kekurangan biaya bab 11, pendukung keuangan memiliki data yang sama dengan dewan dalam hal potensi peluang usaha, dan manfaat sebelum biaya bunga (EBIT) tidak terpengaruh oleh penggunaan kewajiban. Pada tahun 1963, MM mendistribusikan karyanya yang merupakan kelanjutan dari gubahannya pada tahun 1958 dengan melonggarkan anggapan bahwa tidak ada biaya perusahaan. Dengan aturan pengeluaran saat ini, organisasi mendapatkan angsuran biaya yang lebih rendah karena bunga adalah biaya, tetapi ini tidak berlaku untuk keuntungan. MM beralasan bahwa perlakuan bunga dan keuntungan yang berbeda akan menghasilkan pembiayaan yang diperoleh sama sekali dari kewajiban. Rekomendasi terakhir oleh MM kemudian disegarkan oleh operator pabrik yang menyatakan bahwa penurunan biaya karena cicilan premi mendorong penggunaan kewajiban dalam subsidi korporasi, namun perlakuan penilaian pribadi atas saham yang lebih produktif bagi penyandang dana akan mengurangi tingkat pengembalian yang diharapkan. Dengan demikian meningkatkan pemanfaatan nilai untuk pendanaan. Hal ini berimplikasi sulit untuk memanfaatkan kewajiban 100% untuk mendukung organisasi karena akan mengurangi peluang organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan nilai. Salah satu anggapan utama hipotesis MM adalah bahwa tidak ada kewajiban. Ketika hipotesis MM diajukan, pertama kali diterima bahwa tidak ada penilaian perusahaan.

3. Teori Pecking Order

Hipotesis hierarki dominasi yang dikemukakan oleh Stewart C. Myers. Dalam hipotesis ini diungkapkan bahwa para petinggi moneter ditekankan pada mentalitas para pendukung keuangan ketika para petinggi keuangan menerbitkan saham. Hal ini karena demonstrasi pelaporan penerbitan penawaran diterima untuk mengurangi biaya saham. Sebaliknya, jika mereka melakukan kewajiban, tidak ada dampak besar pada biaya persediaan. Keduanya menunjukkan hirarki dalam konstruksi modal. Mengingat hipotesis hierarki dominasi, itu berisi pertimbangan yang menyertainya. Pertama, perusahaan memilih sumber uang internal dengan alasan bahwa aset diperoleh tanpa menimbulkan sinyal negatif yang dapat menurunkan harga saham. Kedua, ketika suatu organisasi membutuhkan sumber uang dari luar, tahap pertama adalah memberikan kewajiban, sedangkan memberi nilai selesai sebagai langkah terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan obligasi kurang cenderung dipandang sebagai pertanda buruk oleh para pendukung keuangan.

4. Teori Dade-off

Hipotesis desain modal MM mendapat reaksi dan analisis dari berbagai pertemuan. Analisis yang paling penting adalah sehubungan dengan biaya kesengsaraan moneter karena kewajiban yang diperluas. Organisasi yang terus menambah kewajiban akan membayar bunga yang lebih besar dan peluang penurunan keuntungan bersih yang lebih besar. Hal ini dapat membawa organisasi ke dalam kondisi tantangan moneter yang dapat menimbulkan biaya kesulitan keuangan dan potensi likuidasi, yang pada gilirannya akan menyebabkan biaya kebangkrutan. Analisis ini dikemukakan antara lain oleh Stiglitz (1969) dan Rubinstein (1973) yang menyatakan bahwa adalah di luar kemungkinan bagi para pendukung keuangan

untuk memperoleh dan meminjamkan dengan biaya pembiayaan yang sama. Jika perusahaan gagal, itu akan membayar premi yang lebih tinggi dan pendukung keuangan yang melibatkan perlindungan tanggung jawab organisasi karena keamanan harus membayar bunga yang lebih tinggi. Artinya, ekspansi bawah air untuk mencapai konstruksi modal yang ideal akan mendorong keputusan (kompromi) antara keuntungan dana investasi bea atas obligasi yang diperluas atau biaya likuidasi yang akan terjadi. Satu lagi anggapan yang dikemukakan MM adalah tidak ada biaya kebangkrutan. sementara pada akhirnya, organisasi yang dilikuidasi akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, termasuk bahaya pasal 11. Masalah terkait likuidasi pasti akan muncul ketika sebuah organisasi memiliki lebih banyak kewajiban dalam desain permodalannya. Oleh karena itu, biaya bab 11 dapat membuat organisasi berhenti menggunakan kewajiban secara berlebihan. Dampak dana investasi bea dan biaya kebangkrutan yang muncul dari pemanfaatan kewajiban mendukung perbaikan dari apa yang dikenal sebagai hipotesis pengaruh kompromi.

Hipotesis kompromi mengungkapkan bahwa organisasi berusaha untuk menyesuaikan keuntungan dari penurunan biaya karena bunga kewajiban dengan biaya kesulitan moneter karena besarnya kewajiban. Hipotesis ini tidak masuk akal mengapa banyak organisasi yang sukses memiliki kewajiban yang kecil. Situasi organisasi Islam membebani dana investasi karena premi sudah jelas. Situasi ini tidak terlacak dalam masalah keuangan Islam. Oleh karena itu, hipotesis kompromi tidak penting bagi organisasi Islam. Di dalam sistem pemikiran syariah, dapat dikatakan bahwa tidak ada dana investasi biaya pada biaya pendapatan karena tidak ada kewajiban bantalan pendapatan, sedangkan biaya masalah

moneter masih sangat relevan dengan jumlah catatan yang tepat.

5. Teori Agensi

Jensen dan Mecking (1976) mengemukakan hipotesis organisasi dan sekaligus mengkoordinasikannya dengan hipotesis kebebasan properti dan perbaikan hipotesis struktur kepemilikan perusahaan. Hipotesis ini menggambarkan adanya hubungan antara partisi kepemilikan dan kontrol perusahaan. JM menggambarkan adanya pertentangan antara kepala dan spesialis yang menyatakan bahwa biaya organisasi adalah akibat dari a) biaya untuk pengamatan (pemeriksaan) oleh pemilik (kepala), b) biaya dalam bentuk pembatasan oleh spesialis dan c) biaya yang berbeda terkait dengan kontrol organisasi . Desain modal diatur sedemikian rupa untuk mengurangi bentrokan antara pihak-pihak yang berbeda. Misalnya, investor memiliki situasi yang tidak dapat didamaikan dengan pemberi pinjaman. Investor dan dewan juga seperti itu. Dalam situasi primer yang tidak dapat didamaikan, dengan asumsi proporsi kewajiban terhadap saham umumnya tinggi. kemudian, pada saat itu, investor tergoda untuk mengganti sumber daya, untuk situasi ini mereka akan bekerja dengan memperluas pertaruhan organisasi. Peningkatan risiko menguntungkan bagi investor karena peluang mendapatkan keuntungan yang tinggi lebih besar. Di sisi lain, bank dapat melakukannya tanpa peluang ini karena premi yang mereka dapatkan adalah serupa, terlepas dari keuntungan bisnis. Untuk mencegah keadaan seperti ini, bos pinjaman mengenakan bunga yang lebih tinggi seiring dengan kenaikan jumlah hutang.

6. Teori Informasi Asimetri

Satu lagi praduga yang dikemukakan oleh MM adalah adanya data yang berimbang, khususnya bahwa pendukung keuangan memiliki data yang sama dengan yang dimiliki pengawas tentang kemungkinan organisasi. Bagaimanapun, pada kenyataannya dewan umumnya memiliki data yang lebih lengkap daripada pendukung keuangan luar, atau terjadi ketidakseimbangan data. Penyimpangan data ini mempengaruhi konstruksi modal yang ideal. Sudut pandang data ini terkait dengan hipotesis yang lesu, yaitu langkah yang dibuat oleh organisasi, dewan akan memberikan arahan kepada para pendukung keuangan bagaimana mereka harus menilai peluang organisasi.

Myers dan Majluf (1984) menguraikan lebih lanjut tentang hipotesis ketidakseimbangan data. Ada tiga isu penting yang harus dipilih sehubungan dengan tujuan dewan menggantikan ketidakseimbangan data. Pertama-tama, administrasi organisasi menindaklanjuti keinginan semua investor dan membuang keadaan yang tidak dapat didamaikan di antara investor lama dan baru. Kedua, dewan menindaklanjuti kepentingan investor lama dan diterima bahwa investor ini tidak terlibat. Ketiga, dewan menindaklanjuti kepentingan investor lama namun diharapkan investor ini secara objektif menyeimbangkan portofolio mereka sesuai dengan yang didapat dari aktivitas organisasi. Kehadiran data ini membuat subsidi organisasi tidak signifikan untuk pilihan usaha yang dibuat. Bagaimanapun, eksekutif harus fokus pada kepentingan pendukung keuangan dalam menarik aset dari luar organisasi untuk membangun nilai organisasi.

5.3 Hutang Dan Ekuitas Dalam Keuangan Islam

Gagasan menghitung biaya modal sesuai Islam yang dikemukakan oleh Vogel, tidak setara dengan gagasan dalam uang tradisional. Estimasi yang sering digunakan secara tradisional adalah mengukur setiap bagian dari modal yang digunakan oleh organisasi sesuai dengan nilai wajarnya. Konsekuensi dari ekuilibrium ini kemudian dinaikkan dengan mengorbankan sumber-sumber kapital yang berbeda setelah dikurangkan dari biaya-biaya. Karena tidak lazimnya biaya pasar yang dapat diandalkan untuk sebagian besar modal Islam, umumnya penting untuk mengacu pada nilai buku dari bagian modal untuk mendapatkan bobot yang tepat. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan biaya yang sesuai untuk setiap bagian modal ini (Vogel dan Hayes, 2007, p. 256). Dalam hipotesis biaya modal Islam yang dikemukakan oleh Vogel berpendapat bahwa bisnis memiliki bahaya khusus, organisasi pasti membutuhkan kemungkinan manfaat tahunan yang lebih tinggi daripada manfaat tahunan dari tugas yang memiliki risiko lebih rendah. Selain itu, semakin banyak penggunaan kewajiban, semakin tinggi pertaruhan kekecewaan moneter. Itu juga membangun peningkatan modal dasar yang memuaskan, akibatnya menetapkan tingkat penurunan harga yang lebih tinggi. Sampai saat ini, para sarjana keuangan Islam masih ragu-ragu untuk mengizinkan keuntungan dari bagian spekulasi yang secara tegas disebut sebagai penyeimbang daya beli yang melemahkan. Mereka tidak mengakui bahwa ada perbedaan antara laju pengembalian yang nyata dan laju pengembalian yang sebenarnya (Vogel dan Hayes, 2007, hlm. 246) dalam (Muhayatsyah, 2019).

Belum ditentukan penyelidikan pengaturan pembagian keuntungan, Vogel memahami hal ini dengan memberikan model langsung. Membayangkan bahwa perjanjian bagi hasil mudharabah telah diselesaikan oleh para pendukung keuangan dan visioner bisnis. Asumsikan bahwa ada banyak tugas yang tersedia untuk

spekulasi, dan banyak pendukung keuangan ingin berinvestasi dalam usaha tertentu. Pendukung keuangan memiliki batas yang lebih rendah pada biaya pintu terbuka dari modal nilai, dan pelaku bisnis memiliki titik puncak yang lebih tinggi pada cicilan modal. Para visioner bisnis akan menggunakan uang tunai pendukung keuangan dengan asumsi biaya bundaran modal tidak persis atau sama dengan biaya yang disebabkan dari sumber yang berbeda. Pendukung keuangan akan menempatkan sumber daya ke dalam tugas tertentu jika pengembalian normal lebih menonjol daripada atau setara dengan tingkat perubahan taruhan dari spekulasi elektif. Terlepas dari apakah pelaku bisnis memberikan data yang memadai tentang kemungkinan mereka (misalnya, fase pelaksanaan yang berbeda dan hasil mereka, dan sebagainya) untuk pendukung keuangan untuk mengejar pilihan informasi, pengukur probabilitas yang diberikan untuk hasil ini akan bervariasi untuk pendukung keuangan dan pelaku bisnis. karena ketidakseimbangan data (bos sebagai aturan memiliki lebih banyak data). Dengan demikian, biaya yang dinilai dari modal visioner bisnis akan unik dalam kaitannya dengan pengembalian yang diantisipasi oleh penyokong keuangan. Perjanjian pembagian kreasi harus diakui oleh kedua pemain jika kondisi yang baru saja dinyatakan terpenuhi. (Vogel dan Hayes, 2007, hlm. 251).

Dalam memilih desain modal yang tepat, Vogel menggarisbawahi bahwa konstruksi modal yang sepenuhnya dipromosikan sendiri akan ideal jika tersedia aset modal mandiri yang memadai. Dinilai bahwa modal sendiri adalah pengaturan yang efektif dalam pengaturan Islam dengan asumsi penjelasan standar adalah alasan organisasi pada umumnya bersandar pada dukungan kewajiban atas modal (nilai) mereka sendiri. Ini termasuk nilai jaminan bea yang diberikan melalui cicilan bunga dengan jumlah pembayaran yang sangat besar, dan bunga kredit yang lebih rendah. Mempertimbangkan kredit buruk yang tinggi yang mengarah pada kekecewaan dan peluang bab 11, organisasi

dengan kualitas buruk akan melibatkan lebih sedikit kewajiban dalam konstruksi modalnya (Vogel dan Hayes, 2007, p. 257) dalam (Muhayatsyah, 2019).

Dalam uang tradisional, kewajiban tidak dapat dibedakan dengan biaya pinjaman, dimana dalam Islam ada larangan riba. Pembahasan tentang konstruksi modal Islam dan penapisan syariah sangat penting untuk eksplorasi tambahan. Adapun, Islam memiliki pengaturan yang harus dipenuhi (Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2004), antara lain: 1. jumlah dan jenis modal harus diketahui, 2. modal sebagai sumber daya asli (dapat berupa uang tunai atau barang dagangan) . Ini menyiratkan bahwa modal harus ada pada jam pertukaran, jika tidak ada struktur pada jam pertukaran, pertukaran dianggap turun. Selanjutnya, 3. modal bukanlah kewajiban. Ini dilakukan untuk menjauhi riba (Salim dan Rodoni, 2020)

Obligasi Islam jika dibandingkan dan tradisional, akan ditemukan bahwa pos-pos obligasi Islam mengandung keadaan (syarat) dan batasan ekstra, serta banyak pertukaran untuk mengubah pos-pos reguler menjadi syariah. Misalnya, ketika membandingkan Tawarruq dan yang biasa, khususnya kewajiban berbunga yang tidak stabil, item utamanya jelas lebih membingungkan. Tawarrug dihubungkan dengan berbagai prasyarat prosedural, misalnya tahap pembelian barang oleh bank dari penjual sebagai ahli bagi nasabah, tahap penjualan barang dengan biaya tambahan premis dan pemberian cicilan kepada nasabah, dan setelah itu menukar item yang tersedia sebagai spesialis untuk klien untuk mendapatkan uang tunai. Persyaratan ekstra prosedural dan hiyal yang sah biasanya menimbulkan biaya tambahan yang sah dan biaya pertukaran. Model seperti ini berlaku dan terjadi di hampir semua produk kewajiban Islam yang akhir-akhir ini muncul di dunia bisnis. Dengan gambaran ini, bisa dikatakan bahwa kewajiban Islam lebih mahal daripada kewajiban biasa (Syariah, n.d.)

5.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Sejak pengembangan hipotesis konstruksi modal superfluitas MM, banyak spekulasi elektif telah muncul. Banyak yang menunjukkan berbagai hal tentang mensubsidi dengan ide setengah-setengah, misalnya ide dengan biaya, pencarian kerja keras, mendelegasikan biaya, dan lain-lain. Karena tidak ada hipotesis menyeluruh tentang konstruksi modal, berbagai spekulasi berusaha untuk memahami proporsi nilai kewajiban dari berbagai organisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada aturan langsung tentang bagaimana sintesis desain modal seharusnya, ada elemen atau faktor berbeda yang dibedakan sebagai dampak konstruksi modal organisasi. Elemen-elemen ini termasuk pengeluaran perusahaan dan individu, pengeluaran bab 11 dan masalah moneter, dan data yang tidak seimbang. Pemeriksaan observasi pada desain modal menghasilkan berbagai penemuan dan menggabungkan banyak variabel yang mempengaruhi pilihan konstruksi modal, menjadi risiko bisnis spesifik, penyesuaian moneter, posisi biaya organisasi, disposisi eksekutif, kekuatan transaksi, desain sumber daya, produktivitas, dan ukuran perusahaan.

Berikutnya adalah variabel-variabel yang muncul karena penemuan-penemuan dari beberapa penyelidikan ini.

1. Risiko bisnis yang diklaim oleh organisasi adalah tingkat bahaya intrinsik dalam aktivitas organisasi saat memanfaatkan kewajiban. Semakin tinggi peluang bisnis suatu organisasi, semakin rendah proporsi kewajibannya Organisasi dengan bahaya bisnis yang tinggi atau ketidakpastian sumber daya memiliki proporsi kewajiban yang rendah.
2. Kemampuan beradaptasi moneter adalah kemampuan organisasi untuk mendapatkan modal pada kondisi yang tidak sulit bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun.

3. Tingkat biaya, yaitu semakin tinggi tingkat biaya, semakin tergugah untuk menggunakan kewajiban. Hal ini dikarenakan premi kewajiban yang merupakan beban yang dapat mengurangi pembayaran (EBIT) sehingga akan sangat penting bagi organisasi yang memiliki tarif tugas yang tinggi.
4. Mentalitas pengurus, khususnya semakin kuat sikap seorang pimpinan maka akan semakin tergugah untuk melakukan kewajiban dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan.
5. Kekuatan kesepakatan, atau setidaknya, organisasi dengan kesepakatan yang stabil akan benar-benar ingin mengurus kewajiban dengan aman dan menimbulkan biaya tetap yang lebih tinggi daripada organisasi dengan kesepakatan yang goyah.
6. Struktur sumber daya, khususnya organisasi yang sumber dayanya dapat digunakan sebagai jaminan atas kewajiban yang besar cenderung lebih banyak menggunakan modal obligasi. Pengaruh meluas karena sumber daya substansial yang diperluas atau proporsi sumber daya tetap untuk sumber daya lengkap.
7. Produktivitas, khususnya organisasi dengan hasil luar biasa atas usaha (pengembalian modal yang diinvestasikan) umumnya menggunakan sedikit kewajiban. Manfaat dan kewajiban berbanding terbalik.
8. Ukuran organisasi, artinya, organisasi dengan lingkup besar umumnya lebih mudah untuk memperoleh kewajiban daripada organisasi kecil karena hal ini terkait dengan tingkat kepercayaan bos kredit pada organisasi besar. Organisasi besar juga akan sering lebih ditingkatkan dan lebih kuat terhadap risiko kebangkrutan. Proporsi pengaruh secara tegas terhubung dengan ukuran perusahaan. Organisasi besar memiliki proporsi pengaruh

yang tinggi, sedangkan organisasi berkembang memiliki proporsi pengaruh yang rendah.

Terlepas dari variabel di atas, nilai rata-rata keuntungan organisasi juga merupakan faktor yang memengaruhi pilihan desain modal organisasi. Artinya, semakin menonjol nilai normal manfaat organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi memanfaatkan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2005, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisisa.
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston. 2001, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Horne, James Van dan John M. Machowicz. 1998, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Husnan, Suad. 1982, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Pembelanjaan Perusahaan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Martono dan D. Agus Harjito. 2001, *Manajemen Keuangan*, Cet. 1 Yogyakarta: Ekonesia UII, Edisi 1.
- Muhammad. 2013, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 1, Yogyakarta. Tanpa penerbit.
- Muhayatsayah, A. 2019. *Blaya Modal Dan Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam*. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 1(2), 29-50. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.699>.
- Nurul Ichsan Hasan. 2016. *Struktur Modal pada Perbankan Syariah*. Bilancia, 10(1), 192.
- Salim, M.A., dan Rodoni, A. 2020, *Analisis Capital Structure Dalam Keuangan Islam*, Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 201 – 228.
- Surtisno, MM, *Manajemen Keuangan*. 2003, *Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cet. 3, Yogyakarta: Ekonesia UII, edisi, 1.
- Syariah, S.D. (n.d). 2018. *Resume Teori Struktur Dan Konsep Keuangan* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Manajemen Zakat Dan Wakaf. 17204004, 1-14.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L Hayes III. 2007, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusamedia.

BAB 6

SISTIM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Syamsuddin

6.1 Pendahuluan

Kitab suci Al qur'an adalah merupakan sumber hukum Islam yang banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Namun demikian tidak secara spesifik membahas bentuk system dan lembaganya. Namun yang dibahas didalamnya hanya menyangkut etika dan moral yang berkaitan dengan masalah keuangan. Adapun yang dibahas menyangkut masalah amanah (kepercayaan), keadilan, kedermawanan (al ikhsan), perintah menjauhi yang haram serta menegakkan yang baik

6.2 Sistem Keuangan

Dalam arti yang sederhana istilah keuangan mengacu kepada sumber daya yang diperlukan, baik individu maupun institusi yang membutuhkannya. Sistem keuangan mengacu pada sistem yang berkaitan dengan mobilisasi dana publik dan menyediakan dana yang diperlukan kepada pebisnis dan lembaga yang membutuhkan untuk dapat dipergunakan dalam produksi barang dan atau untuk penyediaan jasa.

Dengan demikian, sistem keuangan dapat dipahami sebagai sistem yang memperkenankan adanya transformasi atau peralihan dana diantara pemberi pinjaman, pemodal, dan peminjam. Atau dapat juga disebut sistem yang memfasilitasi perpindahan keuangan dari pihak yang berkelebihan dana

kepada pihak yang membutuhkannya disebut sebagai sistem keuangan.

Dari sudut pandang konvensional, lembaga keuangan merupakan bentuk perseroan yang kekayaan utamanya dalam bentuk asset keuangan, menganjurkan adanya fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit dan menanamkan dananya dalam bentuk efek, serta melakukan penawaran jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat Warde, Namun demikian, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu : lembaga keuangan yang umumnya dimiliki oleh para investor islam, dapat melayani siapa saja (umat Islam), terdapat dewan pengawas syariah, melakukan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan islam, serta merupakan anggota organisasi *Internasional Association of Islamic Banks* (IAIB) dan sebagainya.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, mengedepankan aspek syariah dalam memberikan layanan, produk yang dihasilkan, menghindari praktek riba dan segala saranya, menghindari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, serta menjaga komitmen terhadap aturan dalam bingkai undang-undang syariat. Dalam aktivitas operasionalnya mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

Islam sebagai ajaran dengan mementingkan keuniversalan dan terintegrasi mengatur kehidupan manusia dari berbagai bidang baik dari sisi sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan maupun dari bidang ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat dari munculnya nilai-nilai keislaman dalam berbangsa dan bernegara memunculkan keuangan islam sebagai suatu alternative untuk membiayai sektor-sektor keuangan diberbagai lapisan masyarakat.

Walaupun sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional dalam operasionalnya, namun demikian tetap mengedepankan pada prinsip moral dan etika. Selain itu dalam operasionalnya mengutamakan sektor riil dengan tujuan utama kesejahteraan sosial.

Terdapat perbedaan penerapan antara system keuangan konvensional dengan system keuangan syariah, dalam keuangan syariah berpatokan pada al qur'an, hadits dan ijtima para ulama. Dalam praktek yang ada sekarang ini ada bank yang beroperasi secara syariah demikian halnya dengan lembaga keuangan lain bukan bank dilaksanakan secara syariah. Dalam kegiatan ekonomi moneter yang dianut di Indonesia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pihak otoritas.

Pada dasarnya, pelaksanaan sistem keuangan di Indonesia meliputi tiga bagian, yaitu :

- a. Otoritas keuangan
- b. Mekanisme perbankan.
- c. Mekanisme lembaga keuangan non bank.

Selaku pelaksanaan otoritas keuangan maka dapat mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer (*reserves money*). Melakukan pengawasan dan pengelolaan cadangan devisa.

Fungsi otoritas keuangan meliputi :

- Penyediaan pelaksanaan pembayaran dari berbagai bentuk dan alat transaksi.
- Penyediaan pinjaman, dengan penyediaan pembiayaan guna mendukung transaksi barang dan jasa serta melakukan pembiayaan atas barang modal.
- Menciptakan uang, yang memungkinkan mekanisme penyediaan kredit dan tata cara penyelesaian pembayaran.

- Tempat melakukan penyimpanan, sebagai sarana tempat menyimpan dana atas berbagai bentuk simpanan

6.3 Prinsip dasar keuangan syariah

Beberapa waktu terakhir ini, keuangan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari pelayanan bank syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Adapun prinsip keuangan syariah yang diberlakukan di Indonesia meliputi:

1. Kemitraan

Antara sahibulul dan mudharib atau antara pihak kreditur dan debitur melakukan kemitraan dalam menjalankan proyek. Hubungan keduanya bersifat mitra, ini berarti bahwa keuntungan tidak ditetapkan dari awal sehingga tidak merugikan satu pihak. Adapun tujuan utama dari keuangan syariah adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada yang membutuhkan.

Hakekat keuangan syariah memastikan bahwa sistem keuangan syariah ini menitikberatkan pada asas manfaat. Terkait dengan hal itu calon nasabah potensil diharapkan dapat bermitra untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Dengan kemitraan yang dilakukan oleh kedua belah-pihak akan memberi keuntungan bersama.

2. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan. Masih terkait dengan prinsip kemitraan, kemanfaatan dapat diartikan bahwa dalam keuangan syariah akan mengedepankan adanya faedah. Lembaga keuangan syariah akan mengutamakan adanya manfaat dari kegiatan yang akan dijalankan sesuai peraturan syariah.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan menfokuskan adanya keuntungan. Akan tetapi berfokus kepada manfaat yang diterima atas pembiayaan yang telah dijalankan. Oleh karena itu jika manfaat yang diberikan besar, maka itu jauh lebih baik. Sama halnya seperti investasi yang konsepnya bukan besaran nominal akan tetapi seberapa besar manfaat yang diperoleh .

3. Kesatuan

Prinsip kesatuan pada keuangan syariah dapat digambarkan bahwa antara nasabah disatu pihak dan lembaga keuangan syariah dilain pihak adalah satu kesatuan yang utuh. Ini berarti tidak bisa dipisahkan satu sama lain, artinya kedua belah pihak merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus saling kerja sama.

Dalam konsep keuangan syariah antara sahibulmal dengan mudharib harus saling kerjasama satu sama lain dalam mengerjakan suatu proyek. Makanya tidak menawarkan profit yang mengandung riba, akan tetapi melakukan kerjasama dengan sistim bagi hasil hingga saling memberi manfaat.

4. Saling meridhohi

Dalam lembaga keuangan syariah keterkaiikatan antara sohibulmal dengan mudharib mengedepankan prinsip saling meridhohi. Artinya antara Debitur dan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan perjanjian harus saling meridhohi. Tidak terdapat paksaan dalam jalinan hubungan tersebut. Semuanya memiliki strata yang sama dan akan mendapat imbal hasil yang sama sesuai kesepakatan dalam bentuk porsi bagi hasil.

Keharmonisan antara sohibulmal dengan mudharib merupakan manipulasi pelaksanaan prinsip saling menridhohi. Adapun Instrumen keuangan syariah yang akan dipilih nantinya dapat menjadikan asset yang memberikan manfaat berdasarkan ketentuan yang ada tanpa adanya unsur paksaan.

5. Universal

Prinsip universal menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan syariah tidak hanya diperuntukkan kepada ummat tertentu saja (Islam), akan tetapi diperlakukan yang sama kepada siapa saja tanpa adanya unsur paksaan. Ini berarti bahwa seluruh fasilitas yang ada dalam lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, dengan catatan dapat menghormati dan mengikuti prinsip-prinsip yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah.

6.4 Standar Sistem keuangan syariah

Sistem keuangan syariah dalam pelaksanaannya harus mematuhi aturan-aturan syariah yang mencakup :

1. Larangan Riba

Secara bahasa riba bermakna tambahan, membesar, atau tumbuh. Riba dapat diartikan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad yang dibenarkan syariat atas adanya penambahan tersebut. Dalam system keadilan social, persamaan, dan hak atas barang riba dianggap pelanggaran. Karena riba cuma menguntungkan pihak kreditur atas adanya pembebanan yang ditetapkan pada awal perjanjian. Sementara keuntungan sebenarnya dapat diperoleh manakala proses transaksi telah selesai dilakukan.

2. Shering Risiko

Konsekuensi dari pelarangan riba dari suatu bentuk kerja sama adalah timbulnya risiko. Risiko dapat timbul akibat dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang akan ditanggung bersama para pihak yang melakukan kerja sama. Seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus membagi risiko berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

3. Uang merupakan asset potensial

Dalam pandangan Islam, uang bukanlah alat komoditas yang dapat diperdagangkan sebagaimana halnya dengan barang yang dapat memperoleh keuntungan. Uang hanya dapat dipandang sebagai modal yang dapat didayagunakan dalam bentuk produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan secara bersama dengan sumber daya lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

4. Melarang Spekulasi

Merupakan bentuk permainan dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian. Dalam spekulasi ini sangat dilarang mengingat para spekulasi akan mementingkan kelompoknya dan tidak memperdulikan keadaan yang ada disekitarnya.

5. Akad perjanjian

Merupakan bentuk perikatan yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan kesepakatan awal dengan tujuan untuk mengurangi dampak risiko atas timbulnya ketidaksesuaian informasi yang dapat menimbulkan moral hazard.

6. Kegiatan usaha berdasarkan Syariah

Merupakan aktivitas usaha yang tidak bertentangan dengan konsep syariah semisal tidak melaksanakan praktek jual beli barang yang diharamkan oleh Islam atau melakukan peternakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam prinsip syariah harus berdasarkan pada kaidah-kaidah :

- 1) Kerelaan atau suka sama suka
- 2) Tidak saling menzolimi.
- 3) Hasil dan biaya muncul secara bersamaan
- 4) Keuntungan sepadan dengan risiko yang timbul.

6.5 Tujuan keuangan syariah

Tujuan utama dari keuangan syariah tidak lain adalah menumbuhkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, terciptanya peluang kerja, adanya peningkatan perekonomian disegala bidang, adanya kewajaran pendistribusian pendapatan, nilai uang yang stabil serta pemerataan pembangunan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

6.6 Karakteristik sistim keuangan syariah

- Berdasarkan hokum islam
- Pelarangan praktek riba atau membungakan uang
- Mengedepankan cara jual beli
- Titipan investasi yang diterima harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan Dewan Pengawas syariah
- Sahibulmal, pihak pengguna dana dan pihak lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki hubungan kemitraan.
- Mengedepankan kemakmuran bersama dan bukan orientasi laba.
- Mempraktekkan bagi hasil
- Mempraktekkan sewa - beli
- Mengedepankan aturan kemitraan dalam bentuk bagi hasil, jual beli, sewa guna dan pinjaman dalam bentuk dana social.
- Syarat investasi hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar aturan syariah

- Instrumen zakat

6.7 Lembaga Keuangan Syariah

Meskipun lembaga keuangan syariah tidak dijelaskan secara nyata dalam berbagai kitab suci al quran ataupun hadits Nabi, akan tetapi unsur dan variable terkait disebut secara nyata. Terdapat beberapa kata terkait dengan pengaturan, fungsi, hak dan kewajiban, ummat, kaum, negeri, pasar dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa nama nama yang disebutkan tersebut memiliki fungsi dan peranan yang berarti dalam perkembangan masyarakat. Hal mana mengindikasikan bahwa al quran memberi kebebasan kepada ummat muslimin menafsirkan berbagai bentuk dan prinsip dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Baik yang terkait dengan industry dibidang jasa keuangan, perdagangan ataupun pengolahan.

Pada sistem perekonomian islam, terdapat ciri husus usaha yang instrument penerapannya mengedepankan peraturan yang terkait dengan kesucian kontrak yang terbebas dari praktek-paraktek ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah merupakan instrumen sistem sosial bisnis dan ekonomi, dimana Islam tidak menerima pandangan yang menyatakan bahwa ilmu bisnis merupakan ilmu yang terbebas nilai (*value free*).

Dalam aturan bisnis ekonomi secara Islami larangan berbisnis bukan hanya sebatas komoditas beralkohol, norma kesusilaan, judi dan berbagai kegiatan asusila lainnya, melainkan juga bertujuan memberi sumbangsi untuk mencapai kehidupan masyarakat yang baik. Ekonomi syariah mengedepankan terciptanya situasi perekonomian yang baik. Pelaksanaan semua peraturan yang ada merupakan penafsiran dari perintah Allah, pedoman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, serta adanya kesepakatan para ulama.

Bisnis keuangan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dapat dijalankan secara syariah oleh berbagai institusi keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Institusi Keuangan Syariah (LKS) merupakan satu dari berbagai divisi ekonomi syariah yang perkembangannya cukup pesat era terakhir. Pertumbuhan yang sangat pesat ini terdorong oleh menurunnya sistem perekonomian dunia dengan sistem konvensional, selain itu dipengaruhi adanya semangat keagamaan untuk membangun perekonomian umat.

Institusi Keuangan Syariah berdiri pada fondasi atauran keagamaan, makanya harus senantiasa selaras dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dari sisi spirit maupun aspek teknis keahliannya. Dalam pandangan islam, bisnis keuangan harus terbebas dari bisnis yang haram, berprinsip kemaslahatan, yang terbebas dari riba, ketidakpastian, sogok, dan maysir. Normalnya dapat dikatakan bahwa bisnis islami harus ikut pada ketentuan dalam fiqh muamalah. Kualifikasi berakibat dan menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Selain itu terdapat perbedaan dari struktur organisasi antara institusi syariah dengan konvensional yang pada institusi syariah terdapat dewan pengawas syariah yang mengawasi pelaksanaan operasional dan produk yang dijual.

6.8 Kaidah Operasi Institusi Keuangan Syariah

Kaidah operasional pada lembaga keuangan syariah adalah :

- a. Persamaan, merupakan kaidah yang harus dijalankan akibat adanya keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama berdasarkan partisipasi para pihak.
- b. Kerja sama, merupakan kaidah kesamaan semua pihak yang melibatkan diri dalam persekutuan. Antara pemilik dana (sahibulmal), pengelola dana (mudharib) serta

- institusi keuangan memiliki kedudukan yang sama untuk bersinergi mendapatkan keuntungan.
- c. Transparansi, dapat diartikan bahwa institusi keuangan syariah dapat menginformasikan secara berkesinambungan pertanggungjawaban keuangan kepada para pihak yang mengikatkan diri terkait posisi keuangan yang sebenarnya.
 - d. Keuniversalan, merupakan kaidah yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah mengharuskan layanan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dan tidak memandang adanya perbedaan yang merupakan kaidah islam sebagai rahmatan seluruh alam.

6.9 Macam-macam Akad pada Institusi Keuangan Syariah

Pada institusi keuangan syariah, akad merupakan perjanjian tertulis antara institusi keuangan dengan para pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan kaidah syariah. Adapun bentuk-bentuk akad pada Institusi keuangan syariah :

Nama Akad	Keterangan
Titipan (<i>Trust Depository</i>)	
Wadiah	Merupakan titipan murni dari para pihak yang harus dijaga karena titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya kapanpun pemilik menginginkannya.
Bagi Hasil (<i>Profit sharing</i>)	
Musyarakah (kerjasama modal usaha)	Merupakan perjanjian kerja sama para pihak dalam melaksanakan kegiatan usaha, hal mana pihak yang bersepakat menginvestasikan dananya sebagai penyertaan modal dimana untung dan rugi akan dibagi berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing.

Mudharabah (Kerjasama mitra usaha dan Investasi)	Merupakan perjanjian kerjasama para pihak dalam kegiatan bisnis, hal mana pihak shahibul maal (Investor) menyediakan modal secara keseluruhan, sementara pihak mudharib atas keahliannya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara jika terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak diakibatkan kecurangan maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Akan tetapi jika ada faktor kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab.
Muzaraah (kerjasama bagi hasil pengelolaan pertanian)	Merupakan bentuk kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan disatu pihak dan penggarap dilain pihak untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu berdasarkan hasil panen.
Musaqah (kerjasama pemeliharaan pertanian)	Merupakan bentuk kerjasama dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
Jual beli (<i>Sale and purchase</i>)	
Murabahah (jual beli dengan pembayaran tangguh)	Merupakan bentuk jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini pihak penjual harus memberitahukan pokok harga barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Salam (jual beli dengan pembayaran dimuka)	Merupakan bentuk jual beli dimana pembelian barang akan diserahkan dikemudian hari akan tetapi pembayaran dilakukan diawal saat transaksi dilakukan.
Istishna (Jual beli berdasarkan pesanan)	Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang (produsen) berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayarannya.
Sewa (<i>Operational lease and financial lease</i>)	
Ijarah (sewa) <i>operational lease</i>	Merupakan bentuk akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Ijarah muntahiyah bittamlik (sewa beli)	Merupakan bentuk akad yang merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang.
Jasa (<i>fee Based service</i>)	
Wakalah (jasa perwakilan)	Merupakan penyerahan, pendelegasian atau peberian mandat. Atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal yang diwakilkan.

Kafalah (jasa penjaminan)	Merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Atau pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
Hawalah (transfer)	Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya
Rahn (gadai)	Merupakan penahanan atas salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang mana yang ditahan tersebut bernilai ekonomi. Rahn secara sederhana jaminan hutang atau gadai
Qardh (Pinjaman kebajikan)	Pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Aqad ini sering juga disebut aqad tolong menolong

Sumber : Data diolah 2023

6.10 Maksud keberadaan institusi kkeuangan syariah

Adapun maksud keberadaan institusi bisnis syariah tidak lain adalah :

1. Menumbuhkembangkan institusi bisnis syariah yang baik, efisien, berkeadilan serta dapat menumbuhkan keikutsertaan masyarakat.
2. Memaksimalkan mutu berkehidupan kemasyarakatan
3. Memaksimalkan mutu serta kapasitas berusaha.
4. Memaksimalkan lapangan kerja kerja.
5. Memaksimalkan pendapatan masyarakat
6. Memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dibidang bisnis

6.11 Klasifikasi institusi bisnis syariah

Dalam sistim bisnis syariah, lembaga keuangan dibagi beberapa kategori :

1. *Depository* (Institusi bisnis perbankan)
Institusi bisnis perbankan merupakan institusi bisnis yang mengumpulkan dana dari pihak yang berkelebihan untuk disimpan yang kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.
2. *Non Depository* (Institusi bisnis bukan bank)
Lembaga keuangan bukan bank (LKNB/Nonbank) merupakan institusi bisnis yang aktivitas menyerap dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali untuk membiayai kegiatan masyarakat atau lembaga.
3. *Sosial Depository*
Merupakan badan bentukan masyarakat yang bertugas menggalang dana masyarakat yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan kembali guna didayagunakan oleh pihak-pihak yang menerimanya. Selain dana Zakat, Infaq, dan shadaqah juga ada badan waqaf yang sumber dananya dari masyarakat.

Adapun masing-masing bentuk lembaga dapat dijelaskan dalam tabel :

1. Depository (Institusi bisnis bank)	
---------------------------------------	--

Bank Syariah	Merupakan bank yang mana dalam operasionalnya menjalankan kaidah-kaidah syariah berdasarkan al qur'an, hadits dan ijtim'a ulama.
Unit usaha syariah	Merupakan bahagian dari bank yang tetap mengakomodir keinginan masyarakat untuk bertransaksi syariah, namun induknya tetap menjalankan sistem konvensional.
BPRS	Merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan Kaidah syariah, namun melaksanakan operasional perbankan secara terbatas karena tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran
2. Non Depository (Lembaga keuangan nonbank)	
Asuransi syariah	Sebuah lembaga yang kegiatan usahanya saling menolong dan melindungi diantara para peserta pemegang polis yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana berdasarkan kaidah-kaidah syariah.
Pegadaian syariah	Institusi bisnis yang dapat memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk yang menggunakan hukum gadai dan pembiayaan dengan menggunakan akad utama berupa rahn.
Pasar Modal syariah	Bagian dari industri keuangan

	syariah yang mana keseluruhan aktivitas yang dilakukan dilantai bursa dalam pencarian permodalan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah
Dana Pensiun Syariah	Merupakan badan hukum yang melakukan aktivitasnya melakukan pengelolaan serta menjalankan kegiatan yang menjanjikan manfaat setelah purna tugas atau merupakan sarana pengelolaan dana secara syariah untuk meningkatkan kesejahteraan dimasa purna tugas.
Modal Ventura Syariah	Merupakan aktivitas pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sebagai upaya pengembangan dari usaha pasangan usaha yang dalam pelaksanaannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah
Anjak piutang Syariah	Merupakan pengalihan penyelesaian tagihan atau piutang yang bersifat jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak tertentu yang kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang dan dijalankan berdasarkan kaidah syariah
Baitu mal wattamwil	Biasa juga disebut institusi

	keuangan mikro yang juga mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana kepada para anggotanya. Baitulmal wat tamwil merupakan penggabungan dua kata, yaitu baitulmal dan baitultamwil. Baitulmal merupakan organisasi yang berperan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, sedangkan Baitultamwil merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam bentuk bisnis.
3. Social Depository	
Badan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah	Merupakan badan bentukan masyarakat yang bertugas menggalang dana masyarakat yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan kembali guna didayagunakan oleh pihak-pihak yang menerimanya.
Badan Wakaf	Sesuai dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 adalah lembaga Negara yang independensi yang pembentukannya sebagai upaya menumbuhkembangkan wakaf

6.12 Perbandingan Institusi bank dan lembaga keuangan bukan bank

Aktivitas	Bank	Bukan bank	Sosial
Penghimpunan	• Secara	Hanya secara	Langsung

Aktivitas	Bank	Bukan bank	Sosial
dana	langsung kemasyarak at dalam bentuk tabungan, giro dan deposito • Secara tidak langsung dari masyarakat berupa kertas berharga, dan penyertaan	langsung dari masyarakat melalui surat berharga, dan penyertaan	dari masyarakat, baik yang diwajibkan dalam kaidah-kaidah syariah maupun atas kesadaran dan kerelaan sendiri
Penyaluran dana	• Tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi • Kepada badan usaha maupun individu • Untuk jangka pendek, menengah dan panjang	• Mengutamakan tujuan investasi • Mengutamakan badan usaha • Terutama untuk jangka menengah dan panjang	Kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam kaidah dan aturan keagamaan

Sumber : Data diolah 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Djaslim, Saladin dan Adbus Salam. Konsep dasar ekonomi dan lembaga keuangan, Bandung: Linda Karya, 2000.
- Eko Hartanto dan Sawitri Peni, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Gunadarma, Jakarta 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.
- Sudarsono Heri, Bank dan lembaga keuangan syariah, Yogyakarta. EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Syafii Arbi, Mengenal bank dan lembaga keuangan non bank, Jakarta: Djembatan 2003
- Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Veithzal Rivai dan Adriana Permata Vetithzal. 2008. Islamic financial management, teori, konsep, dan aplikasi paduan praktis untuk lembaga keuangan, Nasabah, praktisi dan Mahasiswa, Jakarta, Rajagrafindo perkasa

BAB 7

PASAR MODAL SYARIAH

Oleh Toto Sukarnoto

7.1 Pendahuluan

Perkembangan sektor keuangan saat ini sedang mengalami ekspansi yang pesat. Meningkatnya permintaan berbagai instrumen keuangan (*financial instruments*) melalui bank dan lembaga keuangan *non-bank* menjadi salah satu indikator tren tersebut. Lebih lanjut, perluasan lembaga keuangan syariah telah memberikan alternatif bagi investor dan pelaku ekonomi yang mencari lembaga dan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan Syariah (*Syariah Compliance*). Pasar Modal yang menyediakan berbagai instrumen investasi keuangan merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan saat ini. Selain instrumen keuangan non-syariah, sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang mematuhi peraturan Syariah (*Islamic financial instruments*) telah tersedia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investor. (Zamir dan Abbas Mirakhor., 2007) Sejumlah bursa efek global telah membuat indeks yang hanya terdiri dari komponen-komponen saham yang aktivitas bisnisnya tidak melanggar prinsip syariah.

Sejak tahun 1997, pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan instrumen syariah, diawali dengan dibentuknya Reksa Dana Syariah yang diinisiasi oleh Danareksa. Kemudian, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Danareksa *Investment Management* (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang memuat kurang lebih 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan jenis usahanya sesuai dengan ketentuan syariah.

7.2 Pasar Modal Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Menurut definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah bisa diartikan merupakan aktifitas pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibatnya, pasar modal syariah bukanlah sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum aktifitas Pasar Modal Syariah tidak berbeda dengan pasar modal konvensional. Akan tetapi, pasar modal syariah memiliki beberapa karakteristik unik, termasuk fakta produknya yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. (Anoraga, Pandji dan Pakarti, 2001)

Pasar modal syariah secara lebih sederhana bisa diterjemahkan merupakan pasar modal yang menerapkan kaidah syariah Islam, hingga instrumen dipasar modal yang diperjualbelikan tidak terkait dengan kegiatan usaha yang dilarang, seperti hal barang riba, perjudian, penipuan, minuman memabukkan, makanan mengandung babi, tempat maksiat, spekulasi, dan kegiatan yang diharamkan lainnya. (Huda, 2007)

Prinsip syariah tentu saja diterapkan di pasar modal berdasarkan Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para ulama memperoleh tafsir tentang pasar modal Islam yang dikenal dengan istilah fikih dari kedua sumber hukum tersebut. Salah satu topik yang tercakup dalam ilmu fikih adalah topik muamalah atau hubungan manusia dengan perdagangan. Aktifitas pasar modal syariah dengan demikian dikembangkan atas dasar fikih muamalah. Ada kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menentanginya. Ini adalah

prinsip panduan dari implementasi pasar modal syariah di Indonesia.(Huda, 2007)

Syariah menganggap pasar modal sebagai bagian dari kegiatan muamalah. Transaksi di pasar modal dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. Dalam artikelnya *Development of Capital Market Under Ismalic Principles*, Syed Othman Alhabshi memberikan gambaran analitis tentang keberadaan pasar modal yang sesuai syariah yang dapat berperan secara optimal dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. berorientasi pada tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan paparannya, penerapan prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, khususnya pasar modal sebagai lembaga keuangan, akan mewujudkan tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi, seperti terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan, terciptanya keadilan, dan terciptanya keseimbangan ekonomi baru (*financial institution*). Di antara asas tersebut adalah larangan riba (bunga), sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 275-276 dan ayat 278-290.(Manan, 2009)

Bahwasanya bentuk ideal pasar modal syariah dapat digapai dengan meng-islam-kan empat pilar pasar modal, yaitu:(Huda, 2007)

1. Prinsip syariah, kewajaran, kehati-hatian, dan transparansi didorong untuk emiten (perusahaan) dan surat berharga yang diterbitkan.
2. Pelaku pasar (investor) harus memahami ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi pasar modal.
3. Infrastruktur informasi bursa yang jujur, transparan, dan tepat waktu didukung oleh mekanisme pasar yang adil.
4. Pengawasan dan penegakan hukum otoritas pasar modal dapat dilakukan secara adil, efisien, efektif, dan hemat biaya/ekonomis.

7.3 Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip syariah juga disebut sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK). Pasar modal syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK), Peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut; (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Sebagai regulator pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK (saat ini telah dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu sebagai berikut:(Nasaruddin, 2004)

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
2. Peraturan Penerbitan Efek Syariah Nomor IX.A.13.
3. Peraturan IX.A.14, Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah.

7.4 Sejarah Pasar Modal Syariah

Pada tanggal 3 Juli 1997, PT. Danareksa Investment Management menerbitkan Reksa Dana Syariah yang meluncurkan pasar modal syariah Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Jakarta Islamic Index bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management, dengan tujuan membimbing investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan masuknya indeks ini, investor kini memiliki akses terhadap saham-saham yang dapat digunakan untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip/kaidah syariah.(Siamat, 2001)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal pertama kali pada tanggal 18 April 2001, yaitu Fatwa Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanaman Modal Reksa Dana Syariah. Selanjutnya dengan hadirnya PT. Indosat, Tbk pada awal September 2002, kehadiran instrumen investasi syariah di pasar modal semakin berkembang. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, dan instrumen ini merupakan obligasi syariah yang pertama.(Sudarsono, 2003)

Perkembangan kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan pasar modal syariah juga dapat digunakan untuk menelusuri sejarah pasar modal syariah. Pada tanggal 14 Maret 2003, Bapepam dan DSN-MUI menandatangani Nota Kesepahaman. MoU tersebut merupakan kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mendirikan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.(Sudarsono, 2003)

Terbentuknya tim pengembangan pasar modal syariah oleh Bapepam-LK pada tahun 2003 menandai sisi kelembagaan pengembangan pasar modal syariah. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah dimasukkan ke dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan diimplementasikan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus bertugas mengembangkan pasar modal syariah. Sesuai dengan perkembangan industri yang ada, unit eselon IV yang ada ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III pada tahun 2006.

Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah pada tanggal 23 November 2006. Paket peraturan tersebut meliputi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A14 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dilanjutkan, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, yang selanjutnya pada tanggal 12 September 2007 diluncurkan pertama kalinya Daftar Efek Syariah oleh Bapepam dan LK.(Sutedi, 2012)

Pada 7 Mei 2008, pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum bagi penerbitan surat berharga syariah negara atau dikenal juga dengan sukuk negara. Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2008.

Bapepam-LK menyempurnakan peraturan Bapepam-LK No. IX.A13 tentang Efek Syariah dan I.LK1 tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah pada tanggal 30 Juni 2009.

7.5 Jenis Pasar Dalam Pasar Modal

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder, emiten melakukan penawaran pertama sahamnya kepada investor di pasar perdana. biasanya dalam waktu minimal 6 hari kerja. Penjamin emisi dan korporasi yang *go public* (Black, 1997) menetapkan harga saham di pasar utama berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Bisnis akan mendapatkan uang yang dibutuhkannya dari pasar utama. Perusahaan dapat membuat dan memperluas aset modal untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan pendapatan dari penerbitan. Selain itu, dapat digunakan untuk melunasi hutang dan meningkatkan struktur keuangan perusahaan. Harga pangsa pasar awal ditetapkan, penjamin emisi dan broker adalah pihak yang diizinkan, dan pesanan yang dilakukan melalui agen penjualan tidak dikenakan komisi.

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Setelah masa penawaran saham di pasar perdana berlalu, pembeli dapat membeli dan menjual saham di pasar sekunder. Efek ini harus dicatatkan di bursa efek paling lambat

90 hari setelah izin penerbitan diberikan. Investor dapat membeli dan menjual saham kapan saja melalui pasar sekunder. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar; broker adalah pihak yang berwenang; biaya komisi diterapkan untuk penjualan dan pembelian; pesanan ditempatkan melalui anggota bursa; dan periode tidak terbatas. Pasar sekunder beroperasi di dua lokasi: pertukaran normal dan pertukaran paralel.

3. Pasar Ketiga

Pembuat pasar menetapkan harga di pasar ketiga, yang merupakan tempat bagi investor dan *market maker* untuk membeli dan menjual sekuritas. *Market maker* yang menawarkan harga terbaik menjadi pilihan bagi investor. *Market maker* adalah tambahan terbaru. Karena banyak *market makers* yang memasarkan jenis saham yang sama, mereka akan berjuang untuk menentukan nilai saham.

4. Pasar Keempat

Pasar keempat memungkinkan terjadinya transaksi jual beli antara investor yang menjual dan yang membeli tanpa menggunakan perantara sekuritas. Antara membeli investor dan menjual investor untuk saham pembawa, transaksi dilakukan secara langsung. Awal abad ke-17 melihat perkembangan mekanisme ini. Selama aktor memenuhi prasyarat, proses ini sekarang dapat terjadi melalui *electronic communication network (ECN)*. Hanya investor besar yang berpartisipasi di pasar keempat ini karena melakukannya di pasar sekunder dapat mengurangi biaya transaksi.(Sutedi, 2012)

7.6 Instrumen Produk di Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk bisnis serta sebagai cara untuk berinvestasi pada sekuritas syariah. Efek adalah contoh produk syariah di pasar modal. Efek yang dimaksud adalah surat pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan dari Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Secara gambaran umum, transaksi pasar modal syariah seiring dengan aktifitas pasar modal pada umumnya. Sedangkan pasar modal syariah memiliki ketentuan khusus dengan mekanisme transaksi yang tidak melanggar prinsip syariah. Ada enam jenis produk pasar modal syariah: saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, sekuritas beragun aset syariah, dan dana investasi real estat syariah. (Widjaja, 2006)

1. Saham Syariah (*Sharia Stocks*)

Pasar modal syariah mengalami perkembangan terdapat dukungan atas diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 80 terkait Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dilanjutkan dengan *launching Sharia Online Trading System (SOTS)* dan peluncuran ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) di tahun 2011. (Sutedi, 2012)

Pada pasar modal Indonesia, prinsip penanaman modal berdasarkan syariah tidak berwujud kedalam ragam “saham syariah” ataupun “saham non-syariah”, namun dalam bentuk indeks saham yang termasuk kriteria kaidah/prinsip syariah yang disebut *Jakarta Islamic Indeks (JII)*. Indeks saham syariah tersebut dalam BEI terdiri atas 30 saham emiten yang telah melalui mekanisme penilaian katagori kualifikasi syariah berdasarkan ketetapan DSN-MUI.

PT. Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management mempersiapkan indeks *Jakarta Islamic Indeks (JII)* sekaligus mempunyai tugas menyeleksi instrumen saham emiten yang pantas dikategorikan kedalam *Jakarta Islamic Indeks*, yang mana indeks tersebut dijadikan patokan dalam mengukur aktifitas kerja investasi di saham syariah juga diharapkan akan menjadikan peningkatan kepercayaan penanam modal dalam berinvestasi pada saham syariah.

Saham syariah adalah saham yang sesuai atau tidak melanggar prinsip syariah di pasar modal. Saham dalam konteks ini mengacu pada pengertian saham secara umum, yaitu simbol penyertaan seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Saham syariah diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. Saham syariah yang telah dinyatakan memenuhi syarat syariah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017.
- b. Saham syariah yang diumumkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015.

Produk syariah di pasar modal termasuk efek atau surat berharga, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Proses *screening* atau seleksi yang terjadi hingga suatu saham dinyatakan memenuhi kriteria syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu *business screening*, *sharia screening*, dan *financial screening*:

a. *Business Screening*

Bisnis berdasarkan aspek bisnis perusahaan, khususnya tidak terlibat dalam kegiatan bisnis seperti perjudian dan sejenisnya; perdagangan yang dilarang; jasa keuangan ribawi; perdagangan risiko yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) dan/atau

perjudian (*maisir*); produksi atau distribusi barang-barang terlarang, merusak moral atau berbahaya; dan transaksi suap (*risywah*).

b. *Sharia Screening*

Seleksi kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya tidak melakukan transaksi pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

c. *Financial Screening*

Pemilihan dari aspek keuangan perusahaan, yaitu total utang berdasarkan bunga dibandingkan dengan total kekayaan perusahaan tidak melebihi 45% dan pendapatan non-halal dibanding seluruh pendapatan tidak melebihi 10%.

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 merupakan surat berharga jangka panjang menurut prinsip syariah yang diterbitkan perusahaan/emiten kepada para pemegang sukuk yang diwajibkan perusahaan penerbit untuk membayar pendapatan pada pemegang sukuk berupa *fee*/bagi hasil/margin, berikut mengembalikan penempatan dana di saat komitmen jatuh tempo.

Menurut OJK, sukuk adalah instrumen syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dan memiliki nilai yang sama dengan aset yang mendasarinya. *Underlying asset* adalah aset yang dijadikan obyek atau dasar penerbitan sukuk. Mereka dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, dan proyek konstruksi, atau aset tidak berwujud seperti layanan atau hak manfaat atas aset. Sukuk diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan penerbitnya: obligasi negara dan obligasi korporasi. Sukuk dan obligasi diterbitkan dengan cara yang berbeda. Perbedaan mendasar

antara obligasi dan sukuk ini terletak pada alokasi dana dan sistem imbal hasilnya. serta eksistensi *underlying asset*.

Akad ijarah, akad istishna, akad musyarakah, akad mudharabah, akad wakalah, dan akad kafalah adalah akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk.

a. Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa untuk mengalihkan hak pakai hasil dari suatu objek, yang dapat berupa barang atau jasa, selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa tetapi tanpa pemindahan kepemilikan. obyek yang disewa.

b. Istishna

Akad istishna adalah perjanjian antara pelanggan/pembeli dan produsen/penjual untuk membeli suatu aset sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang disepakati kedua belah pihak.

c. Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad persekutuan antara dua pihak atau lebih yang memuat modal, dapat berupa uang atau harta lainnya, untuk menjalankan suatu usaha.

d. Mudharabah

Akad mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola suatu usaha yang menyangkut pemindahan dan pengelolaan modal dalam usaha tersebut.

e. Wakalah

Akad wakalah merupakan perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dimana pemberi kuasa melimpahkan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu.

f. Kafalah

Akad kafalah merupakan perjanjian antara penanggung dengan penerima jaminan dimana penanggung menjamin penerima jaminan kepada pihak lain.

Di pasar modal Indonesia terdapat 2 jenis sukuk, yaitu:

- a. Sukuk *Mudharabah* (Obligasi Syariah *Mudharabah*)
- b. Sukuk *Ijarah* (Obligasi Syariah *Ijarah*)

3. Reksa Dana Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah menginterpretasikan bahwa produk tersebut merupakan reksa dana yang dalam operasionalnya berdasarkan kaidah/prinsip syariah.

Reksa dana syariah merupakan jenis investasi bersama/kolektif yang ditata kelola perusahaan efek melalui mekanisme investasi dana kelolaan pada sekuritas syariah seperti saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya, apa perbedaan diantara reksa dana syariah dan konvensional? Manajemen, konten portofolio, mekanisme, dan keberadaan dewan pengawas syariah membedakan reksa dana syariah dari reksa dana konvensional.

Jenis dan ragam reksa dana berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 sebagai berikut:

a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang

Reksa dana syariah pasar uang adalah jenis reksa dana yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah domestik dan/atau efek syariah pendapatan tetap dengan jangka waktu atau sisa jangka waktu kurang dari satu tahun..

- b. **Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap**
Reksa dana syariah pendapatan tetap menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aset bersihnya pada efek syariah pendapatan tetap.
- c. **Reksa Dana Syariah Saham**
Reksa dana syariah saham adalah reksa dana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari nilai kekayaan bersihnya pada efek syariah ekuitas.
- d. **Reksa Dana Syariah Campuran**
Reksa dana syariah campuran adalah reksa dana yang berinvestasi pada efek syariah ekuitas, efek syariah pendapatan tetap, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih, dan portofolionya harus menyertakan ekuitas efek syariah dan efek syariah pendapatan tetap.
- e. **Reksa Dana Syariah Indeks**
Indeks reksa dana syariah merupakan reksa dana dalam investasi minimal 80% dari nilai aset bersih dalam efek syariah dimana bagian dari indeks syariah yang menjadi acuannya.
- f. **Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri**
Reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri merupakan reksa dana yang membuat investasi minimum 51% dari nilai aset bersih reksa dana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam DES (Daftar Efek Syariah) yang dikeluarkan Pihak Penerbit.
- g. **Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk**
Reksa dana syariah berbasis sukuk termasuk dalam kategori reksadana yang layak investasi dan menginvestasikan paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersihnya dengan bentuk:
 - Sukuk yang diluncurkan di Indonesia melalui penawaran umum,

- Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau
- Surat berharga komersial Syariah yang jatuh tempo satu tahun atau lebih dan dalam katagori laik investasi

h. Reksa Dana Syariah Terproteksi

Reksa dana syariah terproteksi termasuk dalam kategori reksa dana dan menginvestasikan minimal 70% dari nilai aset bersihnya pada sekuritas syariah pendapatan tetap dan maksimal 30% pada saham dan/atau sukuk syariah yang terdaftar di pasar saham internasional.

i. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

Reksa dana syariah jenis tertentu yang dikenal dengan nama *Exchange Traded Funds (ETF)* Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang mana unit penyertaannya diperjualbelikan di Bursa Efek.(Dharmawan, 2012)

j. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas

Reksa Dana Syariah dalam bentuk KIK Penyertaan Terbatas adalah reksa dana yang menghimpun dana dari pemodal profesional untuk diinvestasikan pada portofolio efek yang tidak hanya mencakup instrumen pasar modal tetapi juga pembiayaan untuk sektor riil.

4. Sukuk Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sukuk negara atau SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan menurut kaidah/prinsip syariah yang merupakan bukti atas penempatan pada aset SBSN, dalam bentuk mata uang rupiah ataupun dalam jenis mata uang asing/valas. Aset sukuk negara yaitu obyek yang dibiayai dan/atau barang milik negara yang terdapat nilai ekonomis berupa tanah, bangunan atau obyek lainnya negara sebagai *underlying* atas terbitnya sukuk negara.

Sukuk negara salah satu bagian dari surat berharga negara selain Surat Utang Negara (SUN), yang membedakan Suku Negara dengan SUN yaitu dalam pemberian imbal hasil, jika SUN berdasarkan tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan diawal namun Sukuk Negara berdasarkan bagi hasil atau obyek yang biayai.

Sukuk negara dikeluarkan dalam jenis warkat maupun non-warkat dan dapat diperjualbelikan melalui mekanisme bursa ataupun diluar bursa. Sukuk negara diterbitkan dengan berbagai segmen yang dituju bisa diperuntukan untuk korporasi/perusahaan ataupun segmen pembeli yang diarahkan bagi perorangan/individu atau diistilah sukuk negara retail.

Ragam jenis Sukuk Negara atau SBSN dapat berupa:

- a. Sukuk Negara *Ijarah*, diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah*
- b. Sukuk Negara *Mudharabah*, diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah*.
- c. Sukuk Negara *Musyarakah*, diterbitkan dengan menggunakan akad *musyarakah*
- d. Sukuk Negara *Istishna*, diterbitkan dengan menggunakan akad *istishna*
- e. Sukuk Negara yang dapat diterbitkan dengan menggunakan akad lainnya sepanjang penggunaan akad tidak bertentangan dengan kaidah/prinsip syariah.
- f. Sukuk Negara dapat diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih akad dengan tetap berpegang pada ketentuan akad berdasarkan kaidah/prinsip syariah.

5. EBA (Efek Beragun Aset Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 pada tanggal 10 November 2015

tentang Penerbitan dan Persyaratan EBA Syariah yang merupakan payung hukum sebagai instrumen investasi di pasar modal dalam meracik produk EBA Syariah.

Efek Beragun Aset Syariah (EBA) adalah efek dengan agunan aset yang portofolionya terdiri berupa aset keuangan dengan jenis piutang pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang kontrak dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip pasar modal syariah. EBA Syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia diklasifikasikan menjadi dua jenis, menurut Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS)

Kontrak Investasi Kolektif Efel Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS) diantara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS), merupakan efek beragun aset yang portofolionya (piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya), akad, dan tata kelolanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

b. EBA Syariah Surat Partisipasi (EBAS-SP)

EBA syariah adalah efek beragun aset yang diterbitkan oleh penerbit yang perjanjian/akad dan portofolionya (berupa penagihan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) sesuai dengan prinsip syariah, dan merupakan bukti kepemilikan proporsional oleh sekelompok pemegang EBAS-SP.

Emiten Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur ketentuan umum penyampaian pernyataan pendaftaran.

a. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun aset; dan

- b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Kontrak Investasi Kolektif lainnya terkait Efek Beragun Aset (KIK-EBA), kecuali diatur lain dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015.

Dewan pengawas syariah wajib ditunjuk oleh direksi bagi manajer investasi yang menyelenggarakan EBAS dalam bentuk KIK. Untuk mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari manajer investasi atau kelompok ahli syariah serta dewan pengawas syariah, diperlukan penerbitan EBAS. Menurut Peraturan OJK tentang ahli syariah pasar modal, anggota dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah harus memiliki izin ahli syariah pasar modal.

6. Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Dana Investasi Estate Syariah (DIRE) merupakan wadah urun dana dari investor untuk diinvestasikan di bidang real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.

Dalam hal-hal sebagai berikut, DIRE Syariah akan menganut Prinsip-prinsip Syariah dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. Akad/Kontrak
- b. Bagaimana mengelola
- c. Kas dan setara kas, aset terkait real estat, dan/atau aset lainnya

Tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang mengatur mengenai aturan penggunaan prinsip Syariah

di pasar modal. Selain itu, kepemilikan real estat yang disebutkan di atas pasti menghasilkan keuntungan.

- Klausul Perjanjian Investasi Bersama DIRE Syariah

Klausula minimum berikut harus dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif DIRE Syariah ini:

- a. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian diperbolehkan untuk mengadministrasikan portofolio investasi kolektif dan melakukan penitipan kolektif atas nama pemegang Unit Penyertaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai pihak yang wakilin.
- b. Kas dan setara kas, aset terkait real estat, dan/atau aset terkait real estat tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
- c. Mekanisme pengeluaran barang yang melanggar Prinsip Syariah dari Aset Real Estat, Aset Terkait Real Estat, dan/atau Kas dan Setara Kas di Pasar Modal.
- d. Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan dengan frase "Syariah".
- e. DIRE Syariah diterbitkan berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif yaitu kontrak syariah dan skema transaksi syariah.
- f. Daftar akad syariah yang telah diselesaikan para pihak.
- g. Rasio pembayaran margin, fee, atau bagi hasil.
- h. Ketetapan jadwal distribusi dan/atau pembayaran untuk margin, bagi hasil, dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Pakarti. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Black, J. 1997. *Oxford A Dictionary Economics*. New York: Oxford University Press.
- Dharmawan, B. 2012. *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading: Kunci Menjadi Pebisnis Masa depan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Huda, N. dan M.E.N. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Manan, A. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Nasaruddin, M.I. dan I.S. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Siamat, D. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LP FEUI.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutedi, A. 2012. *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, G. 2006. *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamir dan Abbas Mirakhor. 2007. *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Sons.

BAB 8

PASAR UANG DALAM ISLAM

Oleh Nurlina

8.1 Pendahuluan

Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan. Pada dasarnya pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah pasar uang yang telah dikenal di Indonesia, dan juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini.

Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi diperjual-belikan. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Pasar uang biasanya menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Transaksi pasar uang dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi. Sehingga pasar uang sering disebut pula dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal.

Harga dalam pasar uang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan (return) berkaitan dengan

penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku dalam pasar uang umumnya disebut peminjam (*borrowers*) dan pemberi pinjaman (*lenders*). Peminjam adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, maka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dibutuhkan adanya sebuah aturan atau norma yang sesuai dengan ajaran Islam yakni yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-hadist. Hal ini adalah suatu keniscayaan dimana dalam proses penerapannya tidak hanya meliputi satu bidang saja melainkan seluruh aspek bidang kehidupan, khususnya aspek ekonomi.

Untuk itu umat Islam sudah seharusnya mempunyai suatu sistem perekonomian tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lain. Karena sistem ekonomi merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mewujudkan semua itu banyak para pakar Islam yang ahli dalam bidang ekonomi yang tersebar di berbagai negara pada masa sekarang mulai berusaha untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai hukum Islam. Kenyataan tersebut dapat kita buktikan dengan banyaknya bermunculan jenis-jenis badan usaha yang berbasis syariah diantaranya adalah pendirian bank syariah yakni suatu perbankan dengan sistem bagi hasil, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan yang lainnya.

8.2 Pengertian Pasar Uang dan Pasar Uang Syariah

Pasar uang adalah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Pasalnya, banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang apa itu pasar uang dan bagaimana cara

kerjanya. Pasar uang adalah tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Dengan kata lain, pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1-360 hari dari calon penanam dan pencari modal.

Dikuip dari Investopedia, pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek. Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli reksa dana pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Dalam buku “Pasar Uang dan Pasar Modal” karya Eko Sudarmanto dkk, money market atau pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara. Sementara, dilansir dari bi.go.id, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan satu tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Pasar uang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Sederhananya, apa itu pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Dalam istilah lain, pasar uang adalah disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga satu tahun.

Soemitro (2017) menyatakan bahwa pasar uang syariah ialah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas.

Dapat disimpulkan bahwa pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang pendek antar peserta dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme atau prosedur pasar uang syariah akan efektif apabila:

1. Instrumen pasar uang syariah memiliki jumlah yang cukup banyak.

Di samping harus memenuhi prinsip –prinsip syariah, instrumen pasar uang syariah juga harus memiliki pendapatan yang baik, memiliki resiko yang relatif rendah, sederhana, dan mudah dicairkan dan fleksibel

2. Ada lembaga yang memiliki ketersediaan membuat suatu transaksi.

Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengecek adanya kemungkinan untuk investor yang akan mencairkan kembali dana investasi mereka sewaktu-waktu jika mereka sedang membutuhkan tanpa akan mempengaruhi pendapatan efektif.

3. Adanya prasarana pada komunikasi yang memadai

4. Adanya informasi keuangan yang bisa dipercayai

Hal tersebut memiliki tujuan untuk setiap peminat agar dapat membuat penelitian.

8.3 Uang Dalam Perspektif Islam

Uang merupakan alat untuk mengukur nilai komoditas dan jasa dengan perbandingan setiap komoditas satu dengan komoditas lain. Pada dasarnya, barter sangat sulit untuk menentukan harga setiap barang. Pada saat Allah memberikan petunjuk untuk manusia menciptakan uang, uang dijadikan untuk alat mengukur nilai guna menghitung harga barang dan jasa.

Sebagai media pertukaran, manusia bisa mendapatkan barangatau jasa seperti yang diinginkan. Bukan seperti barter pada zaman dahulu. Misalnya. Sesorang memiliki pisang, dan ia membutuhkan apel. Pergilah ia ke pasar mencari orang yang memiliki apel dan juga membutuhkan pisang. Begitulah sistem barter antara kedua pihak.

Dewasa ini, manusia menggunakan uang untuk alat tukar. Sesuai ilustrasi di atas untuk orang yang memiliki pisang tadi, menjual pisangnya dengan uang. Kemudian ia membeli apel dengan uang tersebut. Pemilik apel menjual apelnya dengan uang. Maka ia dapat membeli barang yang diinginkannya dengan memakai uang tersebut.

Pada dasarnya, uang hanyalah milik Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhannya. Pandangan islam terhadap uang yaitu hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan barang uantuk diperdagangkan. Sehingga, permintaan uang hanyalah untuk transaksi, bukan untuk spekulasi.

Sebagai fungsi alat tukar, kegiatan ekonomi yang dilakukan akan semakin mudah dan efisien dikarenakan pelaku ekoomi bisa melakukan transaksi dengan siapa saja, dimanapun, dan kapanpun.

8.4 Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah

Soemitro (2017) memaparkan mengenai perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah yakni sebagai berikut :

- a. Terletak pada mekanisme penerbitan
Pasar uang konvensional, mekanisme penerbitannya menggunakan instrumen utang yang akan dijual memakai promo dan tentunya memakai perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah, mekanisme penerbitannya memakai instrumen yang lebih komplis dan mendekati mekanisme yang dimiliki pasar modal yakni transaksi pada pasar uang syariah didasari oleh akad – akad yang ada di dalamnya dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak yang terkait.
- b. Terletak pada sifat yang dimiliki instrumen itu sendiri
Pasar uang konvensional menjual instrumen yaitu surat berharga yang mewakili uang dimana unit satu mempunyai kewajiban terhadap unit yang lainnya. Sedangkan pasar uang syariah, instrumen penciptaan keuangan syariah harus memiliki dukungan dari aktiva, proyek aktiva, atau transaksi kegiatan jual beli yang melatarbelakanginya.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*). Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam

perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian (Antonio, 2001).

8.5 Landasan Hukum Pasar Uang dalam Islam

Landasar Hukum/Dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

- a. QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. QS. Al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

- c. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf (Hadits No 1272)

قَالَ الصُّلَحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

- e. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya
"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya"
- f. Kaidah Fiqh:
"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"
"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin" "Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan"

8.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN- MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
- c. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- b. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 - 1) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - 2) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus

- a. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
- b. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No:37 adalah, bahwa karena dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti: *Pertama*: Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara

dua pihak dimana pihak pertama (malik,shahib al-maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. *Kedua*: Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga*: al-Qardh, yaitu suatu aqad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. *Keempat*: Wadiah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). *Kelima*: al-Sharf (jual beli valuta asing).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet. 207.
- Darmawi, Herman, Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1998.
- Hakim, L. 2014. *Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 1. IAIN Pontianak. 1-10.
- Harahap, M.I. 2020. *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*. UIN Sumatera Utara. 19-23.
- Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Ed. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasibuan, A.N. 2016. *Pasar Uang Syariah Dalam Mensukseskan MEA*. At-tijarah Vol. 2 No. 1. IAIN Padangsidimpuan. 1-13.
- Ismawati. *Pasar Uang dalam Perspektif Islam*. UIN Makassar
- Kasim, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Khaldun, Ibnu. Al-Muqaddimah Beirut: Dar Al-Fikr, 1998
- Lutfi, C. 2018. *Pasar Uang Syariah*. 1-31.
- Machmud Amir, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, Erlangga, 2010
- Oktafia, R. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur*. Jurnal Proceedings Ancoms. 85-92.
- Rivai, Veithzal, Financial Institution Manajemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Said, S. 2015. Sharia Banking Performance in Makassar. Al-Ulum: Jurnal Studi Islam, 15(1), 21-42.

- Said, Salmah. 2012. Pemikiran Ekonomi Muslim Tentang Pasar Modal Syariah. AL Fikkr Volume 16 Nomor 2 Th 2012.
- Soemitra, A. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media. 201-203.
- Sumitro, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Widyatsari, A. 2014. *Pasar Uang Antar Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2. Universitas Riau. 13-30.

BAB 9

OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

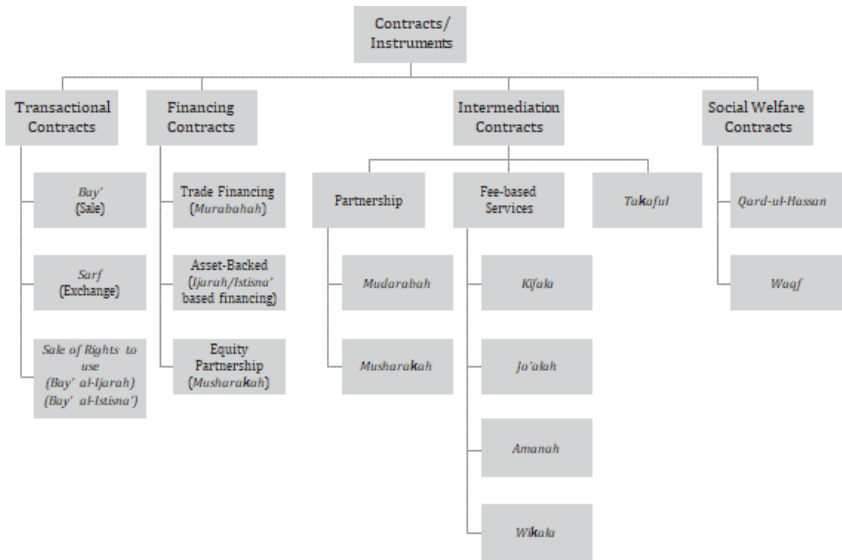
Oleh Abdurohim

9.1 Pendahuluan

Obligasi (Nurul, 2020) merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan pada Pasar Modal (Abdurohim, 2021h), diterbitkan oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya yang berwenang untuk memberikan izin pada penerbitan obligasi. Sukuk sudah diperdagangkan pada Pasar Modal di Indonesia maupun di Internasional dikenal dengan nama "SUKUK" yang berasal dari bahasa arab yaitu "sukuk atau jamak" yang memiliki pengertian sertifikat atau note (Umar *et al.*, 2022). Dan dalam penerbitannya tunduk pada regulasi sebagaimana dikeluarkan oleh Pemerintah masing-masing negara, serta regulator yang menangani pengelolaan Pasar Modal serta memenuhi persetujuan dari otoritas yang diberi kewenangan untuk memberikan izin penuhi persyaratan serta memberikan fatwa untuk pengaturan yang menjadikan dasar diterbitkannya Sukuk tersebut.

Obligasi (Almaskati, 2022) diperjualbelikan di pasar sekunder (Abdurohim, 2022a) dengan harga sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan pemberian imbalan bunga Obligasi ini, berbeda perlakuannya jika investor menanamkan dananya di Pasar Uang (Windreis *et al.*, 2021) bunga investasi di Pasar Uang mengikuti fluktuasi kebijakan pemerintah, sedangkan Obligasi bunganya akan flat sesuai yang telah disepakati pada saat melakukan penandatanganan perjanjian. Jangka waktu Obligasi panjang yang tentunya akan banyak

menimbulkan risiko bagi pembeli atau pemilik yaitu risiko kegagalan menerima kembali dana serta hasilnya disebabkan perusahaan yang menerbitkan Obligasi tersebut mengalami ke bangkrutan atau tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya dari para investor (Senior, 2019).



Gambar 9.1 : Kontrak Inti pada Sistim Ekonomi Islam
 Sumber: (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Perancangan keuangan pada sistim ekonomi Islam, sehingga sustainable dalam menjalankan aktivitas usahanya, secara kontrak tidak ada yang ditetapkan dalam hukum islam melainkan jika dilihat dari sudut panfang komersial, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 9.1. Obligasi (el Ouadghiri & Peillex, 2018) diterbitkan oleh Pemerintah dan pihak swasta ditujukan untuk pemenuhan dana, yang akan dipergunakan dalam mengurangi deficit anggaran atas proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan

yang ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, sedangkan bagi perusahaan diperuntukan untuk pengembangan usaha sesuai dengan rencana jangka menengah dan panjang, didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan, menyatakan bahwa pendanaan yang berasal dari obligasi sangat layak dan menguntungkan jika dibandingkan dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman dan penjualan saham perusahaan (Abdurohim, 2021e).

Obligasi yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan ada dua macam yaitu obligasi konvensional (Pada *et al.*, 2015), dan juga berbasis syariah (Yaqin, 2010). Perbedaan kedua jenis Obligasi tersebut terletak pada cara pengelolaannya yaitu pada masalah pemenuhan persyaratan perusahaan serta perhitungan bunga atau hasil yang akan diberikan oleh Pemerintah maupun Perusahaan kepada investor obligasi. Sedangkan jika pembelian obligasi di pasar sekunder maka harga serta imbalan bunga yang akan diberikan berbeda dengan pembelian Obligasi di Pasar Primer. Perbedaan itu terjadi karena di Pasar Sekunder harga nominal Obligasi baik Konvensional maupun Syariah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga di Pasar Modal, sehingga bagi investor yang akan membeli Obligasi memerlukan analisa yang cermat dalam setiap keputusannya, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa (Abdurohim, 2022d).

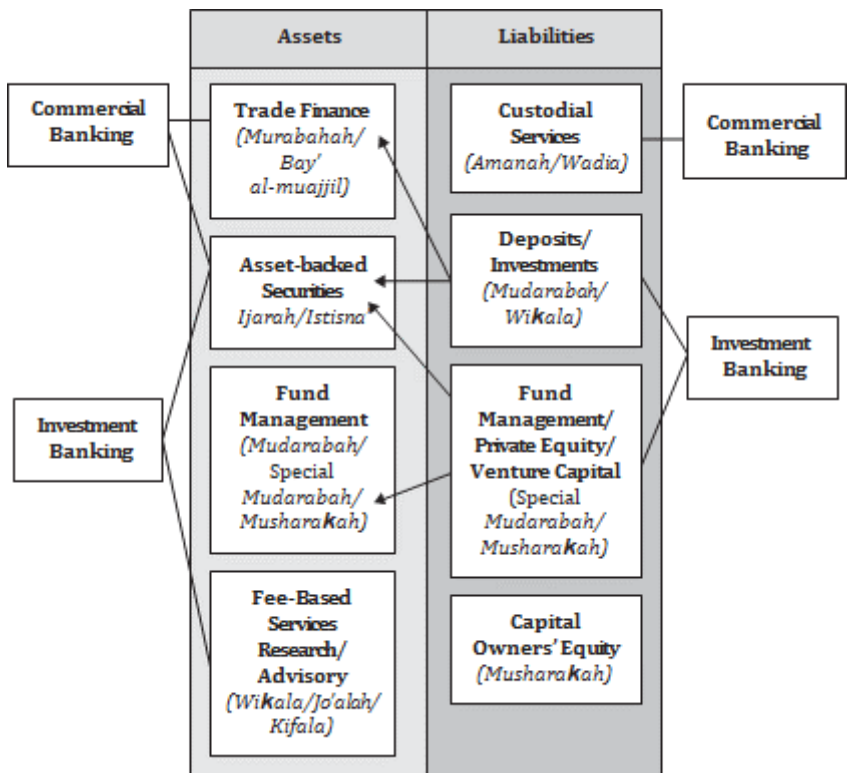
Perbedaan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun Perusahaan dalam bentuk konvensional serta syariah (Dede Abdul Fatah, 2011), meliputi:

- a. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan berbasis syariah (Fatah, 2011) ketika memberikan keuntungan atas dana yang ditanam dalam bentuk obligasi didasarkan pada bagi hasil dan margin, sedangkan obligasi yang diberikan oleh perusahaan konvensional berupa bunga (*dicon*to) secara flat atau tetap.

- b. Pemberian izin penerbitan Obligasi Syariah (Akbar, 2018), selain harus mendapatkan pengesahan dari Pengelola Pasar Modal serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas lainnya seperti mendapatkan fatwa majelis yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, sedangkan Obligasi konvensional cukup memperoleh izin penerbitan dari pengelola Pasar Modal serta Otoritas Jasa Keuangan.

9.2 Karakteristik dan Jenis-Jenis Sukuk

Penerbitan Sukuk (Fadzlurrahman & Abubakar, 2019) wajib berlandaskan pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah diberikan kewenangan oleh regulasi. Obligasi yang berbasis syariah yang akan diterbitkan oleh Emiten tergantung dari hasil analisa yang menyertainya. Secara umum untuk menerbitkan Sukuk dikenal dengan sebutan Sukuk, didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan aset sebagai dasar transaksinya (*Underlying Transaction*) (Abdulloh, 2021a) serta perjanjian antara emiten dengan yang membeli Sukuk berdasarkan syariah, dan juga perusahaan penerbit Sukuk wajib bebas Riba, Gharar, serta Masyir.



Gambar 9.2 : Penciptaan Sukuk pada Bank Syariah
Sumber: (Iqbal & Mirakhor, 2011)

Gambar 9.2 menjelaskan aktivitas Bank Syariah dalam mengoptimalkan pendapatan, di mana Sukuk yang diperoleh ditempatkan dalam kelompok Likuiditas, kemudian di ciptakan produk-produk Bank Syariah sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah, sehingga perolehan pendapatannya terhindar dari katagori Riba, Gharar, serta Masyir, dengan demikian baik pemilik dana maupun perusahaan yang menerima dana sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam syariat Islam. Penerbitan Sukuk (Haerisma, 2014) didasarkan pada Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta

didasarkan juga pada syariat Islam. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah maupun Asing. Sehingga memberikan kebebasan bagi para Emiten untuk menerbitkan Sukuk, sesuai dengan kebutuhan dana serta dampak yang akan diterima pada masa yang akan datang. Banyak perusahaan Emiten yang menerbitkan Sukuk dalam bentuk Valuta Asing, karena selain orientasi perusahaannya beroperasi di dunia Internasional, juga guna menarik para pemilik dana di dalam negeri maupun luar negeri, namun risikonya jika terjadi fluktuasi harga valuta asing, maka atas pembayaran bagi hasil akan terdampak pada pembiayaan yang dikeluarkan (Abdurohim, 2022b).

Karakteristik Sukuk (Nilasari, 2011) memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan Obligasi konvensional (Jannah, 2015), selain dilihat dari persyaratan tentunya kemanfaatan untuk pemegang Sukuk yang telah dibeli oleh pemilik dana, meliputi:

- a. Sukuk (Shabrina Zusryn *et al.*, 2020) yang dimiliki oleh para Investor yang dibeli baik di Pasar Modal Primer dan Sekunder merupakan sebagai bukti kepemilikan aset, sehingga kedudukannya sama dengan aset-aset lainnya berupa Tanah, Rumah, Kendaraan dan lainnya.
- b. Dalam penerimaan hasil didasarkan pada perjanjian (akad) yang telah ditandatangani, berupa imbalan bagi hasil, margin (Abdurohim, 2021c).
- c. Sukuk (Haerisma, 2014) memberikan jaminan terhadap operasional maupun hasilnya perusahaan yang menerbitkan Sukuk melaksanakan dan tetap beraktivitas menjauhi unsur riba, gharar dan masyir.
- d. Untuk menerbitkan Sukuk harus melalui *special purpose vehicle* (SPV).
- e. Penerbitan Sukuk oleh para Emiten (Alwi & Nurhalis, 2020) tidak bisa dilakukan tanpa adanya ketersediaan aset perusahaan emiten, dan aset perusahaan emiten tersebut dipergunakan sebagai *underlying aset*, sehingga para

pemegang Sukuk tidak ada rasa khawatir bahwa dana Investasinya hilang jika perusahaan penerbit Sukuk wanprestasi (Abdurohim, 2021e).

- f. Perusahaan penerbit Sukuk (Nugraha Firmana et al., 2021) dalam menggunakan hasil (proceeds) harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana agama Islam mengatur tentang menjalankan usaha yang tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan jenisnya Sukuk (Hung *et al.*, 2012), yang diterbitkan oleh Perusahaan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik oleh Undang-Undang maupun regulasi dari pemerintah bentuk Sukuk (Arfaoui et al., 2022), tersebut meliputi:

- a. Sukuk Ijarah yaitu diterbitkan oleh perusahaan Emiten, didasarkan akad Ijarah, yang mengatur bila terjadi pemindahan kepemilikan baik perorangan atau perusahaan kepada pihak lain membeli Sukuk tersebut, maka perindahan kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pemindahan hak.
- b. Sukuk Mudharabah yaitu penanaman investasi pada jenis Sukuk didasarkan pada perjanjian Mudharabah, yaitu pengaturan investasi dari pemilik modal, untuk memberikan dananya kepada pihak lain untuk mengelola perusahaan yang sudah berjalan, sehingga ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maka dilakukan pembagian hasil serta jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal tersebut.
- c. Sukuk Salam yaitu penerbitan Sukuk yang didasarkan pada perjanjian atau akad salam, yaitu mengatur tentang bagaimana hak pemilik dana memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan, seperti diperjanjikan dalam akad ini mengenai perolehan barang yang akan menjadi milik pemegang Sukuk tersebut.

- d. Sukuk Musyarakah merupakan Sukuk yang diterbitkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sukuk model ini mengatur tentang pembagian keuntungan dan kerugianditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
- e. Sukuk Istishna yaitu Sukuk yang diterbitkan oleh emiten didasarkan pada perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang mengatur tentang keikutsertaan permodalan untuk pembiayaan perusahaan emiten atas pembelian keperluan usaha emiten. Harga, spesifik barang ditetapkan terlebih dahulu.
- f. Sukuk Murabaha merupakan jenis Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan emiten, dengan pengaturan didasarkan jual beli seluruhnya.
- g. Sukuk Wakalah yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang mengatur penunjukan orang yang mewakili pemilik modal untuk ikut serta dalam pengelolaan perusahaan emiten.
- h. Sukuk Muzara'ah yaitu Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan emiten yang didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak yang dikhususkan pada bidang pertanian, dimana pemilik modal akan menerima hasil panen yang dihasilkan dari pihak yang menerima dana Sukuk, sesuai dengan pengaturan sebelumnya.
- i. Sukuk Musaqaq yaitu Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten untuk keperluan pembiayaan irigasi tanaman berbuah, biaya operasional serta perawatan. Bagi pemegang Sukuk akan memperoleh hasil dari paenen yang dihasilkan sesuai dengan pengaturan sebelumnya.

Penerbitan Sukuk (Naifar *et al.*, 2017; Smaoui *et al.*, 2017) yang dilakukan oleh Emiten didasarkan pada kebutuhan untuk investasi usaha karena ingin mengembangkan usaha

yang lebih berkembang dan maju, karena itu bila ingin melakukan penerbitan Sukuk, maka perusahaan Emiten perlu mempelajari karakteristik dan jenis-jenis Sukuk tersebut. Sehingga pemanfaatan dana yang diperoleh benar-benar dipergunakan untuk peruntukannya (Abdurohim, 2021f), serta mampu memberikan keuntungan bagi para pemilik dana yang dengan suka rela telah menyerahkan dananya untuk membantu kemajuan perusahaan Emiten . (Apandy, 2022)

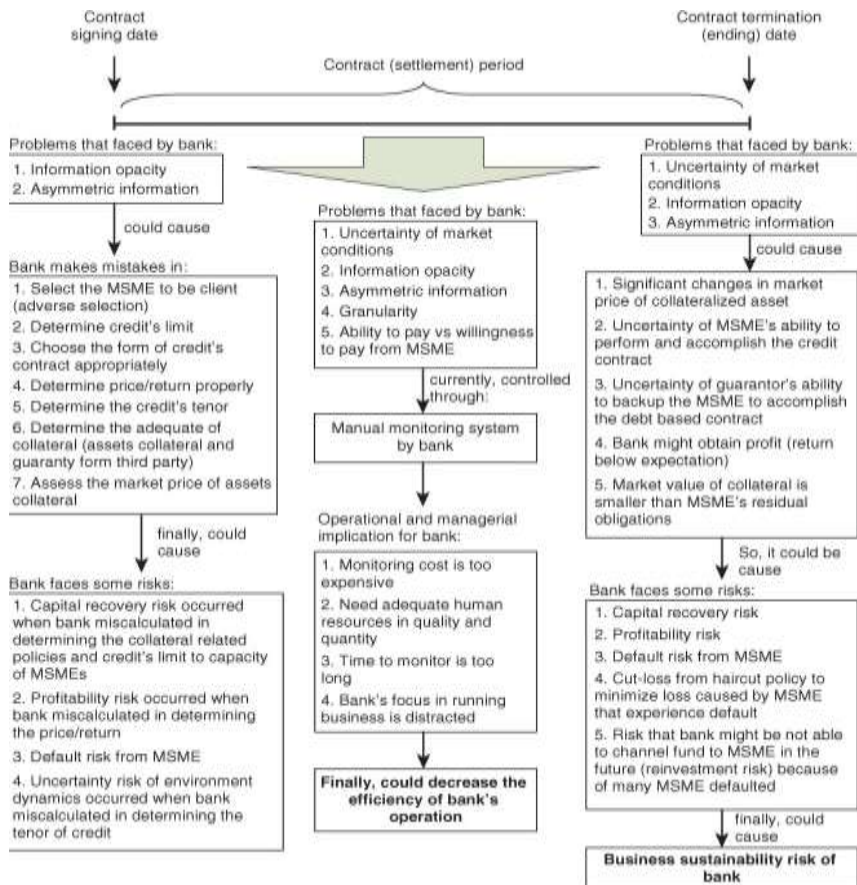
9.3 Kemanfaatan Sukuk bagi Emiten dan pemilik dana

Penerbitan Sukuk (Aziz *et al.*, 2021) bagi perusahaan dan pemilik dana merupakan sarana yang baik bagi para Investor yang memeluk agama Islam, karena Sukuk merupakan sarana yang sangat tepat untuk mengembangkan usaha, serta kekayaan (Abdurohim, 2021d) bagi pemiliknya. Selama ini banyak pemilik dana merasa bimbang antara memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan kekayaannya, dengan ketaatan dalam menjalankan syariat agama yang dianutnya, sebab kesalahan dalam memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kehidupannya baik di dunia maupun akhirat.

Sukuk masih jarang dilakukan sosialisasi (Ulfin *et al.*, 2022) terutama yang menyangkut pada sarana dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menempatkan dana yang dimiliki serta penjualan kembali Sukuk tersebut tidak sampai dimiliki sampai jatuh waktu. Namun yang banyak ditampilkan dalam promosi Obligasi tersebut adalah produk dan jasa keuangan konvensional, sehingga banyak pihak yang menilai keberadaan sarana untuk berinvestasi (Abdurohim, 2021b) meskipun telah lama disediakan oleh Pemerintah, belum banyak masyarakat yang menganut Agama Islam mengetahui kemanfaatan dan sarana yang dipergunakannya (Abdurohim, 2021g), sehingga

masih banyak masyarakat yang memeluk agama Islam belum secara optimal memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengembangkan aset yang dimilikinya (Sitorus *et al.*, 2022).

Pemanfaatan Sukuk (Hanafi, 2019) bagi Pemerintah sangat bermanfaat karena selain memperoleh dana yang besar dari masyarakat yang meyakini bahwa perolehan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan pemenuhan syariat Islam, sehingga tidak ada rasa kebimbangan untuk mengembangkan asetnya. Sedangkan bagi perusahaan yang menerbitkan Sukuk (Melis, 2017) merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas usaha guna mengembangkan usaha yang bermanfaat baik bagi pemiliknya maupun masyarakat lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan, sehingga dalam kehidupannya mampu menjalankan kehidupan yang lebih baik (Suwandi *et al.*, 2022).



Gambar 9.3 : Proses pembiayaan Bank Syariah

Sumber: (IMAM et al., 2015)

Pengelolaan dana Sukuk (Mensi *et al.*, 2022) yang telah dihimpun dari para investor hendaknya dilakukan pada investasi yang selektif dan terus menjaga aktivitas usaha dalam menghindari kegiatan yang bersifat riba, gharar dan masyir, sehingga memberikan motivasi bagi para pemilik dana untuk bisa mengembangkan asetnya. Sebagaimana digambarkan pada 8.1 kecerobohan pihak yang menerima dana Sukuk yang telah dijual di

Pasar Modal, dan memberikan kepada pihak lain dengan tidak memperhatikan validitas enam langkah yang digambarkan dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas serta akan mengancam kelangsungan usaha di masa yang akan datang (Abdurohim, 2022c).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim. 2021a. *BAB 6: PERENCANAAN DAN STRATEGI* (D. U. Sutiksno & D. Ratna, Eds.; 1st ed., Vol. 1). ZAHIRPUBLISHING.
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management>
- Abdurohim. 2021b. *BAB 8: STRATEGI BRANDING UNTUK PENGUASAAN PELANGGAN POTENSIAL* (U. Sutiksno & R. Dewi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). ZAHIR PUBLISHING.
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management>
- Abdurohim. 2021c. *BAB 8: SUB ANGGARAN BEBAN USAHA* (Vol. 1).
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=anggaran+operasional+2021>
- Abdurohim. 2021d. *BAB 10: BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN* (E. Kurniawati & L. S. Indarto, Eds.; 1st ed., Vol. 1). INSIANA. <http://insaniapublishing.com>
- Abdurohim. 2021e. *BAB 11: TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT* (Z. T. Aulia, Jenita, & H. Sufyati, Eds.; 1st ed., Vol. 1). INSANIA. <http://insaniapublishing.com>
- Abdurohim. 2021f. *BAB 12: ANALISA KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)* (P. N. B. Malau & E. Sudarmanto, Eds.; 1st ed., Vol. 1). INSANIA. <http://insaniapublishing.com>
- Abdurohim. 2021g. *BAB 16: POTENSI MEDIA ELEKTRONIK BAGI KEMAJUAN DUNIA PENDIDIKAN* (C. S. Einar & S. iFitriani Abditama, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Insania. <http://insaniapublishing.com>
- Abdurohim. 2022a. *BAB 7: PASAR MODAL SYARIAH* (Suwandi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). EUREKA MEDIA AKSARA.
<https://www.google.com/search?q=KEUANGAN+SYARIAH+Konsep%2C+Prinsip+dan+Implementasi+2022&tbm=bks&ei=HDBxYtKoL9vaz7sPzpOo6AE&ved=0ahUKEwjSpozjuc>

P3AhVb7XMBHc4JCh0Q4dUDCAg&oq=KEUANGAN+SYARI
AH+Konsep%2C+Prinsip+dan+Implementasi+2022&gs_lcp
=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEAxQAFgAYIAPaABwAHgAgAE0i
AE0kgEBMZgBAKABAcABAQ&scient=gws-wiz-books

- Abdurohim. 2022b. *BAB 7: PENGEMBANGAN STRATEGI PENETAPAN HARGA* (S. E. , M. Ak. , C. GL. , C. PI. , C. NFW. , C. Ft. C. C. F. C. A. C. Suwandi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV.EUREKA MEDIA AKSARA. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=9786235251509&searchCat=ISBN>
- Abdurohim. 2022c. *BAB 10: MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH* (Natalia Artha Malau & Indah Kusumawati, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Insania. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=9786235770215&searchCat=ISBN>
- Abdurohim. 2022d. *BAB 15: ANALISIS SENSITIVITAS-PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI* (Suwandi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). MEDIA SAINS INDONESIA. <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management>
- Abdurohim, A. 2021h. Analisa Transaksi Perdagangan Saham pada Pasar Sekunder. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 18(1), 73–83.
- Akbar, R. 2018. The Optimal Allocation for Capital Preservation: an Evidence Australian Portfolio. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 13(1). <https://doi.org/10.19166/derema.v13i1.605>
- Almaskati, N. 2022. Sukuk versus bonds: New evidence from the primary market. *Borsa Istanbul Review*, 22(5), 1033–1038. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.06.005>
- Alwi, F., & Nurhalis, N. 2020. Pengujian Teori Pecking Order Pada Emiten Syariah Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi ...*, 5(4).

- Apandy, P. A. O. 2022. Analisis Penyebab Emiten Delisting Serta Akibat Yang Didapatkan Para Pemegang Saham. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1). <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i1.1814>
- Arfaoui, M., Chkili, W., & ben Rejeb, A. 2022. Asymmetric and dynamic links in GCC Sukuk-stocks: Implications for portfolio management before and during the COVID-19 pandemic. *The Journal of Economic Asymmetries*, 25, e00244. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeca.2022.e00244>
- Aziz, S., Ashraf, D., & El-Khatib, R. 2021. Societal trust and Sukuk activity. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 74, 101384. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101384>
- Dede Abdul Fatah. 2011. PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. *AL-'ADALAH*, X(1).
- el Ouadghiri, I., & Peillex, J. 2018. Public attention to "Islamic terrorism" and stock market returns. *Journal of Comparative Economics*, 46(4), 936–946. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jce.2018.07.014>
- Fadzlurrahman, F., & Abubakar, L. 2019. PENGALOKASIAN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN PROYEK BERBASIS SUKUK GUNA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8073>
- Fatah, D. A. 2011. Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Al-'Adalah*, X(1).
- Haerisma, A. S. 2014. Introduction of Islamic Bonds (Sukuk) Pengantar Obligasi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).

- Hanafi, H. 2019. Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah. In *Jurnal Aksy UIN SGD Bandung* (Vol. 1, Issue 2).
- Hung, W.-H., Ho, C.-F., Jou, J.-J., & Kung, K.-H. 2012. Relationship bonding for a better knowledge transfer climate: An ERP implementation research. *Decision Support Systems*, 52(2), 406–414.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.09.007>
- IMAM, W., FENNY, R., MUHAMMAD, B. P., & NIKEN, I. S. P. 2015. *Risk management for Islamic banks* (Vol. 1).
- Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. 2011. *An introduction to islamic finance : theory and practice*. John Wiley & Sons (Asia).
- Jannah, R. 2015. Perbandingan Penerbitan Obligasi Pada Pasar Modal Konvensional Dengan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2).
- Melis. 2017. Perkembangan sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Economica Sharia*, 2(2017).
- Mensi, W., Rehman, M. U., Maitra, D., Al-Yahyaee, K. H., & Vo, X. V. 2022. Frequency spillovers and portfolio risk implications between Sukuk, Islamic stock and emerging stock markets. *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.10.012>
- Naifar, N., Mroua, M., & Bahloul, S. 2017. Do regional and global uncertainty factors affect differently the conventional bonds and sukuk? New evidence. *Pacific-Basin Finance Journal*, 41, 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.12.004>
- Nilasari, W. M. T. 2011. Pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap harga obligasi syariah yang listing di BEI pada tahun 2008-2009. ... *Obligasi Syariah Yang Listing Di BEI Pada Tahun 2008*

- Nugraha Firmana, Y., Joyo Negoro Octavinaus, R., Manalu, S., & Aprillia Hellyani, C. 2021. Analisis Komparatif Faktor-Faktor Profitabilitas Emiten Startup Di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.226>
- Nurul, H. 2020, January. Peran Pinjaman dan Obligasi Daerah terhadap Pembangunan. *Kompasiana.Com*, 1–1. <https://www.kompasiana.com/hudakuy0775/5eb434d7d541df47df6b47a4/peran-pinjaman-dan-obligasi-daerah-terhadap-pembangunan>
- Pada, S., Manufaktur, P., Jii, T. di, Lq45, D., Hanim, S., Dzulkirom, M., Topowijono, A., Ilmu, F., Universitas, A., & Malang, B. 2015. ANALISIS FUNDAMENTAL SAHAM SYARIAH DAN SAHAM KOVENSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Senior, S. E. R. 2019. May Central Bank Digital Currencies Become a Tool for Hostile States to Avoid Investor-State Arbitration? ... *Journal of Arbitration, Mediation and Dispute* <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Arbitration:+The+International+Journal+of+Arbitration,+Mediation+and+Dispute+Management/85.1/AMDM2019013>
- Shabrina Zusryn, A., Umar Al Hashfi, R., & Hagabeen Nasution, A. 2020. Pengaruh Sistem Perbankan, Makroekonomi, Dinamika Pasar Keuangan terhadap Perkembangan Sukuk Korporasi. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 4(2). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i2.1244>
- Sitorus, S. A., Gheta, A. P. K., SE, M. M., Romindo, S., Kom, M., Sisca, S. E., Silitonga, H. P., SE, M. A., Christina Bagenda, S. H., MH, C., & Abdurohim. 2022. *E-Commerce: Strategi dan Inovasi Bisnis Berbasis Digital*. Media Sains Indonesia.

- Smaoui, H., Mimouni, K., & Temimi, A. 2017. Sukuk, banking system, and financial markets: Rivals or complements? *Economics Letters*, 161, 62–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.09.014>
- Suwandi, Luju, E., Melinda, Ega, Y. M., Ari, V. A. P., Maria, L. Y., Agnes, S. M. P., & Abdurohim. 2022. Menakar Nilai Perusahaan: Uji Kausalitas pada Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(3), 1–21. www.idx.co.id
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. 2022. Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*, 6(1). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Umar, Z., Yousaf, I., Gubareva, M., & Vo, X. V. 2022. Spillover and risk transmission between the term structure of the US interest rates and Islamic equities. *Pacific-Basin Finance Journal*, 72, 101712. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101712>
- Windreis, C., Hartono, W. J., & Yanti, Y. 2021. SOSIALISASI PENGENALAN INVESTASI PASAR UANG & MODAL DIKALANGAN GENERASI Z (KHUSUS MAHASISWA DAN UMUM) DI PEKANBARU. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.68>
- Yaqin, M. A. 2010. KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL. *LAW REFORM*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v6i1.12506>

BAB 10

REKSADANA ISLAM

Agung Anggoro Seto

10.1 Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap investor baik investor individu maupun organisasi-organisasi seperti perusahaan yang bersifat profit orientied. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan investasi sejumlah dana yang tidak terpakai (*idle money*) dalam dikembangkan dengan harapan nilainya akan bertambah dimasa yang akan datang. Namun meskipun memiliki tujuan yang baik, dalam melakukan pemilihan jenis investasi investor perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena setiap pilihan investasi selalu diiringi dengan risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menyebabkan kerugian.

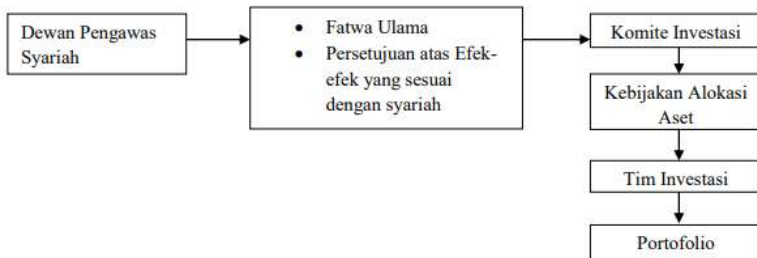
Salah satu jenis investasi yang dapat dipilih oleh para investor adalah reksadana. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari beberapa investor yang dikumpulkan oleh manajer investasi untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan pada beberapa instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kembali kepada investor. Reksadana secara hukumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu reksadana syariah dan reksadana konvensional. Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai reksadana syariah mulai dari definisi, tujuan, karakteristik dan ukuran kinerja reksadana syariah.

10.2 Definisi dan Perkembangan Reksadana Islam

Salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk menginvestasikan dananya adalah reksadana. Reksadana merupakan suatu wadah yang berisi sekumpulan dana yang diinvestasikan oleh beberapa investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan kembali kedalam portofolio efek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Reksadana umumnya menyasar pada investor yang memiliki modal yang tidak besar, memiliki keterbatasan waktu, informasi dan kemampuan untuk berinvestasi secara mandiri sehingga membutuhkan bantuan pengelolaan investasinya yang dapat dilakukan oleh manajer investasi pada reksadana.

Reksadana berdasarkan hukum pengelolaannya terbagi menjadi dua jenis yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan suatu wadah yang berisi sekumpulan dana yang diinvestasikan oleh beberapa investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan kembali kedalam portofolio efek sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah akad antara pemodal atau pemilik harta (*sahib al-amal/rabb al mal*) dengan manajer investasi (*shahib al-mal*) maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi juga harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah Islam (Nasional, 2019).

Dalam hal pengelolaannya, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dimana pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Aturan mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi bersumber dari fatwa Dewan pengawas Syariah.



Gambar 10.1 : Proses Pengelolaan Reksadana Syariah (Kandarisa, 2014)

Fatwa DPS-MUI kemudian akan digunakan oleh komite investasi dan kebijakan alokasi aset sebagai pedoman yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi/manajer investasi dalam pembentukan portofolio efek pada reksadana syariah.

Perkembangan Reksadana Syariah

Reksadana syariah hadir di Indonesia karena keinginan dan kesadaran masyarakat Islam khususnya untuk berinvestasi pada instrumen investasi non riba yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Reksadana syariah tidak lahir begitu saja namun dimulai dari berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 1992. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia inilah yang menjadi pemicu lahirnya instrumen-investasi syariah lainnya seperti reksadana syariah dan saham syariah. Reksadana syariah pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management dimana pada awal peluncurannya reksadana syariah ini memberikan banyak pilihan investasi dan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat.

Tidak sampai pada investasi produk-produk perbankan saja, pada tanggal 3 Juli 2000 PT. Danareksa Investment Management bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia juga

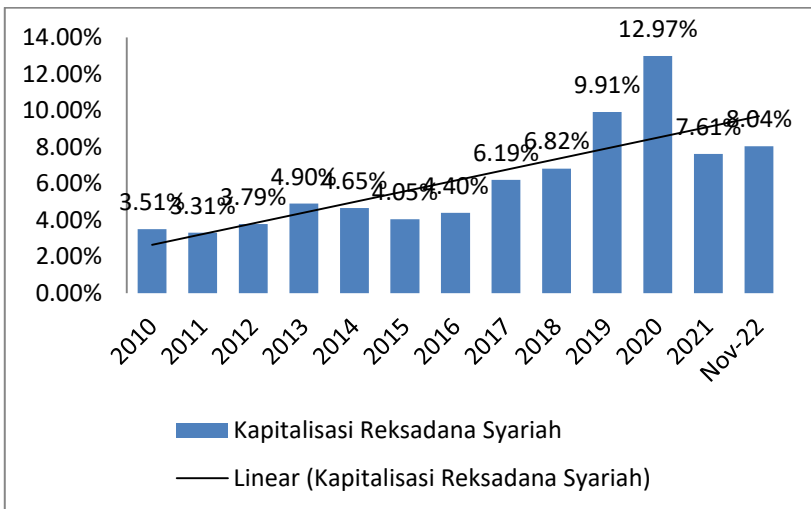
meluncurkan Jakarta Islamic index (JII) sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia dimana lahirnya indeks saham syariah ini memudahkan para investor dan manajer investasi untuk menginvestasikan dananya pada instrumen investasi saham yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah.

Perkembangan reksadana syariah kemudian makin dikuatkan dengan hadirnya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dimana pedoman ini menjadi dasar untuk setiap investor dan manajer investasi yang akan berinvestasi pada instrumen investasi reksadana.

Selain perkembangan instrumennya, perkembangan reksadana juga dapat dilihat jumlah, nilai aset dan kapitalisasinya dimana berdasarkan data OJK per November 2022 jumlah reksadana syariah di Indonesia sebanyak 272 reksadana, dengan nilai aktiva bersih mencapai 41.173,98 Milyar dan kapitalisasi pasar dibandingkan dengan reksadana konvensional sebesar 8,04%.



Gambar 10.2 : Perkembangan Jumlah dan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah per November 2022 (Sumber : OJK, 2022)



Gambar 10.3 : Kapitalisasi Reksadana Syariah per November 2022 (Sumber : OJK, 2022)

Meskipun kapitalisasi pasarnya masih sangat rendah dibandingkan dengan reksadana konvensional namun kapitalisasi reksadana syariah di Indonesia memiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari trend line yang menunjukkan peningkatan.

10.3 Prinsip-Prinsip Reksadana Syariah

Reksadana Syariah memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan reksadana konvensional. Perbedaan ini terletak pada prinsip yang dianut reksadana syariah yang berlandaskan pada syariat Islam dengan kata lain sebuah reksadana baru dapat dikatakan sebagai reksadana syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup jenis usaha emiten, jenis transaksi yang diperdagangkan dan kondisi emiten.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar dapat digolongkan sebagai reksadana syariah (Nasional, 2019):

a. Prinsip Syariah pada jenis Usaha Emiten

Untuk dapat digolongkan sebagai reksadana syariah, maka investasi yang dilakukan harus pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten dimana usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun jenis-jenis usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam diantaranya:

- 1) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong dalam perjudian atau jenis perdagangan lainnya yang diharamkan oleh syariat Islam.
- 2) Usaha berkenaan dengan hal-hal yang tergolong riba seperti lembaga keuangan, perbankan dan asuransi konvensional.

- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan produk-produk yang diharamkan oleh syariat Islam.
 - 4) Usaha-usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan jasa yang bertentangan dengan syariat Islam atau hal-hal yang dapat merusak moral
- b. Prinsip Syariah pada Jenis Transaksi
- Selain pada jenis usaha emiten, hal lain yang menjadi syarat sebuah reksadana dapat digolongkan sebagai reksadana syariah adalah penilaian pada jenis transaksinya yang harus sesuai dengan prinsip Islam yaitu Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan terhindar dari unsur-unsur spekulasi. Beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam reksadana syariah seperti: penawaran palsu (najsy), penjualan barang yang belum dimiliki sepenuhnya (short selling), menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mengambil keuntungan dengan menggunakan nama seseorang dan melakukan investasi pada perusahaan yang modalnya didominasi oleh hutang.
- c. Prinsip Syariah pada Kondisi Emiten
- Kondisi emiten merupakan salah satu syarat agar reksadana dapat dikatakan sebagai reksadana syariah. Beberapa prinsip yang berkenaan dengan kondisi emiten diantaranya:
- 1) Struktur modal emiten tidak bergantung pada hutang yang mengandung riba.
 - 2) Struktur hutang emiten terhadap modal tidak melebihi 82% (hutang 45% dan modal 55%).
 - 3) Prinsip usaha emiten tidak melanggar prinsip Islam.

Selain harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut, penggolongan apakah sebuah reksadana dapat digolongkan

kedalam reksadana syariah ditentukan berdasarkan fatwa dewan syariah nasional.

10.4 Jenis-jenis Reksadana Syariah

Pada awal kemunculannya reksadana syariah memiliki keterbatasan jenis dan jumlahnya dimana pada saat awal penerbitannya tahun 1997 hanya terdapat 1 jenis reksadana syariah yaitu reksadana syariah berimbang yang tergolong sebagai reksadana campuran. Namun pada perkembangannya jenis, jumlah dan emiten reksadana syariah mengalami perkembangan. Berdasarkan data OJK (2022) terdapat 272 reksadana syariah.

Untuk jenisnya sendiri reksadana syariah hingga tahun 2022 memiliki 4 jenis yaitu:

1. Reksadana Campuran

Reksadana campuran merupakan jenis reksadana yang terdiri atas beberapa efek, dengan kata lain modal yang ada pada reksadana campuran akan diinvestasikan/ditempatkan pada beberapa efek seperti: obligasi syariah, saham syariah, dan pasar uang syariah (sukuk dan deposito syariah). Reksadana syariah memiliki kecenderungan untuk mendapatkan imbal hasil dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana pasar uang dan pendapatan tetap karena sebagian modal pada reksadana campuran ditempatkan pada efek yang memiliki potensi return dan risiko yang tinggi. Reksadana Pasar Uang

2. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang komposisi efeknya hanya terdiri dari efek-efek pasar uang syariah seperti sukuk dan deposito syariah. Reksadana pasar uang umumnya memiliki risiko yang rendah mengingat efek-efek yang menyusunnya juga merupakan instrumen investasi yang berisiko rendah disisi lain tingkat

- pengembalian reksadana ini juga cukup rendah jika dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Tujuan investor berinvestasi pada jenis reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal (Kurniasih and Johannes, 2017).
3. Reksadana Pendapatan Tetap
Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang penempatan modalnya ditempatkan pada efek-efek yang memiliki pendapatan tetap seperti obligasi swasta dan pemerintah. Seperti namanya yaitu pendapatan tetap, maka reksadana jenis ini umumnya memiliki imbal hasil yang tetap dan risiko yang umumnya juga lebih rendah dibandingkan reksadana saham dan campuran. Tujuan investor berinvestasi pada reksadana jenis ini adalah untuk mendapatkan pendapatan yang stabil (Kurniasih and Johannes, 2017).
 4. Reksadana Saham
Reksadana saham adalah jenis reksadana yang komposisi efeknya didominasi instrumen saham. Reksadana saham umumnya memiliki komposisi 80% saham syariah dan sisanya 20% pada efek-efek pasar uang syariah lainnya. Oleh karena mayoritas efek pada reksadana ini terletak pada saham yang memiliki risiko dan return yang tinggi maka reksadana jenis ini umumnya memiliki return dan risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan jenis reksadana lainnya.

10.5 Keuntungan dan Risiko Reksadana Syariah

Setiap instrumen investasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, oleh karena itu kejelian dari investor dalam memutuskan instrumen investasi mana yang cocok dengan kebutuhan dan kondisinya sangat mempengaruhi keberhasilan suatu investasi. Hal yang sama juga berlaku pada

reksadana syariah, reksadana syariah memiliki beberapa kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh investor namun juga terdapat risiko yang membayangi instrumen investasi ini.

Berikut ini adalah beberapa kelebihan/keuntungan dari reksadana syariah :

1. Modal relatif kecil

Reksadana baik konvensional maupun syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang tidak memerlukan modal yang besar. Hal ini sesuai dengan prinsip reksadana sebagai wadah kumpulan modal dari para investor yang kemudian disatukan dan dikelola oleh manajer investasi.

2. Mengakomodir investor yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan pengelolaan investasi

Kelebihan lainnya pada reksadana syariah adalah instrumen ini mengakomodir investor yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan investasi. Jadi tidak diperlukan pengetahuan yang mendalam dan waktu yang banyak untuk memantau investasinya, hal ini dikarenakan adanya manajer investasi sebagai pemandu investor sekaligus pihak yang akan handle seluruh kegiatan investasi pada reksadana yang di manajernya.

3. Tersedia banyak jenis reksadana sesuai dengan preferensi investor

Reksadana syariah memiliki 4 jenis pilihan reksadana yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan preferensi risiko dan return yang diharapkannya meliputi reksadana pasar uang dan pendapatan tetap dengan preferensi risiko dan return yang relatif kecil, reksadana campuran syariah dengan preferensi return dan risiko yang sedang hingga preferensi risiko dan return yang tinggi pada reksadana saham syariah.

4. Instrumen Investasi yang terjamin kehalalannya dan terbebas dari unsur ribawi.

Reksadana syariah merupakan reksadana instrumen investasi yang terjamin kehalalannya karena modal yang disetorkan akan diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sehingga memberikan kepastian kepada investor akan kehalalan dari keuntungan yang didapatkan.

Selain memiliki kelebihan, reksadana syariah juga seperti instrumen investasi lainnya juga memiliki kekurangan atau risiko. Berikut ini adalah beberapa risiko dari reksadana syariah (Kandarisa, 2014):

1. Risiko berkurangnya unit penyertaan

Risiko berkurangnya unit penyertaan akan terjadi ketika efek-efek yang menyusun portofolio reksadana seperti saham, obligasi maupun efek lainnya mengalami penurunan harga. Penurunan harga secara terus menerus akan merugikan investor karena nilai investasi/penyertaannya secara langsung juga akan mengalami pengurangan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh manajer investasi ketika banyak investor secara serentak melakukan penjualan kembali atas unit-unit penyertaannya. Apabila penjualan dilakukan secara serentak atau waktu yang hampir berdekatan maka investor memerlukan sejumlah dana untuk membeli kembali unit penyertaan dari investor tersebut.

3. Risiko wanprestasi

Risiko wanprestasi dari reksadana terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama investasi reksadana tidak mampu memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati meliputi jumlah

keuntungan yang akan dibagikan maupun besar dan lingkup risiko yang akan ditanggung.

Oleh karena itulah sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana syariah, seorang investor diharapkan mengetahui keuntungan dan kelebihan dari reksadana syariah sehingga akan membantunya dalam menentukan jenis reksadana yang sesuai dengan kebutuhannya.

10.6 Kinerja Reksadana Syariah

Sebagai salah satu instrumen investasi, tentunya reksadana memiliki potensi keuntungan dan juga risiko kerugian dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang ketika akan memutuskan berinvestasi dan memilih jenis reksadana sebagai instrumen investasi. Salah satu alat ukur yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan berinvestasi di reksadana adalah dengan melihat kinerja reksadana itu sendiri.

Kinerja reksadana adalah ukuran potensi keuntungan dan risiko yang diperkirakan akan terjadi. Kinerja reksadana dapat dilihat berdasarkan data historis maupun data-data lainnya yang berhubungan dengan reksadana tersebut. Berikut ini adalah beberapa ukuran kinerja reksadana:

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai aktiva bersih adalah nilai wajar dari reksadana syariah di pasar. NAB juga merupakan nilai bersih suatu instrumen kekayaan reksadana setelah dikurangi dengan kewajibannya (Waridah and Mediawati, 2016). Semakin tinggi peningkatan NAB maka semakin baik kinerja reksadana tersebut. NAB suatu reksadana dapat diukur dengan menggunakan persamaan berikut ini (Waridah and Mediawati, 2016):

$$NAB = \frac{Jumlah\ Aset - Jumlah\ Kewajiban}{Jumlah\ Unit\ Penyertaan}$$

2. Model Sharpe

Model Sharpe adalah model pengukuran kinerja reksadana yang berdasarkan pada risiko premium. Risiko premium adalah selisih antara return investasi reksadana dikurangi dengan *risk free* (Zamzany and Setiawan, 2018). Model sharpe dirumuskan dengan menggunakan persamaan berikut ini (Sahri, Seto and Syahyuni, 2015):

$$Sharpe\ Ratio = \frac{(R_{pi} - R_f)}{SDPi}$$

Dimana :

R_{pi} : Return investasi reksadana

R_f : Return bebas risiko

$SDPi$: Standar deviasi investasi reksadana

3. Model Treynor

Model Treynor adalah model pengukuran kinerja reksadana syariah dengan membandingkan risiko portofolio premium dengan risiko reksadana yang direpresentasikan melalui beta (risiko pasar atau risiko sistematis (Jones, 2000; Sahri, Seto and Syahyuni, 2015). Model Treynor dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$RVOL = \frac{R_{pi} - R_f}{\beta}$$

Dimana :

$RVOL$ = Return Reksadana

R_{pi} = Return portofolio investasi

R_f = Risk Free (Suku bunga bebas risiko)

β = Beta

4. Model Jensen

Model Jensen merupakan model pengukuran kinerja reksadana berdasarkan garis pasar sekuritas yakni garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan peluang investasi yang bebas risiko (*risk free*). Pada kondisi normal atau seimbang, return portofolio dan return pasar akan berada pada garis pasar sekuritas, namun apabila sebaliknya terdapat penyimpangan, maka penyimpangan inilah yang disebut sebagai Jensen Alpha. Model Jensen juga disebut sebagai model pengukuran kinerja reksadana berdasarkan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) karena perhitungannya mempertimbangkan selisih imbal hasil rata-rata portofolio (Rofiq and Santoso, Bambang, 2015). Model Jensen dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\alpha = Ri - [Rf + \beta (Rm - Rf)]$$

Dimana :

Ri = Return Investasi

Rf = Risk free

Rm = Return Pasar

α = Alpha Jensen

β = Beta

10.6 Penutup

Reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan pilihan oleh para investor selain saham, obligasi dan instrumen investasi lainnya. Sebagai instrumen investasi, reksadana syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan investasi lainnya seperti tidak memerlukan modal yang besar dan mengakomodir investor yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan waktu dalam berinvestasi.

Meskipun memiliki beberapa keunggulan namun reksadana syariah juga tidak dapat dilepaskan dari risiko, untuk itu diperlukan ketelitian investor dan manajer investasi untuk dapat menilai kinerja reksadana syariah secara komprehensif. Beberapa model pengukuran kinerja reksadana diantaranya dengan melihat Perkembangan nilai aktiva bersih (NAB), dan melakukan penilaian dengan menggunakan model sharpe, treynor dan jensen untuk kemudian diambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, C.P. 2000. 'Investment Analysis and Management, John Willey and Sons', *Inc, New York* [Preprint].
- Kandarisa, N.A. 2014. 'Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia : Suatu Kajian Teori', *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Suarabaya*, 4(1), pp. 1–18.
- Kurniasih, A. and Johannes, L.D.Y. 2017. 'Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Campuran', *Jurnal Manajemen*, 19(1), p. 136. doi:10.24912/jm.v19i1.110.
- Nasional, D.S. 2019. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah*.
- Rofiq, A. and Santoso, Bambang, H. 2015. 'Analisis Kinerja Reksa Dana Dengan Menggunakan Model Sharpe, Treynor dan Jensen', *Jurnal Ilmu Riset Manajemen*, 4(7), p. 5.
- Sahri, S., Seto, A.A. and Syahyuni. 2015. 'Comparative Performance Analysis of Sharia Mutual Funds in Indonesia Stock Exchange and Malaysia Exchange', *Journal Reorienting Economics & Business*, pp. 80–96.
- Waridah, W. and Mediawati, E. 2016. 'Analisis Kinerja Reksadana Syariah', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), pp. 1077–1086. doi:10.17509/jrak.v4i2.4043.
- Zamzany, F.R. and Setiawan, E. 2018. 'Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia', *Akuntabilitas*, 11(2), pp. 305–318. doi:10.15408/akt.v11i2.8794.

BAB 11

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Asri Jaya

11.1 Pengertian Investasi

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk tetap teguh dan memilih yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Islam tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan transaksi. Inilah mengapa banyak orang mungkin sering mendengar istilah ekonomi yang sering dikaitkan dengan keuangan Islam. Ekonomi keuangan Islam sendiri dapat diartikan sebagai sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk investasi.

Kata investasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *investment* dari akar kata *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut *istitsmar* yang berarti “meraih kekayaan, mengembangkan, dan menambah jumlah.” Sedangkan dalam terminologi pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai menginvestasikan uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan, meskipun dalam berinvestasi terkadang mendapat untung atau rugi.

Definisi yang sama dikemukakan oleh Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat diartikan sebagai menanam modal pada suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif lama pada berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Kasmir dan Jakfar 2015). ; (Arifin 2009). Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal pada suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik tujuan maupun prosesnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berinvestasi sebenarnya merupakan kegiatan yang berisiko karena menghadapi dua kemungkinan yaitu untung dan rugi yang artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian pengembalian bisnis tidak pasti dan tidak tetap.

11.1.1 Pandangan Investasi dalam Islam

Investasi adalah salah satu cara untuk menambah penghasilan. Dengan berinvestasi, seseorang bisa mencapai kebebasan finansial tanpa mengkhawatirkan inflasi. Di sisi lain, investasi juga menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk masa depan. Seperti membeli rumah, mobil, melanjutkan pendidikan, liburan, dana pensiun, dll.. Anjuran untuk berinvestasi juga tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”. (Shihab, 2020)

Investasi yang dimulai dengan benih menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Al-Qur'an seolah menunjukkan dan memberi petunjuk tentang investasi, yang dalam hal ini adalah infaq.

Menurut Quraish Shihab “Infaq” sendiri berarti mengalokasikan atau membelanjakan harta dengan cara yang baik yang memiliki banyak arti salah satunya adalah membelanjakan uang untuk keluarga. Tidak salah jika investasi juga dipandang sebagai alat untuk membelanjakan harta untuk keluarga. Selain itu, berinvestasi juga bisa membuat keluarga sejahtera, yang berarti ini adalah manifestasi dari jalan kebaikan.

11.1.2 Perbedaan Investasi Islam dan Investasi Konvensional

Perbedaan pertama adalah tujuan investasi. Dalam investasi konvensional, tujuan investasi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan pasif, dan menambah aset yang dapat diperoleh di kemudian hari. Sedangkan dalam investasi syariah, selain untuk meraup keuntungan dan dapat diperoleh di masa depan, tujuannya lebih ke arah aspek sosial. Keuntungan yang diperoleh dari investasi syariah tidak diberikan seluruhnya kepada investor atau pemegang saham, ada sebagian keuntungan yang akan digunakan untuk sedekah dan membantu orang lain. Dengan kata lain, investasi syariah juga dapat dijadikan sebagai ladang amal dan memberikan donasi kepada mereka yang paling membutuhkan.

Perbedaan berikutnya, dalam investasi syariah, semua pihak yang terkait dengan investasi akan membuat kontrak atau perjanjian terlebih dahulu. Kegiatan akad ini sama seperti pada saat akan melakukan kerjasama bisnis, kegiatan jual beli, leasing, dll. Tujuan dari kontrak ini tentunya agar semua pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa investasi syariah memiliki aturan yang lebih

ketat dibandingkan dengan investasi konvensional yang terkesan lebih sederhana tanpa memerlukan akad atau perjanjian.

Perbedaan terakhir adalah produk atau sarana investasi yang lebih terbatas. Ini karena investasi syariah hanya memungkinkan investor untuk membeli produk investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Beberapa produk investasi yang biasa digunakan investor syariah adalah saham, reksa dana, emas, dan obligasi. Selain sarana investasi tersebut, tentunya tidak termasuk dalam investasi syariah. Dengan demikian, produk investasi seperti deposito, sukuk dan beberapa produk investasi lainnya dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

11.2 Dasar Hukum Investasi Dalam Islam

Dalam hukum Islam, istilah investasi disebut *mudharabah*, artinya memberikan modal keuangan kepada seseorang yang berdagang sampai mendapat persentase keuntungan. Islam adalah agama yang pro investasi, karena dalam ajaran Islam, sumber daya (kekayaan) yang ada tidak hanya disimpan, tetapi harus diproduksi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat (Hidayat 2011). Para ulama menyepakati kebolehan sistem investasi ini. Dasar hukum sistem ini adalah kesepakatan para ulama yang mengesahkannya.

11.2.1 Syarat Investasi Menurut para Ulama

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut:

1. Pelaku (Investor) Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan *balaq* atau *arif* (benar-benar bisa membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti perhitungan harga), *kolonel* (pembeli dan penjual) harus mandiri dan cerdas (tidak gila).

2. Perjanjian kontrak/akad. Dalam pelaksanaan kontrak/akad, kedua belah pihak harus sadar dan tidak berada dalam pengaruh paksaan. Karena akad merupakan hal yang utama atau esensial dalam terjadinya usaha/kerjasama.
3. Obyek Transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.
 - a. Modal sendiri harus menjadi alat tukar seperti uang, emas atau perak yang memiliki nilai yang jelas. Modal tidak boleh berupa komoditas/komoditas, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan harga barang dalam bentuk uang sehingga nilai itulah yang membuat modal menjalankan usaha. Mengapa dilarang menggunakan barang kebutuhan pokok? Ya, alasannya adalah tidak jelas besarnya keuntungan saat membagi keuntungan. Dari ambiguitas ini menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.
 - b. Bisnis utama investasi adalah di bidang perdagangan atau bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam menjual barang-barang yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli miras, daging babi/anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan sebagainya.
 - c. Keuntungan bisnis adalah hak mutlak kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam syariat Islam. Pertama, menjadi jelas apa yang ada dalam kesepakatan dengan persentase tertentu kepada investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa persentasenya bukan dari prinsipal tetapi dari keuntungan yang dihasilkan. Kedua: Keuntungan dibagi rata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

11.3 Prinsip Syariah dalam Investasi

Prinsip adalah unsur pokok yang membentuk susunan atau kelengkapan sesuatu (UII 2013), berbeda dengan asas yaitu dasar atau landasan yang menjadi dasar tegaknya sesuatu (Langgulong 1992). Prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah māliyah, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir (Basyir 2000), adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya (yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) (Jazouli, 2006); Mukadimah Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan secara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan (Praja 2004);
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan membawa manfaat dan menghindari mudharat bagi kehidupan masyarakat (Sahroni 2016);
- d. Proses muamalah berlangsung dengan menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur darar (bahaya), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pedoman bagi investor dalam berinvestasi (Aziz 2010), yaitu:

- a. Tidak mencari nafkah di bidang usaha yang haram, baik secara substansi (benda) maupun proses (memperoleh, mengolah dan mengedarkannya), serta tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak melakukan perbuatan zalim dan tidak juga pula dizalimi;
- c. Pemerataan pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), kerusakan/ kemudharatan dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi, tetapi investasi tidak diperbolehkan di semua bidang usaha. Aturan di atas membatasi apa yang legal atau diizinkan dan ilegal atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang merugikan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi di bursa, misalnya, harus konsensual, dan harus jelas dan transparan, serta informasi antar pihak harus berimbang, dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak ada pihak yang terkena penindasan atau ketidakadilan. , maupun unsur riba, dan unsur spekulasi atau judi (maysīr), diharamkan jika ada unsur insider trading (Aziz 2010). Itulah beberapa hal yang harus dipatuhi oleh investor agar harta yang diinvestasikan mendapat berkah dari Allah Swt, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Prinsip-prinsip di atas merupakan inti dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad

SAW yang kemudian dirumuskan oleh para ulama agar mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan prinsip tersebut, prinsip syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga hukum yang mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai jenis transaksi ekonomi, keuangan dan komersial termasuk kegiatan investasi untuk memenuhi ketentuan syariah. Khususnya Fatwa DSN-MUI No. 80/DSSNMUI/III/2011 mengatur tata cara memilih investasi yang diperbolehkan oleh undang-undang dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- a. *Maysir*, yaitu yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang menang mengambil taruhan;
- b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian akad, baik kualitas atau kuantitas pokok akad maupun penyerahannya;
- c. *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
- d. *Batil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akad (aturan asal/asal dan sifat) atau tidak dibenarkan dalam hukum Islam;
- e. *Jual Beli Ma'dum*, yaitu jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. *Ihtikar*, yaitu membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat (sembako) pada saat harganya tinggi, dan menyimpannya dengan maksud untuk dijual kembali pada saat harganya lebih tinggi;
- g. *Taghrir*, yaitu usaha untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan, yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;

- h. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (benda) yang dipertukarkan dalam akad, baik kualitas maupun kuantitasnya;
- i. *Talaqqi al-rukban*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar karena penjual tidak mengetahui harganya;
- j. *Tadlis*, proses menyembunyikan cacat pokok akad oleh penjual untuk menipu pembeli seolah-olah pokok akad tidak cacat;
- k. *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlis*, yaitu penjual yang menerangkan atau menerangkan kelebihan atau ciri-ciri barang yang dijual dan menyembunyikan cacatnya;
- l. *Tanajush/Najsh*, yaitu penawaran barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak berniat membelinya, menimbulkan kesan bahwa banyak pihak yang berminat untuk membelinya;
- m. *Dharar*, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- n. *Rishwah*, yaitu pemberian yang bertujuan untuk mengambil yang tidak berhak, menghalalkan kebatilan, dan mewujudkan kepalsuan;
- o. *Maksiat dan zalim*, yaitu perbuatan yang merugikan, merampas, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan.

Mengacu pada penjelasan di atas, dalam kegiatan transaksi selama tidak terdapat barang yang dilarang oleh syariah sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan investasi dapat dilakukan apapun jenisnya. Selain itu, dengan regulasi tersebut, investor dan manajer investasi akan diberikan keleluasaan untuk berkreasi, berinovasi, dan mengakselerasi pengembangan produk dan bisnis. Dasar kegiatan ekonomi,

komersial dan investasi adalah kreativitas dalam kerangka sistem prinsip syariah Islam. Muara akhir kegiatan ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdasarkan syariah ditujukan untuk mencapai kemuliaan hidup (*falah*), yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 2000. *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Amin, Ma'ruf. 2017. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia." Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Chair, Wasilul. 2015. "Manajemen Investasi Di Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2 (2): 203. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>.
- Djazuli. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Husnan, Suad. 1996. *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. Cetakan Ke. Yogyakarta: UPPAMPYKP.
- Kasmir dan Jakfar. 2015. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Langgulong, Hasan. 1992. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka alHusna.
- Intiqad: *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 8 (2).

- <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/725>.
- Mas'adi, Ghufron. A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Praja, Juhaya S. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Latifah Press.
- Rahmawan, Ivan. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Cet. I. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. 2016. *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sakinah. 2015. "Investasi Dalam Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 (2): 248. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UII, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuliana, Indah. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.

BIODATA PENULIS



Mega Ilhamiwati, S.Sy., M.A.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah – Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri
Curup

Penulis lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 24 Oktober 1986. Penulis merupakan putri minang asli yang berasal dari Sulik Aia-Solo, Provinsi Sumatera Barat. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah – Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana sebelumnya (2011-2018) penulis mengabdikan pada almamater sebagai dosen luar biasa (DLB) pada prodi Perbankan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kerinci. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) IAIN Kerinci dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di PascaSarjana UIN Imam Bonjol Padang. Penulis mulai menekuni bidang menulis sejak 3 tahun terakhir ini, Ia juga aktif sebagai pengelola jurnal Al Falah di IAIN Curup sebagai *journal manager*.

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Adhy Firdaus, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – STIE – GANESHA, Jakarta

Penulis lahir di Bekasi tanggal 16 April 1962. Penulis adalah dosen tetap Yayasan Pendidikan Graha Ganesha pada Program Studi Magister Manajemen STIE GANESHA, Jakarta. Tahun 1990 Menerima Bachelor of Science Degree (BS) dari Friends University, Wichita, Ks, USA, Sarjana Ekonomi (SE) tahun 2003 dan mendapatkan Gelar MM tahun 2008 dari STIE BI, Jakarta. Gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011.

Selain sebagai Dosen professional dan Asesor Sertifikasi Profesi tersertifikasi, Penulis juga merupakan praktisi yang memimpin sebagai Komisaris dan Direksi beberapa perusahaan swasta Nasional di Jakarta, Bandung dan beberapa daerah lainnya.

Penulis aktif seagai pembicara di seminar dan konferensi baik nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Lusi Elviani Rangkuti, SE. M.Si, CAP

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

Penulis lahir di Medan Tanggal 29 Mei 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Nurlina

Nurlina, Menamatkan Pendidikan S1 pada bidang ilmu Manajemen FEB Unismuh Makassar, S2 program studi Magister Manajemen Unismuh Makassar, dan saat ini sedang mengikuti program S3 pada UIN Alauddin Makassar dibidang ilmu Ekonomi Islam. Tahun 2012 pernah mengikuti pelatihan profesional bidang *Short Course Financial Reporting with Microsoft Excel* di Bandung, tahun 2017 Pelatihan Struktural Equation Modeling (SEM) di Swan Statistics Consultant, tahun 2020 TOT Pasar Modal Syariah di OJK, tahun 2021 Pelatihan SEM menggunakan LISREL dan AMOS di Swan Statistics Consultant. Aktif dalam keanggotaan Galeri Investasi BEI Unismuh. Selain itu telah menghasilkan bookchapter dan beberapa karya ilmiah yang telah terpublikasi ditingkat nasional. E-mail: nurlina.ek@unismuh.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Abdurohim, SE, MM.

Dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Dan telah Bersertifikat sebagai Dosen Profesional (Serdos) dari Kemendikti Risti

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra) Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Managemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan.

- **Pendidikan Doktor (S3)** Ilmu Manajemen dari **Universitas Cendrawasih** (2017).
- **Pendidikan Magister Manajemen (S2)**-Manajemen Keuangan, dari **Universitas Hasanudin** (2003), dan
- **Pendidikan Sarjana (S1)** Manajemen Keuangan & Perbankan dari **STIE YPKP Bandung** (1989).

Saat ini sebagai tenaga pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Dan telah

Bersertifikat sebagai Dosen Profesional (Serdos) dari Kemendikti Risti

Sudah menulis *Book Chapter* (BC) sebanyak 51 Buku Ber ISBN & HKI.

Manajemen Keuangan Dasar, Dasar-Dasar Pemasaran, Bank dan Fintech Ekstensi Bank kini dan esok, HRM 5.0 Digitalisasi Sumber Daya Manusia, Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia di masa pandemi Covid-19, Implementasi pengelolaan keuangan daerah tata kelola menuju pemerintahan yang baik, Manajemen pemasaran Implementasi Strategi Pemasaran Di Era *Society 5.0*, Keuangan syariah Konsep, Prinsip Dan Implementas, *Operation Management*, Anggaran Operasionall, *The Art Of Branding*, *E-Commerce Strategi Dan Inovasi Bisnis Berbasis Digital*, Analisa Laporan Keuangan, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian Dan Pengambilan Keputusan, Tantangan pendidikan Indonesia di masa depan, Teori dan praktek manajemen Bank Syariah Indonesia, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Etika bisnis suatu pengantar, Bank dan lembaga keuangan lainnya, *Knowledge Management*, *Marketing tourism service*, *New Normal Era Jilid 2*, Menakar ekonomi di era pandemi covid-19 & *new normal*, *Human Resource Management* (HRM) In Industry 5.0, Teori pemasaran pendekatan manajemen bisnis, *Business and digital economy*, Konsep dan implementasi manajemen strategi, Mengukur kinerja perusahaan melalui analisa laporan keuangan, Akuntansi keuangan tingkat menengah, Konsep dan sistim akuntansi biaya, Study kelayakan rencana bisnis, Prilaku dalam organisasi, Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi, Dasar Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan, Sistem dan Strategi dalam Konteks Pengendalian Manajemen, Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Era Transformasi Digital), Manajemen

sumber daya manusia eratransformasi digital, Akuntansi Manajemen, Pendidikan dan Promkes, *Customer relationship management*, *Technopreneurship*, Perencanaan Dan Pengembangan SDM, Kewirausahaan Digital, Pemasaran Era Kini, Bumdesku Masa Depan, Pengantar Bisnis Syariah, Manajemen Pendidikan, Ekonomi Kesehatan, Psikologi Positif.

Sudah menulis jurnal ilmiah Nasional maupun di Internasional:

- ✓ Sinta 2 (Garuda)
- ✓ Sinta 3 (Garuda)
- ✓ Sinta 4 (Garuda)
- ✓ Non-Sinta (Garuda)
- ✓ *Google Scholar*
- ✓ *Crossref*
- ✓ *OSF.IO*
- ✓ *ResearchGate*

Telah mengikuti pendidikan/Lulus:

- ✓ **Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank),**
- ✓ **Sekolah Pemimpin Cabang,**
- ✓ **Manajemen Risiko level 4,**
- ✓ **Keuangan Berkelanjutan (SDGs).**
- ✓ **Sertifikat Dosen Profesional (SerDos)**

Anggota : *Project Managemen Office* Indonesia (PMOPI)

Email : Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. S. Purnamasari, SH., S. Sos.I., MSI

Dosen di Fakultas Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah di UNISKA
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Penulis bernama Dr. S. Purnamasari, SH., S. Sos.I., MSI yang lahir di Pemalang pada tanggal 17 Juni 1980. Beliau tiga bersaudara yang terlahir dari Ibu bernama Hj. Umroh, S.Pd.I dan ayah H. Drs. Fudhori Salim. Beliau mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UWM Yogyakarta pada tahun 1999-2002, S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, dan S2 di prodi Hukum Islam jurusan Keuangan Perbankan Syariah (Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 serta S3 Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022. Beliau mendapatkan kesempatan studi lanjut S3 tersebut melalui Program Beasiswa 5000 doktor Kemenag RI dan juga mendapatkan dana hibah Desertasi dari Kemenag RI. Keseharian Beliau disibukkan dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; serta Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menjadi dosen di Fakultas Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah di UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Matakuliah yang diampu Beliau antara lain Manajemen, Ekonomi Mikro Islam,

PAI, Metodologi Penelitian dan ZISWAF. Pada saat ini Beliau diberikan amanah dalam mengemban tugas menjadi Ketua Koordinator Dosen PTKIS Wilayah XI Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) pada ADPETIKISINDO dan aktif dalam organisasi profesi dosen lainnya, diantaranya IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ADPISI, ADRI, FORSILADI, IPEST, BKM, Konselor Pendidikan Islam, dan lain sebagainya.

BIODATA PENULIS



Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si., C.Fr., C.FTax.
Dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya

Lahir di Palembang, 1 Juni 1989, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Palembang (2011) dan Magister Science di bidang Manajemen dari Universitas Sriwijaya (2014). Saat ini penulis aktif sebagai tenaga pengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Keuangan. Selain aktif mengajar penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Email: agung.anggoro.seto@polsri.ac.id

BIODATA PENULIS



Asri Jaya, SE, MM

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Asri Jaya, Lahir Di Bangkengnunu, 26 Agustus 1983. Menyelesaikan program S1 bidang Ilmu Manajemen di Univ. Muhammadiyah Makassar, dan S2 pada program studi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Unismuh Makassar, tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa S3 Pascasarjana Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar dibidang ilmu Ekonomi Islam. Mengawali karir Sebagai Sekretaris Tim Pendiri Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2007, Koordinator Keuangan Hibah PHK-PKPD HPEQ Project program hibah dari World Bank yaitu HPEQ PHK-PKPD tahun 2010-2014, Anggota Tim Task Force Akreditasi Prodi Manajemen Unismuh tahun 2015 dan 2019, Anggota Tim Task Force Akreditasi Magister Manajemen Unismuh tahun 2016, Bendahara Tim Task Force Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unismuh tahun 2017, Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2017-2021, Ketua Gugus Kendali Mutu FEB Unismuh Makasar 2021 sampai saat ini.

Sejak 2016 aktif sebagai pengurus Galeri Investasi BEI Unismuh Makassar. Tahun 2019 mendapat sertifikat keahlian kecakapan profesi Pasar Modal dari *The Indonesia Capital Market Institute* sebagai WPPE. Sejak tahun 2017 telah menghasilkan beberapa karya ilmiah termasuk buku, bookchapter, jurnal maupun proceeding. Selain iut juga menjadi anggota pada asosiasi profesi sebagai Ketua Pengembangan SDM pada Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) atau The Indonesian Association of Islamics Economist, serta anggota profesi pada ADRI, Pengurus Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Sulawesi Selatan, Anggota Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Adpertisi), dan Anggota Forum Manajemen Indonesia (FMI), Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Makassar. E-mail: asrijaya@unismuh.ac.id